



# **MENGURAI PENGATURAN PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA KORPORASI DI INDONESIA**

**DR. MUHAMMAD RIDWAN LUBIS, S.H., M.HUM**



PENERBIT CV TUNGGAL ESTI

**MENGURAI PENGATURAN PENEGAKAN  
HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA  
KORPORASI DI INDONESIA**

**DR. MUHAMMAD RIDWAN LUBIS, S.H., M.HUM**



PENERBIT CV TUNGGGA ESTI

**MENGURAI PENGATURAN PENEGAKAN  
HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA  
KORPORASI DI INDONESIA**

**Penulis: Dr. Muhammad Ridwan Lubis, S.H., M.Hum**

**Nomor ISBN:**

**Nomor IKAPI: 063/SUT/2022**

**Editor:**

Bunga Aditi

**Penyunting:**

Antasya Fitria Rahma

**Desain Sampul dan Tata Letak:**

Ade Riski Septiani

**Penerbit:**

CV. Tungga Esti

**Redaksi:**

Jl. Sempurna No 170 B, Medan-20218 Telp 081376526742

Email: [tunggaesti21@gmail.com](mailto:tunggaesti21@gmail.com)

Cetakan Pertama, Februari 2023

Copyright@2022

Hak cipta dilindungi undang-undang

Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan dengan cara apapun tanpa izin izin tertulis dari penerbit



**PENERBIT CV TUNGGGA ESTI**

## KATA PENGANTAR

Berkat Rahmat Allah Subhanahu Wata'ah, karena atas karunia Nya jualah maka buku; **“Mengurai Pengaturan Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Korporasi Di Indonesia”** telah terbit. Ide awal penulisan buku ini, yang semula dari hasil ramuan bahan ajar dan fokus penelitian saya dalam bidang hukum pidana,. Kemudian penulis melakukan diskusi panjang dengan saudara saya di lingkungan Universitas Muslim Nusantara yang Profesinya sama dengan saya sebagai Dosen dan juga diskusi dengan teman-teman sesama praktisi atau lawyer., akhirnya buku ini hadir.

Buku ini hadir dihadapan pembaca yang budiman, dimaksudkan untuk membantu mempermudah para mahasiswa, Dosen, praktisi dalam menyediakan dan memperkaya buku ajar dan referensi matakuliah Perundang-undangan terkait perbandingan/pertanggungjawaban hukum korporasi dalam melakukan tindak pidana.

Sebagaimana diketahui Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) belum mengakui keberadaan korporasi sebagai pelaku tindak pidana, akan tetapi di berbagai perundang-undangan di Indonesia telah mengakui keberadaan korporasi sebagai subyek tindak pidana. Penggunaan istilah korporasi di berbagai perundang-undangan di luar KUHP belum ada keseragaman.

Demikian juga berkaitan dengan penututan korporasi sebagai subyek tindak pidana juga belum ada keseragaman diantara perundangundangan. Fenomena hukum seperti demikian, tentu akan menyulitkan penerapan dan penegakannya

Penulis menyadari, kehadiran buku ini ke hadapan khalayak pembaca tidak sulit terwujud manakala tidak didukung oleh berbagai kalangan, baik dalam bentuk penyediaan bahan-bahan hukum primer maupun pemikiran konstruktif, sehingga terwujud naskah yang kemudian diterbitkan menjadi buku. Kehadiran buku ini, diharapkan membantu pihak-pihak yang ingin mengetahui dan mendalami tentang tindak pidana korporasi, seperti kalangan Mahasiswa dari berbagai disiplin ilmu, Dosen Hukum, Polisi, Jaksa, Hakim, dan aparat pemerintah lainnya.

Ucapan terima kasih yang setulus tulusnya juga kami sampaikan kepada seluruh pihak-pihak yang telah membantu penulis menyiapkan buku ini. Penulis menyadari, buku ini belumlah sempurna sehingga diharapkan koreksi dan saran berbagai pihak terutama dari pembaca budiman.

Medan, Januari 2023

Penulis

<b>BAB I</b>	
<b>LATAR BELAKANG</b>	<b>1</b>
A. LATAR BELAKANG	1
B. IDENTIFIKASI MASALAH	10
C. TUJUAN DAN KEGUNAAN	11
D. METODE	12
<b>BAB II</b>	
<b>KAJIAN TEORITISESENSI SUBYEK HUKUM : MANUSIA DANBADAN HUKUM</b>	
A. BadanHukum	13
B. HakikatManusia Dan ManusiaSebagaiBadanHukum	15
C. Teori-teori Korporasi Sebagai Subjek Hukum	24
D. Korporasi Sebagai Subjek Hukum dalam Sistem Hukum Pidana di Indonesia	38
E. Kejahatan Korporasi	43
<b>BAB III</b>	
<b>PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI DALAM PERUNDANG-UNDANGAN</b>	<b>45 45</b>
A. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelanggaran (Kejahatan) Korporasi / Perusahaan	45
B. Pentingnya Pertanggungjawaban Pidana Korporasi	48
C. Perbandingan Pertanggungjawaban Pidana Kejahatan Korporasi	52
<b>BAB IV</b>	<b>54</b>
<b>DIMENSI KEJAHATAN KORPORASI</b>	<b>54</b>
A. Tinjauan Teoritis Tentang Pertanggungjawaban Pidana Korporasi	54
B. Praktek Pertanggungjawaban Pidana	
C. Korporasi Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia	63
D. Karakteristik Kejahatan Korporasi	70
<b>BAB V</b>	<b>77</b>
<b>KEBUTUHAN MENDESAK UNTUK MEMPERLUAS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI</b>	<b>77 77</b>
A. Pendahuluan	77
B. MemahamiSistemPertanggungjawabandalan HukumPidana	80
C. Rule of Law dan Upaya Perluasan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi	89

<b>BAB VI</b>	<b>98</b>
<b>PRAKTEK PERTANGGUNGJAWABAN KORPORASI DALAM PUTUSAN HUKUM PIDANA</b>	<b>98</b>
A. Pendahuluan	98
B. Penentuan Dakwaan dan Penetapan Hukuman Tindak Pidana Korporasi	101
C. Penerapan dalam Praktek Putusan Pengadilan terhadap Tindak Pidana Korporasi	105
<b>BAB VII</b>	<b>117</b>
<b>BEBERAPA CONTOH POLA PENANGANAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI DENGAN ADANYA PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NO. 13 TAHUN 2016</b>	<b>117</b>
A. Pendahuluan	117
B. Beberapa Penerapan Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korporasi	127
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	<b>145</b>

# BAB I

## LATAR BELAKANG

### A. LATAR BELAKANG

Patut untuk diketahui bersama, bahwa membicarakan tentang korporasi pada hakikatnya tidak bisa melepaskan hal tersebut dari bidang hukum perdata. Sebab korporasi merupakan terminologi yang erat kaitannya dengan badan hukum (*rechtspersoon*), dan badan hukum itu sendiri merupakan terminologi yang erat kaitannya dengan bidang hukum perdata (Harahap, 2017: 40).

Dengan merujuk kepada konsep korporasi dalam hukum perdata, maka patut dikemukakanlah pandangan Subekti dan Tjitrosudibio yang mendefinisikan *corporatie* atau korporasi adalah suatu perseroan yang merupakan badan hukum (Subekti dan Tjitrosudibio, 1979: 34).

Kendatipun demikian, menarik sekali untuk dikemukakan pandangan Wirjono Prodjodikoro dalam bukunya “Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia” yang menyatakan bahwa: Dengan adanya perkumpulan-perkumpulan dari orang-orang, yang sebagai badan hukum turut serta dalam pergaulan hidup kemasyarakatan, timbul gejala-gejala dari perkumpulan itu, yang apabila dilakukan oleh oknum, terang masuk perumusan berbagai tindak pidana.

Dalam hal ini, sebagai perwakilan, yang kena hukuman pidana adalah oknum lagi, yaitu orang-orang yang berfungsi sebagai pengurus dari badan hukum, seperti misalnya seorang direktur dari suatu perseroan terbatas, yang dipertanggungjawabkan. Sedangkan mungkin sekali seorang direktur itu hanya melakukan saja putusan dari dewan direksi. Maka timbul dan kemudian merata gagasan, bahwa juga suatu perkumpulan sebagai badan tersendiri dapat dikenakan hukuman pidana sebagai subjek suatu tindak pidana (Prodjodikoro, 1989: 55).

Mencermati konsepsi intelektual dari Wirjono Prodjodikoro tersebut di atas, adalah menjadi semakin menarik ketika dianalisa lebih jauh bahwa suatu perkumpulan sebagai badan tersendiri dapat dikenakan pidana sebagai subjek suatu tindak pidana. Oleh karena itulah, tulisan ini fokus mengungkap eksistensi pengaturan korporasi sebagai subjek tindak pidana berdasarkan ketentuan sistem pemidanaan (substansif) di Indonesia saat ini (*ius constitutum*) dan bagaimanakah prospeknya di masa akan datang (*ius constituendum*).

Secara yuridis-formal bahwa pada awalnya dalam hukum pidana Indonesia, korporasi tidak dikenal sebagai subjek hukum pidana. Manusia alamiah (*natural person*) merupakan satu-satunya yang dikenal sebagai subjek hukum pidana pada saat itu. Hal tersebut dapat ditelusuri melalui ketentuan dalam KUHP (*WvS*) yang memandang suatu delik hanya dapat dilakukan oleh manusia, yakni khususnya dalam formulasi Pasal 59 KUHP (*WvS*) yang berbunyi:



“Dalam hal-hal di mana pelanggaran ditentukan pidana terhadap pengurus anggota-anggota badan pengurus atau komisaris-komisaris, maka pengurus, anggota badan pengurus, atau komisaris yang ternyata tidak ikut campur melakukan pelanggaran tidak dipidana”.

Lebih jelas lagi, bahwa dalam *Memorie van Toelichting* (*MvT*) Pasal 51 Ned.WvS (Pasal 59 KUHP/*WvS*) dinyatakan: “suatu *strafbaarfeit* hanya dapat diwujudkan oleh manusia dan fiksi tentang badan hukum (dibaca: korporasi pen.) tidak berlaku di bidang hukum pidana” (A.Z. Abidin dkk, 1962: 14).

Pemikiran tersebut di atas pada hakikatnya dilatarbelakangi karena di Negeri Belanda pada saat KUHP (*WvS*) dirumuskan oleh para penyusunnya pada tahun 1886, adalah menerima asas “*societas/ universitas delinquere non potes*” bahwa badan hukum atau perkumpulan tidak dapat melakukan tindak pidana (Muladi, 2002: 157).

Kendatipun demikian, tak dapat dipungkiri bahwa pesatnya perkembangan zaman yang memberi peranan strategis kepada korporasi pada kegiatan sehari-hari dalam lapisan masyarakat mendorong untuk dilakukannya terobosan baru. Seperti dalam KUHP Belanda saat ini saja telah mengalami perubahan besar dari KUHP Belanda terdahulu, khususnya terkait korporasi. Dasar hukum mengenai korporasi sebagai subjek hukum pelaku tindak pidana ada dalam KUHP Belanda, yang ditetapkan pada tanggal 23 Juni 1976 khususnya dalam formulasi Pasal 51 KUHP Belanda yang isinya menyatakan antara lain:

a. Tindak pidana dapat dilakukan baik oleh perseorangan

maupun oleh korporasi;

b. Jika suatu tindak pidana dilakukan oleh korporasi, penuntutan pidana dapat dijalankan dan sanksi pidana maupun tindakan (*maatregelen*) yang disediakan dalam undang-undang sepanjang berkenaan dengan korporasi dapat dijatuhkan. Dalam hal ini, pengenaan sanksi dapat dilakukan terhadap:

- 1) Korporasi sendiri, atau
- 2) Mereka yang secara faktual memberikan perintah untuk melakukan tindak pidana yang dimaksud, termasuk mereka yang secara faktual memimpin pelaksanaan tindak pidana dimaksud, atau
- 3) Korporasi atau mereka yang dimaksud di atas bersama-sama secara tanggung-renteng

c. Berkenaan dengan penerapan butir-butir sebelumnya yang disamakan dengan korporasi adalah persekutuan bukan badan hukum, *maatschap* (persekutuan perdata), *redenij* (persekutuan perkapalan) dan *doelvermogen* (harta kekayaan yang dipisahkan demi pencapaian tujuan tertentu, *social fund* (yayasan) (Remmelink, 2003: 98-103).

Adalah merupakan sebuah realita, bahwa dewasa ini korporasi semakin memegang peranan yang penting dalam kehidupan masyarakat. Keraguan pada masa lalu untuk menempatkan korporasi sebagai subjek hukum pidana yang dapat melakukan tindak pidana sekaligus yang dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana sudah bergeser. Doktrin yang mewarnai *WvS* Belanda 1886 yakni, "*societas /universitas delinquere non potes*" sudah mengalami

perubahan sehubungan dengan diterimanya konsep pelaku fungsional.

Menurut Rolling pembuat delik memasukkan korporasi ke dalam *functioneel daderschap*, oleh karena korporasi dalam dunia modern mempunyai peranan penting dalam kehidupan ekonomi dan mempunyai banyak fungsi, yaitu sebagai pemberi kerja, produsen, penentu harga, pemakai devisa, dan lain-lain (Muladi dan Priyatno, 2008: 17).

Selanjutnya patut dikemukakan juga pandangan Pujiyono, bahwa pengaturan korporasi sebagai subjek hukum pidana dilatarbelakangi oleh sejarah dan pengalaman yang berbeda di tiap negara, termasuk Indonesia. Namun pada akhirnya ada kesamaan pandangan, yaitu adanya perkembangan industrialisasi dan kemajuan yang terjadi dalam bidang ekonomi dan perdagangan telah mendorong pemikiran bahwa subjek hukum pidana tidak lagi hanya dibatasi pada manusia alamiah (*natuurlijke persoon*) tetapi meliputi pula korporasi, karena untuk tindak pidana tertentu dapat pula dilakukan oleh korporasi (Pujiyono, 2019: 7-8).

Di Indonesia, pergeseran manusia sebagai satu-satunya subjek tindak pidana mulai terlihat dalam UU Khusus di luar KUHP (*Lex Specialis*). Sebagaimana pernah diungkap oleh Sudarto berikut ini: misalnya dalam “Ordonansi Barang-Barang Yang Diawasi” (S. 1948-295) terdapat ketentuan yang mengatur apabila suatu badan (hukum) melakukan tindak pidana yang disebut dalam ordonansi-ordonansi itu. Kemudian juga terlihat dalam “Ordonansi Obat Bius” (S.27-278 Jo. 33-368) Pasal 25 ayat (7). Serta dalam Pen. Pres.

tentang “Pemberantasan Kegiatan Subversi” (No.11/ 1963).  
(Sudarto, 2009: 102)

Keberadaan Konstitusi atau hukum tertinggi (Attamimi, 2005), telah menjamin badan hukum selain orang sebagai subyek pembangunan maupun obyek tujuan berdirinya NKRI. Pembukaan Paragraf Keempat UUD 1945 secara implisit menegaskan:

Kemudian membentuk Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia serta memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan sosial. berkeadilan, maka Kemerdekaan Nasional Indonesia itu ada dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang dibentuk dalam susunan Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan kedaulatan rakyat (NKRI, 1945).

Dalam lalulinta hukum, negara mengatur, melindungi, dan ikut serta dalam kehidupan subjek hukum orang maupun subjek hukum badan hukum. Korporasi telah diakui, diterima, dan hidup dalam praktek berbangsa dan bermasyarakat. Korporasi merupakan salah satu komponen dalam kehidupan masyarakat yang mempunyai peranan penting di era modern yang berkaitan dengan pelaku ekonomi profesional yang muncul dalam kategori subjek hukum. (BUMN.go.id, 2016) Dengan kata lain, korporasi bersinggungan dengan kinerja dan tanggung jawab kelompok profesi, seperti firma hukum, kantor akuntan, dan badan hukum perusahaan, dengan simbol manajemen.

Eksistensi korporasi dapat dilihat dari dua sisi, yaitu sisi dokumen pendirian berupa akta pendirian yang memuat badan hukum dan akta-akta perseroan fisik korporasi. Korporasi memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan orang perseorangan, sehingga dapat melakukan kegiatan hukum dan ekonomi seperti halnya orang perseorangan. Dapat dikatakan bahwa korporasi pada dasarnya bersifat fungsional.

Dalam konstruksi dan hukum pidana, pada awalnya tanggung jawab atas tindak pidana korporasi, khususnya dalam perumusan sanksi, menjadi beban dan tanggung jawab panitia perseorangan. Secara umum, ketentuan materil hukum pidana lebih menekankan pada pengaturan sanksi hukum terhadap anggota pengurus atau komisaris, antara lain tersirat dalam rumusan:

Dalam hal pelanggaran tersebut dikriminalisasi terhadap pengurus, anggota badan pengurus atau komisaris, pengurus, anggota badan pengurus atau komisaris yang tidak ikut campur dalam pelanggaran tersebut tidak dihukum. (Adi setyadi dan Rena Yulia, 2010)

Struktur konstruksi hukum pidana yang dilihat dalam konteks hukum perdata tampak pada bahwa korporasi dapat dikategorikan sebagai pihak yang bertanggung jawab dan karenanya dapat ditempatkan sebagai subjek dalam tindak pidana. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur bahwa komisaris atau komisaris suatu perseroan terbatas, maskapai penerbangan Indonesia atau perkumpulan koperasi yang dinyatakan pailit atau diputuskan oleh

pengadilan, diancam dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) (empat) bulan. (KUHP 398) Dalam rumusan lain ditemukan bahwa komisaris atau komisaris suatu perseroan terbatas, perusahaan angkutan udara Indonesia atau perkumpulan koperasi yang dinyatakan pailit atau yang diperintahkan pemberesannya oleh pengadilan, diancam dengan pidana penjara paling lama tidak lebih dari 7 (tujuh) tahun. (KUHP 399)

Dengan demikian, pertanggungjawaban asalnya dalam kaitannya dengan hukum perdata, namun dalam perkembangannya, perluasan tanggung jawab kejahatan korporasi sebagai subjek hukum yang mandiri dapat dikenakan beban pertanggungjawaban pidana.

Penanganan kasus korporasi tidak semudah mengidentifikasinya karena korporasi memiliki struktur organisasi yang kompleks, dan merupakan kejahatan kerah putih yang umumnya terorganisir dengan baik, dilakukan oleh pejabat, profesional atau korporasi itu sendiri, sehingga sulit untuk dibuktikan. Kejahatan korporasi bermula dari daya tarik antara aspek profesional dan bisnis di kantor akuntan, dan badan hukum perusahaan, dengan simbol manajemen.

Eksistensi korporasi dapat dilihat dari dua sisi, yaitu sisi dokumen pendirian berupa akta pendirian yang memuat badan hukum dan akta-akta perseroan fisik korporasi. Korporasi memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan orang perseorangan, sehingga dapat melakukan kegiatan hukum dan ekonomi seperti halnya orang perseorangan.

Dapat dikatakan bahwa korporasi pada dasarnya bersifat fungsional.

Dalam konstruksi dan hukum pidana, pada awalnya tanggung jawab atas tindak pidana korporasi, khususnya dalam perumusan sanksi, menjadi beban dan tanggung jawab panitia perseorangan. Secara umum, ketentuan materil hukum pidana lebih menekankan pada pengaturan sanksi hukum terhadap anggota pengurus atau komisaris, antara lain tersirat dalam rumusan:

Dalam hal pelanggaran tersebut dikriminalisasi terhadap pengurus, anggota badan pengurus atau komisaris, pengurus, anggota badan pengurus atau komisaris yang tidak ikut campur dalam pelanggaran tersebut tidak dihukum. (Adi setyadi dan Rena Yulia, 2010).

## **B. IDENTIFIKASI MASALAH**

Secara khusus kajian tentang Mengurai Problematika Penegakan Hukum Tindak Pidana Korporasi ditujukan untuk menjawab empat permasalahan pokok yang telah diidentifikasi, sebagai berikut :

1. Apa permasalahan yang dihadapi oleh aparat penegak hukum dalam menerapkan pidana terhadap korporasi dan bagaimana solusi permasalahan tersebut ?
2. Apa kriteria hukum sehingga korporasi yang melakukan tindak pidana dapat dikenai pertanggungjawaban pidana ?
3. Bagaimana prosedur dan tata cara yang tepat dalam penanganan perkara tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi ?
4. Apa sanksi pidana dan bagaimana pelaksanaannya bagi korporasi dan bagaimana tata cara pelaksanaan putusan pidana terhadap korporasi ?



### **C. TUJUAN DAN KEGUNAAN**

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah diuraikan di atas, maka tujuan penyusunan Penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Merumuskan permasalahan yang dihadapi oleh aparat penegak hukum dalam mengenakan pidana terhadap korporasi yang melakukan kejahatan
2. Merumuskan dasar pemikiran dan argumentasi hukum untuk menentukan kriteria dan persyaratan sehingga korporasi dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana.
3. Merumuskan prosedur dan tata cara yang benar sebagai pedoman bagi aparat penegak hukum dalam penanganan perkara tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi
4. Merumuskan bentuk sanksi terhadap korporasi yang sejalan dengan undang-undang material.

#### D. METODE

Penyusunan naskah akademik merupakan bagian dari kegiatan penelitian ilmiah yang sangat bermanfaat dan berguna dan lazimnya digunakan sebagai panduan dalam penyusunan peraturan perundang-undangan. Metode penyusunan naskah akademik ini juga bersandar pada metode penelitian hukum atau yuridis normatif.

Penelitian hukum yuridis normatif tersebut dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan menganalisis data sekunder berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer terutama adalah undang-undang yang memuat ketentuan-ketentuan tentang pertanggungjawaban korporasi. Sementara bahan hukum sekunder diperoleh dari hasil-hasil penelitian, seminar atau lokakarya, buku-buku, dan jurnal ilmiah yang mengulas pendapat dari ahli-ahli mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi, serta putusan-putusan hakim sebagai yurisprudensi. Upaya penyusunan naskah akademik ini juga dilengkapi dengan data primer yang diperoleh dari narasumber yang berkompeten dan

memiliki keahlian di bidang hukum atau keilmuan lain yang relevan melalui kegiatan diskusi terbatas yang secara fokus dan mendalam membahas *issue* pertanggungjawaban pidana korporasi (*focus group discussion*).

Data-data tersebut dikumpulkan dan diinventarisasi, serta selanjutnya dilakukan analisis dengan melihat keterkaitan antara yang satu dan lainnya, atau dengan memperbandingkan konsep atau teori hukum yang satu dengan lainnya, termasuk menggali dan mengkaji perkembangan sejarah pemikiran mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi. Metode analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif untuk kemudian hasilnya disajikan dalam bentuk penulisan deskriptif analitis.

## **BAB II**

### **KAJIAN TEORITIS ESENSI SUBYEK HUKUM : MANUSIA DAN BADAN HUKUM**

#### **A. Badan Hukum**

Badan hukum di kalangan hukum menggunakan istilah Purusa Hukum (Oentari Sadino), Tim Hukum (St..Malikul Adil), Badan Hukum (Soerjono Soekamto, Purnadi Purbacaraka) dll. (Chidir Ali, 2005). Menurut Apeldoorn, badan hukum atau badan hukum adalah segala sesuatu yang mempunyai kekuatan hukum atau badan hukum. Kekuatan hukum ini adalah kemampuan untuk membantu badan hukum yang diberikan oleh hukum objektif. (L.J.van Apeldoorn, 1983)

Pengertian badan hukum atau badan hukum menurut Algras adalah setiap orang mempunyai hak dan kewajiban, dari situlah kekuasaan hukum itu timbul. Yurisdiksi adalah kekuasaan untuk menjadi subyek hukum. Badan hukum diberi wewenang untuk melakukan perbuatan hukum. Kekuasaan badan hukum terbagi menjadi dua bagian, yaitu: Pertama, hak untuk mempunyai hak (*rechtsbevoegdheid*), izin untuk melakukan (melakukan) suatu perbuatan hukum, dan faktor – faktor yang mempengaruhi. Menurut Utrecht, badan hukum adalah pembicara, i. H. seseorang atau organisasi yang diberi

wewenang oleh hukum untuk menjadi advokat hak. Badan hukum mempunyai kemampuan untuk menuntut hak atau voegdheid hukum. (Utrech, 1965)

Menurut Sudikno Mertokusumo (Sudikno, 1988), badan hukum adalah segala sesuatu yang dapat memperoleh hak dan kewajiban dari hukum. Pendapat yang hampir sama dipegang oleh Subekti (Subekti, 1996) yang menegaskan bahwa badan hukum adalah pemegang hak atau subjek hukum, yaitu orang. (Henry Campbell Black, 2000) Dengan demikian subyek hukum adalah segala sesuatu yang memiliki kewenangan hukum, penyanggah hak dan kewajiban dalam perbuatan hukum. (Titik Triwulan Tutik, 2008,)

Subyek hukum sangat terkait dengan kecakapan secara hukum atau rechtsbekwaam, dan kewenangan dalam hukum atau rechtsbevoegd. Subyek hukum (legal subject) adalah setiap pembawa atau penyanggah hak dan kewajiban dalam hubungan-hubungan hukum. Baik manusia maupun badan hukum semuanya mempunyai kewenangan menyanggah hak dan kewajiban, sehingga manusia dan badan hukum disebut mempunyai kewenangan hukum. (Anwar Borahima, 2002)

Namun demikian dalam hal tertentu, kewenangan dalam kaitannya dengan hak-hak yang lahir dari hukum orang dan hukum keluarga hanya dapat dimiliki oleh subyek hukum orang dan tidak disandang oleh subyek hukum badan hukum. Kewenangan hukum yang dimiliki orang perorang,

pada kondisi tertentu yang merupakan pengecualian insidental, seperti keadaan, tempat tinggal, umur, status dan perbuatan seseorang. Hal ini sesuai dengan putusan Mahkamah Agung No.191/K/Sip/1962, tertanggal 10 Oktober 1962 yang berpendapat bahwa kemerdekaan seseorang, juga dalam bidang keperdataan tidak layak diberikan 100%, sebab hal itu bertentangan dengan hukum. (A. Sudiarja, 2006)

## **B. Hakikat Manusia Dan Manusia Sebagai Badan Hukum**

Manusia adalah pembela hak dan kewajiban karena manusia adalah badan hukum. Siapakah manusia, sehingga begitu unik dari makhluk hidup lainnya, manusia juga didefinisikan sebagai badan hukum ketika masih dalam kandungan, khususnya dalam hukum waris. Pada dasarnya realitas manusia tidak cukup untuk mencantumkan dalam satu kalimat. Secara filosofis, orang dapat dicantumkan dalam definisi, yaitu:

1. Ada kesamaan dalam tindakan-respons biologis, jika hanya pada saat semua atau semua. Tapi secara psikologis aksi-reaksi, manusia-hewan sangat berbeda.
2. Menunggu tempat Manusia benar-benar dianggap baik di dunia material karena mereka juga memiliki atribut fisik.
3. Roh yang terkandung Manusia adalah roh yang terkandung dalam tubuh. Artinya manusia pada dasarnya memang bersifat fisik, stoffelijk.

Jadi, berdasarkan pandangan filosofis manusia di atas, dapat dikenali adanya satu kata dan maknanya bahwa manusia sama-sama bersifat fisik, serta spiritual. Dan memiliki orang dibandingkan dengan makhluk lain, itulah roh yang dimilikinya. Manusia memiliki, menguasai, dan menopang dirinya sendiri. Kesadaran ini merupakan kesempurnaan yang tidak terdapat pada makhluk lain.

Notohamidjoyo, (Notohamidjo) menjelaskan bahwa manusia meliputi objek, subjek, dan relasi. Manusia sebagai

objek adalah manusia dari luar inkarnasi yang memiliki tubuh yang mengisi ruang bagi Anda untuk mengenalinya. Manusia tidak hanya mewujudkan objek tetapi juga subjek, yaitu memiliki kehendak dan membuat keputusan bebas. Menyajikan citra manusia tanpa melihat manusia sebagai suatu hubungan tidaklah lengkap, namun karena baik dalam diri manusia sebagai objek maupun dalam aspek subjek yang dialami dalam hubungan tersebut.

Manusia bukanlah subjek yang terisolasi, tetapi selalu berhubungan dengan realitas. Manusia bukan hanya kebebasan tetapi kebebasan dengan tanggung jawab. Sering dikatakan bahwa manusia memiliki ekologi manusia, bahwa manusia hidup dalam hubungannya dengan lingkungannya, dan bahwa masyarakat adalah lingkungan tempat manusia hidup. Oleh karena itu, sifat manusia dapat digambarkan sebagai hubungan objek-subjek.

Pendapat Driarkara dan Notohamidjoyo di atas melengkapi pengertian tentang apa itu manusia dari segi filosofis. Manusia adalah subjek dan objek atau roh-dalam-dunia yang memiliki ekologi dan kesadaran manusia untuk memiliki, mengendalikan dan melindungi karena manusia itu benar. Pada prinsipnya, setiap orang atau individu memiliki kemampuan kecuali ditentukan lain oleh hukum. Anak di bawah umur, pailit dan orang di bawah perwali tidak mampu orang.

Kekuasaan korporasi terkait erat dengan kekuasaan yang mereka miliki berdasarkan hukum yang berlaku. Masalah yurisdiksi dan res judicata sangat erat kaitannya dengan sah tidaknya suatu perbuatan hukum yang dilakukan oleh suatu badan hukum. Badan hukum dapat berupa orang perseorangan atau unatuurlijk (menselijkpersoon) dan bukan badan hukum atau badan hukum (rechtspersoon). Dalam istilah hukum, ada alasan mengapa orang adalah badan hukum, yaitu: Utamanya orang memiliki hak subjektif, dan kedua, otoritas hukum dalam hal ini otoritas hukum berarti kemampuan untuk menjadi badan hukum dari subjek, khususnya sebagai pembela hak dan kewajiban di dalam negeri.

Pada dasarnya manusia memiliki hak sejak dalam kandungan, karena status manusia yang bermoral sudah melekat pada manusia, kodrat yang lahir sedangkan hukum hanya mengakuinya. Pengecualian untuk hak-hak ini adalah Art. 2 KUH Perdata, yang menetapkan bahwa seorang anak dalam kandungan dianggap telah dilahirkan jika kepentingan terbaik anak tersebut mengharuskannya.

Kapan meninggal saat lahir, mungkin tidak pernah ada. Pengecualian terhadap undang-undang ini disebut fiksi hukum. > kompeten secara hukum. Sebaliknya, orang yang tidak berwenang melakukan perbuatan hukum, orang yang belum dewasa, orang yang berada di bawah perwalian, wanita yang sudah menikah (Pasal 1330 KUH Perdata ).



Dari sudut pandang hukum, menurut Paul Scholten, konsep manusia adalah orang atau badan hukum, yang mengandung 2 pernyataan, yaitu: 1) Badan hukum diberi hak dan sesuai hak, diakui sebagai pihak atau Subjek hukum objektif. Di sini kata manusia memiliki nilai etis. Permasalahannya, arti dari Teorema 2 berdasarkan hal tersebut yaitu: 2) Dalam hukum tertulis, seseorang adalah subjek hukum yang berkuasa. Postulat ini mengandung indikasi kedudukan manusia dalam tatanan hukum dan dengan demikian termasuk kategori hukum. (Chidir Ali, 1991)

Menurut Van Apeldoorn<sup>13</sup>, orang dalam pengertian hukum adalah setiap orang yang memiliki kekuatan hukum. Kesanggupan hukum terdiri dari ciri yang ditetapkan oleh undang-undang, yaitu kesanggupan untuk menjadi badan hukum. Selanjutnya, Apeldoorn berpendapat bahwa hanya manusia yang dapat memiliki hak subyektif, yaitu kekuasaan dan kewajiban. Badan hukum yang merupakan manusia sering disebut sebagai entitas alam atau purusa alam,

Manusia, sebagai badan hukum secara kodrati, sangat berbeda dengan badan hukum lainnya yang diberi kekuatan hukum oleh undang-undang. Namun pandangan ini tidak benar karena: 1) Kekuatan hukum tidak terletak pada sifat manusia tetapi pada sifat yang diberikan hukum positif; 2) Sifat ini hanya dapat diberikan kepada manusia. Oleh karena itu, apa yang disebut Purusa legal bukanlah Purusa asli. Pasal 6 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa

setiap orang berhak untuk diakui di manapun sebagai pribadi di hadapan hukum.

Rumusan umum ini sebenarnya merupakan pembatasan terhadap subyek hukum, yaitu bahwa manusia adalah orang di hadapan hukum yang menjadi dasar hukum. Hukum Indonesia mengakui setiap manusia sebagai badan hukum, yang penting. Ini terbukti dalam seni. 1 detik. 1 KUH Perdata, yang menyatakan bahwa pelaksanaan hak sipiltidak bergantung pada hak negara. hukum) tidak tunduk pada persyaratan pemerintah khusus, tetapi terkait dengan hak asasi manusia atau tampaknya menjadi hak asasi manusia. Pengakuan seseorang sebagai badan hukum dimulai sejak seseorang dalam kandungan (jika diperlukan untuk kepentingannya) sampai dengan

Seseorang meninggal. Ketentuan pasal. 1 dari kode sipil sesuai dengan seni. 2 dan 3 KUH Perdata. Pasal 2 KUH Perdata menyatakan bahwa seorang anakdalam kandungan seorang wanita dianggap dilahirkan jika kepentingan masing-masing anak menghendaki demikian. Jika dia meninggal saat melahirkan, dianggap tidak pernah ada.

Mengenai seni. 3 kc, menyatakan bahwa tidak ada hukuman mati sipil atau kehilangan semua hak sipil.Selain orang pribadi sebagai badan hukum, hukumjuga mengakui badan hukum atau badan hukum sebagai badan hukum yangmendokumentasikan hak dan kewajiban yang mendasarinya.

Badan hukum sebagai badan hukum adalah badan hukum >Sehubungan dengan badan hukum, selain orang sebagai badan hukum, korporasi atau persekutuan juga dianggap sebagai badan hukum yang dapat menjalankan hak sebagai orang dan melakukan perbuatan hukum. Korporasi tersebut dan asosiasi dapat memiliki properti, terlibat dalam transaksi hukum untuk memediasi administrasi mereka, menuntut dan dituntut. Korporasi atau perkumpulan tersebut disebut badan hukum (Rechtspersonoon), yang berarti orang yang diciptakan oleh hukum (person).

Hukum berstatus sebagai pribadi dalam bentuk bukan manusia, yaitu badan hukum atau badan hukum. Badan hukum biasanya disebut sebagai badan hukum persona ficta atau orang yang dibentuk sebagai pribadi karena hukum. Selain badan hukum yang merupakan orang perseorangan, badan hukum atau badan hukum adalah badan hukum lain yang dianggap sebagai badan hukum. Burgelijk Wetboek menggunakan istilah Rechtspersonoon pada awal abad ke-20, yaitu pada saat berakhirnya perjanjian tentang anak-anak (taruhan anak-anak).

Berdasarkan Bagian 292, Paragraf 2 dan Art. 302 Buku I BW dan sejak diundangkannya judul Buku 10 Buku III BW (lama) tahun 1838 banyak aturan tentang apa yang dimaksud badan hukum, tetapi istilah yang digunakan adalah zedelijk lichaam (moral badan). Mengenai istilah ini, Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto berpendapat sebagai berikut:<sup>19</sup> Terjemahan zedelijk lichaam sebagai badan hukum,

lichaam benar terjemahannya adalah tubuh, tetapi terjemahan hukum sebagai *zadelijk* adalah salah, karena sebenarnya susila. Oleh karena itu sekarang ini istilah *zadelijk* lichaam identik dengan *rechtspersoon*, maka ada baiknya kita menggunakan pengertian ini dengan terjemahan hukum orang.

Dalam bahasa Indonesia hukum adalah istilah yang secara resmi digunakan menjadi badan hukum, istilah ini dapat dijumpai dalam peraturan perundang-undangan sebagai berikut: 1. UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Pokok Pertanian 2. Perpu nr 19 tahun 1960 tentang bentuk-bentuk perusahaan Negara

UU BUMN No. 19 Tahun 2003 4. UU No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, dll. Sudah banyak pembahasan tentang bagaimana badan hukum dapat menjadi badan hukum dan apa karakteristiknya oleh badan hukum seperti orang. Ada banyak teori dan digunakan oleh para akademisi untuk menjelaskan hal tersebut, namun menurut Salim (Salim HS, 2005) teori hukum positif yang paling berpengaruh adalah teori konsesi, yang intinya mengajarkan bahwa badan hukum dalam suatu negara tidak dapat memiliki badan hukum, i. H. Hak, kewajiban dan harta benda, kecuali diperbolehkan oleh undang-undang dalam hal ini yang dimaksud dengan negara yang sama.

Jurid Person adalah terjemahan dari legal person, tetapi di kalangan hukum ada yang menggunakan istilah firma hukum

(Oentari Sadino), tim hukum (St. Malikul Adil), badan hukum (Soerjono Soekamto, Purnadi Purbacaraka), dll. badan hukum, badan hukum atau badan hukum. Entitas yang tidak berbentuk orang tetapi memiliki hak dan kewajiban sebagai pribadi dan memiliki properti sendiri yang berbeda dari properti pribadi.

### C. Teori-teori Korporasi Sebagai Subjek Hukum

Korporasi sebagai subjek hukum telah diterima dalam berbagai peraturan perundang-undangan, namun dalam implementasinya, hal tersebut masih banyak mengalami persoalan, khususnya masalah perbuatan korporasi. Hal ini karena sifat dan eksistensi badan hukum atau korporasi sebagai subyek hukum ini berbeda dengan sifat dan eksistensi manusia alamiah (*natuurlijke persoon*) sebagai subyek hukum. Menurut teori fiksi misalnya, badan hukum itu suatu fiksi, sesuatu yang sebenarnya tidak ada, tetapi orang menghidupkannya dalam bayangannya untuk menerangkan suatu hal. Orang bersikap seolah-olah ada subyek hukum yang lain, tetapi wujud yang tidak riil itu tidak dapat melakukan perbuatan-perbuatan, sehingga yang melakukan ialah manusia sebagai wakil-wakilnya.

Perkembangan korporasi sebagai subyek hukum ini sebagai akibat perkembangan yang muncul dalam bidang sosial ekonomi. Sebagaimana dinyatakan Jess M. Krannich bahwa: (Jess M. Krannich : 2005)

*Since our nation's founding, the development of corporate theory has dovetailed with the development of corporations as economic and social actors. At our nation's founding, corporations were viewed as mere legal creations of the state, with only the limited powers granted to them by the state."*

#### **Terjemahan bebas:**

(sejak penemuan bangsa kita, perkembangan teori korporasi telah diperkokoh dengan Kenyataan yuridis bahwa korporasi

sebagai subyek hukum perkembangan korporasi sebagai pelaku ekonomi dan sosial. Pada saat penemuan bangsa kita, korporasi dilihat sebagai ciptaan hukum dari negara, dengan jaminan kekuasaan negara)

Dari pernyataan Jess M. Krannich tersebut nyata bahwa perkembangan teoriteori korporasi sebagai subyek hukum itu merupakan tuntutan kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu hukum yang diperkuat negara dengan kekuasaannya memberikan kedudukan korporasi sebagai subyek hukum. Sehubungan dengan pembicaraan hubungan hukum dan badan hukum atau korporasi ini. Soediman Kartohadiprodjo menyatakan: Hukum memberi kemungkinan, dengan memenuhi syarat-syarat tertentu bahwa suatu perkumpulan atau badan lain dianggap sebagai orang, yang merupakan pembawa hak, suatu subyek hukum dan karenanya dapat menjalankan hak-hak seperti orang biasa, dan begitu pula dapat dipertanggungjawabkan. Sudah barang tentu badan hukum ini bertindaknya harus dengan perantaraan orang biasa, akan tetapi orang yang bertindak itu tidak bertindak untuk dirinya melainkan untuk dan atas pertanggung-gugat badan hukum.

Memang, menurut sifat dan eksistensinya, bertindaknya badan hukum itu diwakili oleh orang atau manusia alamiah (*natuurlijke persoon*). Orang tersebut bertindak untuk dan atas nama badan hukum yang bersangkutan. Ia bertindak atas hukum ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Anggaran Dasar dan/atau Anggaran Rumah Tangga dari badan hukum yang bersangkutan. Disebut organ (alat perlengkapan, seperti:

pengurus, direksi komisaris dan sebagainya) dari badan hukum, yang merupakan suatu esensial dari suatu organisasi. (Soediman Kartohadiprodo: 1987)

Hukum memperhitungkan perbuatan dari pengurus atau organ itu kepada badan hukum yang bersangkutan. Sehubungan dengan hal tersebut, ketika membicarakan doktrin Pelampauan Kewenangan Perseroan (*Ultra Vires Doctrine*) Munir Fuady menyatakan: Pada umumnya perseroan dapat melakukan 6 (enam) kategori tindakan dengan berbagai akibat hukum berdasarkan berbagai doktrin dan teori.

Keenam kategori tindakan perseroan tersebut adalah sebagai berikut :

1. perbuatan *ultra vires*, tindakan ini legal tetapi tidak ada otorisasi.
2. perbuatan *intra vires*, tindakan ini legal dan ada otorisasi.
3. perbuatan tidak legal, tindakan ini menjadi tidak sah karena tidak legal, tetapi tidak sah bukan karena *ultra vires* (dalam arti yang tradisional).
4. perbuatan melawan hukum perdata, perbuatan ini tidak sah karena merupakan perbuatan melawan hukum, tetapi tidak sah bukan karena *ultra vires* (dalam arti tradisional)
5. perbuatan melanggar hukum pidana, perbuatan tersebut tidak sah karena merupakan perbuatan pidana, tetapi tidak sah bukan karena *ultra vires* (dalam arti tradisional)
6. perbuatan di luar kewenangan agen, kedudukan direksi dari perseroan memiliki juga hukum keagenan, di mana



direksi dianggap semacam agen dari perseroan. (Munir Fuady : 2002)

Salah satu dari keenam tindakan perseroan tersebut merupakan perbuatan melanggar hukum pidana. Hal ini berarti menunjukkan adanya perbuatan pidana atau tindak pidana yang dilakukan oleh badan hukum atau korporasi. Dalam berbagai Undang-Undang hukum pidana di luar KUHP dan juga dalam berbagai Undang- Undang administrasi yang bersanksi pidana telah mengatur korporasi sebagai subyek hukum pidana atau sebagai pelaku tindak pidana.

Untuk mencari dasar perbuatanperbuatan yang dilakukan badan hukum atau korporasi ini akan dikemukakan teori fiksi, teori kekayaan bersama, teori kekayaan bertujuan, teori organ, dan teori kenyataan yuridis sehingga memperoleh dasar rasional dari perbuatan korporasi.

### **1. Teori Fiksi (*Fiction theory*)**

Kata Fiksi berasal dari kata fictie. Pengertian yang terdapat dalam suatu fiksi berarti bahwa kita menerima sesuatu yang tidak benar sebagai suatu yang benar. Dengan kata lain menerima apa yang sebenarnya tidak ada sebagai sesuatu yang ada atau sebaliknya yang sebenarnya ada sebagai tidak ada. (L.J. Van Appledoorn: 2001) Dengan fiksi ini kemudian berlaku fiksi hukum yang berarti setiap orang dianggap telah mengetahui adanya suatu Undang-undang yang telah diundangkan dan berlaku mengikat kepadanya.

Dalam sistem hukum di Indonesia, fiksi hukum ini menjadi penting untuk diberlakukan, karena secara sosiologis dan geografis nampaknya ada kesulitan yang besar untuk memberlakukan suatu ketentuan hukum tanpa mendasarkan fiksi ini meskipun secara moral pemerintah atau negara tetap ada kewajiban moral untuk mensosialisasikan suatu peraturan perundang-undangan sebelum dinyatakan berlaku secara efektif.

Dalam sejarah hukum di Eropa daratan, hukum itu lahir dari kontrak sosial, kontrak sosial adalah metamorfosa dari kontrak-kontrak ekonomi masyarakat merkantilis. Jadi ia lahir dari ranahnya hukum privat. Baru abad 18 dengan gejala industrialisasi muncullah Negara Modern. Negara modern mensyaratkan adanya generalitas dalam sistem hukum yang bersifat publik. Untuk memenuhi generalitas itulah semua orang yang berada dalam suatu wilayah negara harus tunduk pada suatu hukum yang dibuat badan publik. Hal ini memberi manfaat agar institusi publik menjadi kuat. (Rahmat S. Sokonagoro: 2012)

Sehubungan dengan itu, perkembangan hubungan-hubungan hukum yang terjadi dalam masyarakat juga memunculkan persoalan hubungan-hubungan hukum yang dilakukan oleh korporasi, yang kemudian melahirkan teori-teori perbuatan korporasi. Dalam melihat persoalan-persoalan tersebut pemikiran tentang fiksi hukum juga ikut tampil didalamnya untuk memberikan solusi tentang keberadaan atau korporasi untuk melakukan perbuatan-

perbuatan hukum tertentu sampai pada akhirnya perbuatan-perbuatan yang dapat dipidana dan bagaimana pertanggungjawaban pidananya. Sehubungan dengan hal tersebut tampillah teori fiksi (*Fiction Theory*) yang dipelopori sarjana Jerman, Freiderich Carl Von Savigny (1779-1861), seorang tokoh utama dari mazhab sejarah pada permulaan abad ke-19.

Pada waktu itu, teori ini dianut di beberapa negara antara lain di Belanda. Menurut Von Savigny, hanya manusia saja yang mempunyai kehendak. Badan hukum atau korporasi adalah suatu abstraksi, bukan merupakan suatu hal yang konkrit. Oleh karena badan hukum atau korporasi itu hanya suatu abstraksi, maka tidak mungkin menjadi suatu subyek dari hubungan hukum, karena hukum memberi hak-hak kepada yang bersangkutan suatu kekuasaan dan menimbulkan kehendak berkuasa (*wilsmacht*).<sup>112</sup> Sehubungan dengan teori tentang badan hukum perusahaan ini, Munir Fuady menjelaskan bahwa teori fiksi (*Fiction Theory*) atau teori kesatuan semu (*artificial entity theory*) mengajarkan bahwa perusahaan hanya khayalan dari manusia dan diadakan oleh manusia.

Jadi, tidak terjadi secara alamiah. Badan hukum hanyalah sebagai makhluk yang diciptakan oleh hukum (*creature of law*).<sup>113</sup> Badan hukum atau korporasi sebagai subyek hukum semata-mata hanyalah fiksi, anggapan hukum bahwa ia sebagai subyek hukum. Badan hukum sebagai subyek hukum hanyalah buatan orang perorangan sebagai pendukung hak dan kewajiban, atau buatan negara atau buatan hukum.

Jadi merupakan subyek hukum yang diciptakan oleh negara atau oleh hukum (*created by law*). Secara alamiah, subyek hukum yang sebenarnya itu hanyalah manusia sebagai orang, tetapi atas dasar kepentingan dan kebutuhan hidupnya, orang menciptakan subyek hukum dalam bayangannya yang kemudian disebut sebagai badan hukum atau korporasi yang mempunyai hak-hak dan kewajiban-kewajiban seperti halnya manusia alamiah sebagai subyek hukum.

Konsep badan hukum atau korporasi sebagai subyek hukum itu pada awal perkembangannya terdapat dalam hubungan-hubungan hukum keperdataan atau hukum bisnis. Namun kemudian berkembang ke berbagai lapangan hukum seperti lapangan hukum administrasi negara, hukum agraria, hukum pajak dan sebagainya.

Pada waktu *W.v.S* Nederland disusun sebelum tahun 1886, teori ini masih diperdebatkan apakah teori fiksi tentang korporasi sebagai subyek hukum ini bisa diterima, diadopsi dalam *W.v.S* N derlandsch. Ternyata tidak bisa karena saat itu masih kuat pemikiran yang didasarkan pada *asas societas delinquere non potest* atau *universitas delinquere non potest*, yang artinya badan-badan hukum itu tidak bisa dijatuhi pidana.

Pemikiran yang demikian ini, menurut Munir Fuady didasarkan pada alasan-alasan sebagai berikut:

1. Perusahaan tidak mempunyai *mens rea* (keinginan untuk berbuat jahat);

2. Perusahaan bukan seorang pribadi meskipun perusahaan dapat melakukan berbagai perbuatan hukum yang biasanya dilakukan oleh orang pribadi;
3. Perusahaan tidak memiliki kesadaran dan tidak punya badan yang aktual (*no soul to be damned and no body to be kicked*);
4. Menurut *doktrin Ultra Vires*, di mana jika ada kejahatan yang dilakukan oleh direksi suatu perusahaan, hal tersebut sudah pasti merupakan perbuatan di luar anggaran dasar dari perusahaan yang bersangkutan, sehingga menurut *doktrin Ultra Vires*, yang bertanggung jawab adalah direksinya secara pribadi atau secara bersama-sama dengan direksi lain, tetapi bukan perusahaan yang harus bertanggung jawab

## 2. Teori Kekayaan Bersama

Teori ini dikemukakan oleh Rudolf von Jhering (1818-1892) Pembela teori ini adalah Marcel Planiol (Perancis) dan Molengraaff (Belanda), kemudian diikuti pula oleh Star Busmann, Kranenburg, Paul Scholten dan Apeldoorn. Teori ini menganggap badan hukum sebagai kumpulan manusia. Kepentingan badan hukum adalah kepentingan seluruh anggotanya. Teori ini juga disebut *propriete collective theorie* (Planiol), *gezemenlijke vermogenstheorie* (Molengraaff), *Gezamenlijke eigendomstheorie*, teori kepunyaan kolektif (Utrecht), *collectiviteitstheorie* dan *bestemmingstheorie*. Menurut Zuhairah Ariff Abd Ghadas, pandangan ) sering ini

disebut The symbolist theory. Menurutnya :

*this theory is similar to the fiction theory in that it recognizes that only human beings have interests and rights of a legal person. According to Jhering, the conception of corporate personality is indispensable and merely an economic device by which simplifying the task of coordinating legal relations.* (Zuhairah Ariff Abd Ghadas: 2007)

(Terjemahan bebas: teori ini mirip teori Fiksi, yang hanya mengakui manusia yang mempunyai kepentingan dan hak-hak adalah suatu badan hukum. Menurut hering, konsepsi kepribadian korporasi sangat diperlakukan dan sebagai alat perlengkapan ekonomi yang bertugas mempermudah koordinasi hubungan- hubungan hukum).

Dari pernyataan tersebut dapat dikatakan bahwa menurut Jhering kepribadian badan hukum sebagai subyek hukum itu hanya semata-mata karena hukum mengatakan demikian. Ia tetap berpandangan bahwa keberadaan badan-badan hukum itu semata-mata untuk kepentingan bersama-sama dari manusia yang tergabung dalam badan tersebut. Kepentingan badan hukum adalah kepentingan seluruh anggotanya. Lebih tegas Chidlr All, menyatakan bahwa badan hukum bukan abstraksi dan bukan organisme.

Hak dan kewajiban badan hukum adalah hak dan kewajiban anggota bersama-sama. Mereka bertanggung jawab bersama-sama. Harta kekayaan badan hukum itu adalah milik (*eigendom*) bersama seluruh anggota. Para anggota yang berhimpun adalah suatu kesatuan dan membentuk suatu pribadi yang disebut badan hukum. Karena itu, badan hukum

hanyalah suatu konstruksi yuridis belaka.

Jadi menurut teori ini hak dan kewajiban badan hukum itu adalah hak dan kewajiban anggota bersama-sama. Di samping hak milik pribadi, hak milik serta kekayaan itu merupakan harta kekayaan bersama. Anggota-anggota tidak hanya dapat memiliki masing-masing untuk bagian yang tidak dapat dibagi, tetapi juga sebagai pemilik bersama-sama untuk keseluruhan, sehingga mereka secara pribadi tidak bersama-sama semuanya menjadi pemilik. Orang-orang yang berhimpun itu semuanya merupakan suatu kesatuan dan membentuk suatu pribadi, yang dinamakan badan hukum.

Dengan demikian badan hukum itu adalah konstruksi yuridis. Menurut R. Ali Rido teori kekayaan bersama ini tidak banyak artinya untuk badan hukum yayasan,<sup>121</sup> badan hukum yayasan lebih tepat digunakan teori harta kekayaan bertujuan, karena dalam badan hukum yayasan tidak mempunyai anggota seperti pada umumnya badan hukum korporasi. Apabila dilihat dari sudut keanggotaan badan hukum tersebut nampaknya teori kekayaan bersama ini lebih tepat digunakan untuk korporasi, badan hukum yang mempunyai anggota yang bertujuan untuk mencari keuntungan dan bersifat egoistis, untuk mencari keuntungan semata (*profit oriented*).

Analisis pengelompokan terhadap teori kekayaan bersama ke dalam teori simbolis ini dapat dipahami karena perseroan atau badan hukum tersebut hanyadianggap sebagai nama kolektif dari pesertanya atau pemegang sahamnya. Menurut teori simbolis, perusahaan hanyalah kumpulan

(*agregate*), atau simbol, atau kurungan (bracket) bagi pemegang sahamnya.

Jadi perusahaan merupakan kumpulan pemegang saham (*agregate of its members*), bukan "*separate from its members*". Dengan demikian sebenarnya perusahaan yang kemudian disebut badan hukum itu hanyalah merupakan simbol dari (kekayaan) para pemegang saham tersebut, bukan pemisahan dari anggota-anggotanya yang berdiri sendiri.

### **3. Teori Kekayaan Bertujuan**

Teori ini timbul dari teori kolektiviteit atau teori kekayaan bersama. Teori ini juga disebut teori Zweckvermogen atau ajaran kekayaan tujuan atau leer van het doelvermogen atau doelvermogenstheorie. Teori kekayaan bertujuan ini dikemukakan oleh sarjana Jerman, A Brinz dan dibela oleh Van der Heijden. Menurut Brinz, dalam bukunya Chidir Ali, hanya manusia yang dapat menjadi subyek hukum. Karena itu, badan hukum bukan subyek hukum dan hak-hak yang diberi kepada suatu badan hukum pada hakikatnya hak-hak dengan tiada subyek hukum. Teori ini mengemukakan bahwa kekayaan badan hukum itu tidak terdiri dari hak-hak sebagaimana lazimnya (ada yang menjadi pendukung hak-hak tersebut, manusia). Kekayaan badan hukum dipandang terlepas dari yang memegangnya (*onpersoonlijk/subjectloos*).

Lebih lanjut ia menyatakan, yang penting bukan siapakah badan hukum itu, tetapi kekayaan tersebut diurus dengan tujuan tertentu. Karena itu, menurut teori ini tidak peduli



manusia atau bukan, tidak peduli kekayaan itu merupakan hak-hak yang normal atau bukan, pokoknya adalah tujuan dari kekayaan tersebut. jadi menurut teori ini, sebenarnya hanya manusia saja yang dapat menjadi subyek hukum. Namun tidak dapat dibantah adanya hak-hak atas suatu kekayaan, sedangkan tidak ada seorang manusiapun yang menjadi pendukung hak-hak tersebut. Apa yang dinamakan hak-hak dari badan hukum tersebut sebenarnya adalah hak-hak yang tidak ada yang memilikinya dan sebagai penggantinya adalah suatu harta kekayaan yang terikat oleh suatu tujuan atau kekayaan yang mempunyai suatu tujuan.

Apabila diperhatikan teori kekayaan bertujuan ini dapat dimasukkan dalam kelompok teori simbolis, karena teori ini di samping hanya mengakui manusia saja yang menjadi subyek hukum juga keberadaan kekayaan yang tidak ada yang memilikinya, tetapi kekayaan itu mempunyai suatu tujuan. Kekayaan yang bertujuan inilah yang kemudian disebut sebagai badan hukum. Oleh karena itu keberadaan badan hukum sebagai subyek hukum ini sebenarnya hanyalah simbolis saja.

Jadi tidak benar-benar ada dalam kenyataan. Menurut Ali Rido, teori harta kekayaan bertujuan ini hanya tepat untuk badan hukum Yayasan yang tidak mempunyai anggota.

Teori yang mendekati teori kekayaan bertujuan ini adalah teori atau ajaran tentang harta kekayaan yang dimiliki seseorang dalam jabatannya (*ambtelijk vermogen*), suatu hak

yang melekat pada suatu kualitas. Penganut ajaran ini menyatakan bahwa tidak mungkin mempunyai hak jika tidak dapat melakukan hak itu. Dengan lain perkataan bahwa tanpa daya berkehendak (*wilsvermogen*) tidak ada kedudukan sebagai subyek hukum.

Ini konsekuensi yang terluas dari teori yang menitikberatkan pada daya kehendak. Apabila hal ini diterapkan pada badan hukum atau korporasi yang berkehendak adalah para pengurus dari badan hukum atau korporasi yang bersangkutan. Oleh karena itu pada badan hukum atau korporasi, semua hak itu diliputi oleh pengurus dari badan hukum atau korporasi yang bersangkutan. Dalam kapasitasnya sebagai pengurus mereka adalah berhak, tetapi” perbuatan-perbuatan di luar kapasitasnya sebagai pengurus mereka tidak ada hak itu. Oleh karena itu teori ini disebut teori harta kekayaan yang melekat pada jabatan (*ambtelijk vermogen*).

Teori Fiksi, teori kekayaan bersama, teori kekayaan bertujuan dan teori *ambtelijk vermogen* atau teori kekayaan yang melekat pada suatu jabatan ini konsep- konsep pemikiran dasarnya masih termasuk teori simbolik, keberadaan badan hukum atau korporasi menurut teori-teori ini hanya merupakan simbol dari sesuatu yang dianggap sebagai obyek pemikirannya. Teori ini pada dasarnya hanya memandang manusia saja yang merupakan pendukung hak dan kewajiban, manusia saja yang merupakan subyek hukum. Keberadaan badan hukum atau korporasi sebagai subyek

hukum hanya dilihat sebatas simbol-simbol semata, bukan sesuatu yang riil, bukan sesuatu yang nyata dalam hukum.

#### **D. Korporasi Sebagai Subjek Hukum dalam Sistem Hukum Pidana di Indonesia**

Subyek hukum adalah segala sesuatu yang dapat mempunyai

hak<sup>18</sup> dan kewajiban untuk bertindak dalam hukum. Sementara Obyek hukum adalah segala sesuatu berguna bagi subyek hukum dan dapat menjadi pokok suatu hubungan hukum yang dilakukan oleh subyek hukum. Berdasarkan pengertian ini dapat ditelaah lebih jauh tentang korporasi sebagai subyek hukum pidana.

Perusahaan telah tunduk pada hukum pidana sebagaibadan hukum sejak munculnya fenomena kejahatan korporasiFenomena tersebut muncul di negara-negara industri pada abad ke-19.Hal yang sama kejahatan korporasi dapat didefinisikan sebagai: "...kejahatan korporasi (Menurut Mardjono Reksodiputro, ada dua hal yang perlu diperhatikan dalam menetapkan tindak pidana korporasi, yaitu :

4. Untuk tindakan oleh manajemen (atau orang lain) yang harus disusun sebagai tindakan korporasi, maka kesalahan korporasi. Menurutnyahal pertamayang dapat membanguntindakan manajemen juga merupakan tindakan perusahaankemudian "prinsip identifikasi" ikut bermain. Jadi dengan aturan ini Saham yang dimiliki oleh manajemen atau karyawan perusahaan,sehubungan dengan saham perusahaan itu sendiri.
5. Walaupun gambaran pelaku tindak pidana masih sering dikaitkan dengan kegiatan fisik pelaku (fysiekedader)

dalam kajian hukum pidana sampai saat ini, hal tersebut dapat diatasi dengan ajaran “fungsionalitas” aktor” (functionele dader).

Buktikan bahwa tindakan direksi atau karyawan perusahaan digunakan dalam gerakan sosial sebagai bagian dari perusahaan tertentu, maka kesalahan mereka (dolus atau culpa) harus dianggap sebagai kesalahan hukum orang.

KUHP saat ini tidak mengatur pertanggungjawaban pidana terhadap badan hukum dalam arti tidak menganggap badan hukum sebagai objek tindak pidana, melainkan berbagai hukum di luar hukum pidana. Kode memiliki perusahaan sebagai agen yang diakui oleh kejahatan yang bukan individu.

Beberapa undang-undang selain KUHP yang mengatur badan hukum sebagai tindak pidana, antara lain UU Darurat No. yang menetapkan asas perusahaan dapat menjadi pelaku tindak pidana. UU ini dibuat diikuti oleh UU lainnya, seperti UU No. 7/Drt.1955 tentang kegiatan kejahatan kerah putih, UU No.5 Tahun 1984 tentang Perindustrian, UU No. 6 Tahun 1984 tentang Kantor Pos, UU No. 9 Tahun 1985 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 31 Tahun 2004, UU No. diubah dengan UU No.

UU Psikotropika Narkoba N.22 Tahun 1997, UU Pengelolaan Lingkungan Hidup N.23 Tahun 1997, UU Anti Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat N.5 Tahun 1999, UU N.8 Perlindungan Konsumen Tahun 1999, UU N.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan

perubahan selanjutnya UU No. 20 Tahun 2001, UU No. 25 Tahun 2003.<sup>22</sup> Berdasarkan hal tersebut di atas terdapat pengecualian dari bentuk hukum yang berkaitan dengan perusahaan sebagai badan hukum, yang dibenarkan oleh undang-undang. Dalam ketentuan umum KUHP tidak secara tegas mencantumkan perseroan sebagai badan hukum.

Namun beberapa undang-undang di luar KUHP menyebutkan perseroan sebagai badan hukum. Untuk itu penulis poin ini menganalisis bagaimana perusahaan menjadi badan hukum. Sesuatu dapat menjadi badan hukum karena 1) mempunyai hak dan kewajiban, 2) mempunyai kedudukan hukum, dan 3) diakui oleh hukum.

Masalah yang sebaliknya akan kita temui adalah ketika kita berbicara tentang korporasi, karena saat ini tidak ada ketentuan dalam KUHP untuk korporasi yang akan menjadi dasar pengenaan Sanksi untuk pelanggaran dan kejahatan. Oleh karena itu sangat tidak bijaksana untuk menyamakan korporasi dengan "siapa", "siapa" atau "semua" dalam KUHP untuk menjatuhkan hukuman yang harus dipertanggungjawabkan oleh korporasi. Dalam sistem pidana Indonesia, perbuatan atau perilaku yang melanggar hukum pidana merupakan kejahatan hanya jika hukum pidana menyatakan bahwa perbuatan tersebut merupakan kejahatan.

Dengan mengadopsi asas legalitas menurut Pasal 1 detik. 1 KUHP, yang menyatakan: "Tiada suatu perbuatan pun dapat dipidana kecuali atas dasar ketentuan pidana berdasarkan fakta yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang lalu." Ketentuan ini menjamin bahwa seseorang tidak

dapat dituntut menurut Undang-undang KUHP yang berlaku surut.

Keadilan, asas legalitas, juga terdapat dalam pasal 6 UUPA ayat 1 yang berbunyi sebagai berikut: . "23 84)Jadi, berdasarkan penjelasan di atas, yang tindak pidana adalah perbuatan yang melanggar hukum pidana yang berlaku pada saat perbuatan itu tanpa memandang apakah perbuatan itu berupa atau tidak terlibat dalam aktivitas tertentu yang dilarang oleh Persyaratan PID atau melakukan tindakan tertentu yang diwajibkan oleh undang-undang pidana.

Walaupun perbuatan itu harus dilakukan oleh manusia sebagai badan hukum yang dikenal dalam KUHP, dalam hal ini menurut Pasal 59 KUHP, badan hukum sebagai badan hukum tidak diketahui, sepenuhnya mereproduksi seni. 59 KuHP berbunyi: "Apabila ditemukan pelanggaran maka direktur, pejabat atau pejabat akan didenda, maka direktur, pejabat atau pejabat yang melakukan pelanggaran tidak akan didenda."

Rupanya tidak ikut campur dalam pelanggaran tersebut. "Tidak ada satu pasal pun dalam KUHP yang menyatakan bahwa pelaku kejahatan bukan manusia. Kedudukan KUHP adalah hanya satu orang yang dapat dituntut karena kalimat *actus non facit reum, nisi mens sit rea*, yang berarti "tidak ada kejahatan tanpa

Dengan mengadopsi asas legalitas menurut Pasal 1 detik. 1 KUHP, yang menyatakan: "Tiada suatu perbuatan pun dapat dipidana kecuali atas dasar ketentuan pidana berdasarkan fakta yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan

yang lalu.” Ketentuan ini menjamin bahwa seseorang tidak dapat dituntut menurut Undang-undang KUHP yang berlaku surut.

Keadilan, asas legalitas, juga terdapat dalam pasal 6 UUPA ayat 1 yang berbunyi sebagai berikut: . ”<sup>23</sup> <sup>84</sup>Jadi, berdasarkan penjelasan di atas, yang tindak pidana adalah perbuatan yang melanggar hukum pidana yang berlaku pada saat perbuatan itu tanpa memandang apakah perbuatan itu berupa atau tidak terlibat dalam aktivitas tertentu yang dilarang oleh Persyaratan PID atau melakukan tindakan tertentu yang diwajibkan oleh undang-undang pidana.

Walaupun perbuatan itu harus dilakukan oleh manusia sebagai badan hukum yang dikenal dalam KUHP, dalam hal ini menurut Pasal 59 KUHP, badan hukum sebagai badan hukum tidak diketahui, sepenuhnya mereproduksi seni. 59 KuHP berbunyi: “Apabila ditemukan pelanggaran maka direktur, pejabat atau pejabat akan didenda, maka direktur, pejabat atau pejabat yang melakukan pelanggaran tidak akan didenda.”

Rupanya tidak ikut campur dalam pelanggaran tersebut. “Tidak ada satu pasal pun dalam KUHP yang menyatakan bahwa pelaku kejahatan bukan manusia. Kedudukan KUHP adalah hanya satu orang yang dapat dituntut karena kalimat *actus non facit reum, nisi mens sit rea*, yang berarti “tidak ada kejahatan tanpa kesalahan.



## **E. Kejahatan Korporasi**

Kejahatan didefinisikan sebagai perbuatan yang oleh masyarakat dianggap memalukan dan pelakunya dapat dihukum (pidana). Sedangkan korporasi adalah badan hukum yang diciptakan oleh hukum itu sendiri serta memiliki hak dan kewajiban. Oleh karena itu, kejahatan korporasi merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh badan hukum yang dapat dipidana.

Dalam literatur, kejahatan kerah putih ini sering disebut sebagai kejahatan kerah putih. Kejahatan korporasi adalah bentuk kejahatan kuno yang sekarang mempengaruhi hampir setiap negara di dunia, menyebabkan kerugian sosial yang meluas.

Marshaal B. Clinard dan Peter C. Yeager mengatakan tindakan apa pun yang dilakukan oleh perusahaan dapat dihukum oleh negara, baik menurut hukum administrasi negara, perdata, atau pidana. Marshaal B. Clinard mendefinisikan kejahatan korporasi sebagai konstitutif kejahatan kerah putih, tetapi dalam bentuk yang lebih spesifik. Ini lebih merupakan bentuk kejahatan terorganisir dalam hubungan yang lebih kompleks dan lebih dalam antara pemimpin dan manajer di satu sisi. Itu juga bisa berbentuk perusahaan publik yang merupakan bisnis keluarga, tapi itu semua masih dalam bentuk kejahatan kerah putih.

Sutherland mendefinisikan pelanggaran kesehatan mental sebagai tindakan kriminal atau melanggar hukum yang dilakukan oleh seseorang dari kelompok sosial ekonomi tinggi

dan dilakukan dalam konteks pekerjaan seseorang. Kamus Hukum Black menyebutkan kejahatan bisnis atau korporasi."Kejahatan kerah putih adalah kejahatan yang dilakukan oleh perusahaan dan karenanya bertanggung jawab atas tindakan karyawan atau karyawannya (mis.Simpson mengatakan bahwa tiga gagasan utama muncul dari definisi Braithwaite tentang kejahatan korporasi.

Pertama, aktivitas ilegal korporasi dan agennya berbeda dengan perilaku kriminal kelas sosial ekonomi bawah terkait dengan Prosedur Administrasi. Oleh karena itu, delik korporasi bukan hanya delik pidana, tetapi juga delik perdata dan administrasi.

Kedua, kedua entitas (sebagai "entitasPelaku (sebagai aktivis ilegal) adalah "badan hukum" dari hak-hak individu dan perwakilannya, yang dalam praktik pengadilan tergantung, antara lain, pada kejahatan yang dilakukan, aturan dan kualitas bukti dan penuntutan.

Ketiga, motif kejahatanDikelola oleh perusahaan bukan untuk keuntungan pribadi, tetapi untuk memenuhi kebutuhan dan mencapai keuntungan organisasi. Ada kemungkinan bahwa isu-isu ini juga didukung oleh norma (internal) perusahaan dan subkultur organisasi.biasanya dilakukan oleh individu dengan status sosial tinggi, memanfaatkan peluang dan posisi tertentu yang mereka pegang.

Kejahatan ekonomi merupakan salah satu kejahatan yang diakibatkan oleh kegiatan ekonomi yang semakin canggih dan kemajuan teknologi.Namun, kejahatan korporasi bukanlah hal baru barang lama yang senantiasa berganti kemasan.

## BAB III

### PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI DALAM PERUNDANG-UNDANGAN

#### A. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelanggaran (Kejahatan) Korporasi / Perusahaan

Kejahatan (*corporate crime*) telah lama dikenal dalam dunia kriminologi. Dalam kriminologi sendiri kejahatan kerah putih merupakan sub bidang dari kejahatan kerah putih. Kejahatan kerah putih sendiri diperkenalkan oleh para ahli.Kriminolog terkenal E. Sutherland (1883-1950) memperkenalkan dalam pidato bersejarahnya "...pada pertemuan tahunan ketiga puluh empat"Die American Sociological Association di Philadelphia pada tanggal 27 Desember 1939."Ada doktrin yang berkembang dalam hukum pidana, yaitu doktrin "university delinquere non potest" (perusahaan tidak boleh melakukan kejahatan).

Tuntutan Pidana Diminta (Elemen Kesalahan). Bahkan jika kejahatan/pelanggaran itu mensyaratkan melakukan kesalahan (*mens rea*) selain perbuatan (*actus reus*) atau dikenal sebagai "*actusnon facit reum, nisi mens sit rea*"

Pertanyaan ini sebenarnya bukan masalah bagi mereka yang menentang gagasan kejahatan kerah putih. Menurut Mardjono Reksodiputro, ada dua hal yang perlu diperhatikan dalam menentukan tindak pidana korporasi, pertama, tindakan pengurus (atau lainnya) yang perlu

diinvestigasi disusun seperti catatan bisnis dan karenanya menunjukkan kesalahan bisnis. Jelaskan bahwa untuk akta pengurusan hal pertama yang harus dilakukan adalah membuat akta perseroan, oleh karena itu digunakan "asas identifikasi". Prinsip ini terdiri dari mengidentifikasi (mengidentifikasi) tindakan manajemen atau karyawan dengan tindakan perusahaan itu sendiri.

Hal kedua adalah bahwa dalam ilmu hukum pidana, gambaran tentang pelaku perbuatan tetap sering dikaitkan dengan aktivitas fisik yang dilakukan oleh produser (fysieke dader), namun hal ini dapat diatasi dengan ajaran "pelaku fungsional" (functionele dader). Dasar kegagalan usaha akibat kesalahan usaha dapat disebabkan karena kelalaian, kecelakaan, penipuan dan sengaja di balik semua aktivitas perusahaan.

Ada dua model kejahatan korporasi. "Utamanya, tindak pidana dituduhkan kepada orang yang bekerja untuk atau terkait dengan perusahaan; dan kedua, perusahaan itu sendiri melakukan kejahatan melalui karyawannya." Perusahaan dapat dimintai pertanggungjawaban secara langsung.

Namun, Anda tidak dapat menyalahkan perusahaan atas kejahatan yang dilakukan oleh seseorang yang lebih rendah dalam hierarki perusahaan. Dalam mengejar persyaratan pertanggungjawaban pidana badan hukum, telah dikembangkan beberapa konsep yang menggambarkan perkembangan gagasan tentang pertanggungjawaban badan hukum, dibagi menjadi fase-fase yang dikemukakan oleh D.

Schaffmeister: Fase-fase Pertama, dicirikan dengan upaya membatasi tindak pidana yang dilakukan oleh badan hukum terhadap orang perseorangan (natuurlijk person); tahap kedua, setelah Perang Dunia II, ditandai dengan pengakuan bahwa suatu kejahatan dapat dilakukan oleh suatu korporasi; dan Fase ketiga terjadi setelah Perang Dunia Kedua, di mana perusahaan dapat dituntut secara langsung. (Agus Budianto)

Ada tujuh konsep yang disisipkan dalam perluasan wacana doktrin pertanggungjawaban pidana korporasi. Ketujuh konsep iniyaitu, "teori kewajiban langsung atau teori identifikasi, teori kewajiban pengganti, teori kewajiban langsung, dan teori atau teori budaya perusahaan (teori budaya perusahaan).(Barda Nawawi Arief : 2010).

## **B. Pentingnya Pertanggungjawaban Pidana Korporasi**

Kehadiran korporasi yang melakukan kejahatan tidak jarang saat ini, karena media massa sering melaporkan kejahatan yang dilakukan oleh korporasi di luar negeri dan di luar negeri. dilakukan oleh masyarakat, ternyata hal ini tidak terjadi baru-baru ini saja, melainkan sudah terjadi sejak lama.

Hal ini dibuktikan dengan munculnya berbagai teori pertanggungjawaban pidana korporasi yang lahir dengan tujuan untuk menangkap atau menghukum perusahaan yang melakukan kejahatan seperti teori identifikasi, teori agregasi, yang muncul pada awal abad ke-20.

Selain itu, Indonesia sendiri sudah lama memiliki berbagai undang-undang yang mengatur perusahaan, seperti undang-undang lingkungan, undang-undang perpajakan, dan lain-lain. Keberadaan berbagai teori, hukum dan peraturan, bagaimanapun, tidak dapat memuaskan mereka yang menuntut keadilan.

Korporasi sebagai badan non-pemerintah juga menikmati impunitas, yaitu kekebalan hukum atas berbagai kejahatan yang mereka lakukan, sehingga tidak ada upaya meskipun melakukan kejahatan. Lanjutkan dengan sepenuhnya mematuhi hukum. Misalnya dalam kasus kejahatan lingkungan.

Di Indonesia, kecurigaan terhadap polusi adalah hal yang wajar. Karena berbagai tindakan perusahaan, polisi tidak segera bertugas

Ambil tindakan untuk menyelidiki. Biasanya yang bersuara menentang pencemaran adalah para korban atau organisasi sosial yang menaruh perhatian khusus terhadap lingkungan. Untuk inersiyang dilakukan oleh pihak kepolisian, korban atau masyarakat akan mengambil tindakan hukum terhadap tindakan yang dilakukan oleh perusahaan tersebut dengan mengajukan gugatan class action atau gugatan, namun upaya hukum tersebut hanya sebatas tindakan perdata saja.

,Ketika tuntutan pidana diajukan, ia memiliki keuntungan dibandingkan penyelesaian perdata, yaitu: Pertama, tanggung jawab pidana lebih terlindungi. Kedua, hukum pidana ditegakkan oleh lembaga penegak hukum yang memiliki kewenangan lebih. dan sumber daya yang terkait dengan penggugat (perdata). Ketiga, sanksi pidana menstigmatisasi dan menstigmatisasi pelaku. Keempat, peran hukum pidana adalah menyampaikan pesan kepada masyarakat.

Tentang pelaku kejahatan Hukum tidak bekerja secara efektif dalam menindak kejahatan korporasi, selain menganggap keberadaan korporasi penting untuk mendukung pertumbuhan atau stabilitas ekonomi nasional<sup>3</sup>, hal ini seringkali juga disebabkan ketidaksepakatan tentang kejahatan yang dilakukandisewa oleh perusahaan.

Kejahatan korporasi dianggap sebagai kesalahan administratif daripada kejahatan serius. Demikian upaya Tim Reformasi KUHP saat ini Hal ini menggarisbawahi bahwa pelakunya bukan hanya orang perseorangan (perorangan) tetapi juga badan hukum (legal person) yang harus dilawan. Reformasi KUHP memungkinkan untuk memperluas jenis tindak pidana yang juga dapat dilakukan oleh korporasi, sehingga memastikan bahwa tindak pidana tersebut dilakukan oleh korporasi harus bertanggung jawab secara pidana dan memilih jenis sanksi yang paling tepat bagi perusahaan untuk memastikan rasa keadilan bagi korban dan menciptakan efek jera.

Secara umum, kerugian kejahatan korporasi meliputi (I. Susanto: 2011): Kerugian ekonomi atau materi. Kerugian dalam kesehatan mental dan keamanan. Kerugian sosial dan moral. Bentuk lain dari kejahatan korporasi adalah penyuapan dan korupsi oleh perusahaan besar; Ini adalah bentuk kejahatan yang sangat merusak karena menciptakan celah. (M Marwan and Jimmy P: 2007)

Bentuk kejahatan ini terutama dilakukan terhadap penguasa (pemerintah) negara ketiga dengan menghasut pemerintah untuk mengejar kepentingan korporasi (transnasional) dalam rangka 'melawan kepentingan umum'. Tindakan korupsi politik akan mendatangkan malapetaka politik dan memperburuk keputusan sosial yang dibuat oleh pejabat pemerintah yang korup, menarik orang-orang yang berprinsip kuat ke dalam politik.



Kerugian dari kejahatan terhadap nilai perusahaanMasalah sosial lainnya menggerogoti nilai-nilai demokrasi dan dengan demikian menghambat proses demokrasi. Kolusi antara perusahaan dan pejabat pemerintah terjadi secara rahasia, jadi berhati-hatilah untuk tidak transparan, sedangkan keterbukaan (transparansi) adalah sesuatu/p>penting untuk demokratisasi.

Akibat lain dari kejahatan kerah putih adalah berubahnya “kepentingan” (interse) pelaku bisnis, yaitu. H. dari efisiensi dalam produksi hingga efisiensi dalam memanipulasi masyarakat, termasuk memanipulasi pemerintah untuk mencapaiTujuannya adalah untuk mendapatkan keuntungan yang diinginkan. Hal ini menimbulkan keinginan untuk memiskinkan orang miskin, seolah-olah “mencatat” penguasa dengan mengorbankan masyarakat (konsumen) akan berujung pada korupsi pemerintah.

### C. Perbandingan Pertanggungjawaban Pidana Kejahatan Korporasi

Untuk lebih jelas mengetahui korporasi sebagai subjek hukum dalam peraturan perundang-undangan, penulis mencoba memuatnya dalam bentuk tabel, Tabel ini tidaklah memuat penyebutan subjek “korporasi” secara keseluruhan dalam peraturan perundang-undangan, tabel ini dimaksudkan hanya untuk dijadikan bahan perbandingan antara undang-undang yang satu dengan undang-undang yang lainnya., dibawah ini, sebagai berikut:

No	Undang-Undang (UU)	Penyebutan Subjek “Korporasi”
1	Undang-Undang Nomor 13 tahun 2010 tentang Holtikultura	Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi, yang berbadan hukum ataupun tidak berbadan hukum (Pasal 1 angka 25)
2	Undang-Undang Nomor 08 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak pidana Pencucian uang	Korporasi adalah sekumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum (Pasal 1 angka 10)
3	Undang-Undang Nomor 15 tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme	Korporasi adalah sekumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum (Pasal 1 angka 3)
4	Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001	Korporasi adalah sekumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum (Pasal 1 angka 1)
5	Undang-Undang Nomor 05 tahun 1984 tentang Perindustrian	Korporasi tidak disebut secara eksplisit, tetapi dalam Pasal 21 ayat (1) Jo. Pasal 1 angka 7 disebut subjek tindak pidana berupa “perusahaan industri”. Perusahaan industri adalah badan usaha yang melakukan kegiatan di bidang usaha

		industri.
6	Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak	Hanya disebutkan setiap orang. Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi (Pasal 1 angka 16)
7	Undang-Undang Nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi	Hanya disebutkan setiap orang. Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum (Pasal 1 angka 3)
8	Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	Hanya disebutkan setiap orang. Setiap orang adalah orang perseorangan, baik warga negara Indonesia, warga negara asing, maupun badan hukum (Pasal 1 angka 21)

Dilihat dari tabel di atas, masih terdapat berbagai penyebutan istilah korporasi yang tidak konsisten. Ejaan konsep masyarakat sudah muncul dalam UU Psikotropika sejak tahun 1997. Ini dipengaruhi oleh konsepsi KUHP (baru) 1991/1992 sebagai *ius constitutive final* dalam Pasal 146, yang menyatakan bahwa perseroan adalah kumpulan orang-orang yang terorganisasi, tanpa memandang apakah merupakan perseroan atau bukan.

## **BAB IV**

### **DIMENSI KEJAHATAN KORPORASI**

#### **B. Tinjauan Teoritis Tentang Pertanggungjawaban Pidana Korporasi**

Berbicara tentang pertanggungjawaban pidana korporasi, tidak dapat dilepaskan dengan tindak pidana. Walaupun dalam pengertian tindak pidana tidak termasuk masalah pertanggungjawaban. Tindak pidana hanya menunjukkan kepada dilarangnya suatu perbuatan. Pandangan di atas sejalan dengan pendapat yang dikemukakan oleh Moelyatno, yang membedakan dengan tegas “dapat dipidananya perbuatan” (de strafbaarheid van het feit atau het verboden zjir van het feit) dan “dapat dipidananya orang” (strafbaarheid van den persoon), dan sejalan dengan itu beliau memisahkan antara pengertian “perbuatan pidana” (criminal act) dan “pertanggungjawaban pidana” (criminal responsibility atau criminal liability)

Oleh karena hal tersebut dipisahkan, maka pengertian perbuatan pidana tidak meliputi pertanggungjawaban pidana. Pandangan ini disebut pandangan dualistis mengenai perbuatan pidana. Pandangan ini merupakan penyimpangan dari pandangan yang monistis antara lain yang dikemukakan oleh Simons yang merumuskan “strafbaar feit” adalah : “een strafbaar gestelde, onrechtmatige met schuld verband staande

handeling van een toerekeningsvatbaar persoon". Jadi unsur-unsur strafbaar feit adalah :

1. Perbuatan manusia (positif atau negatif; berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan);
2. Diancam dengan pidana (strafbaar gesteld);
3. Melawan hukum (onrechtmatig);
4. Dilakukan dengan kesalahan (met schuld in verband staand);
5. Oleh orang yang mampu bertanggung jawab (toerekeningsvatbaar persoon).

Simons mencampur unsur objektif (perbuatan) dan unsur subjektif (pembuat). Yang disebut sebagai unsur objektif ialah :

1. Perbuatan orang ;
2. Akibat yang kelihatan dari perbuatan itu;
3. Mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan itu seperti dalam Pasal 281 KUHP sifat "openbaar" atau "di muka umum".

Segi subyektif dari strafbaar feit :

- a. Orang yang mampu bertanggung jawab ;
- b. Adanya kesalahan (dokus atau culpa).

Kesalahan ini dapat berhubungan dengan akibat dari perbuatan atau dengan keadaan-keadaan mana perbuatan itu dilakukan. Sudarto berpendapat bahwa untuk menentukan adanya pidana, kedua pendirian itu tidak mempunyai perbedaan prinsipil. Soalnya ialah apabila orang menganut pendirian yang satu hendaknya memegang pendirian itu secara konsekwen, agar supaya tidak ada kekacauan pengertian (begripsverwarring). Jadi dalam mempergunakan istilah "tindak pidana " haruslah pasti bagi orang lain apakah

yang dimaksudkan ialah menurut pandangan monistis ataukah yang dualistis. Bagi yang berpandangan monistis seseorang yang melakukan tindak pidana sudah dapat dipidana, sedangkan bagi yang berpandangan dualistis sama sekali belum mencukupi syarat untuk dipidana karena harus disertai syarat pertanggung jawaban pidana yang harus ada pada orang yang berbuat .

Selanjutnya menurut Sudarto, memang harus diakui, bahwa untuk sistematis dan jelasnya pengertian tentang tindak pidana dalam arti "keseluruhan syarat untuk adanya pidana "(der inbegriff dervoraussetzungen der strafe), pandangan dualistis itu memberikan manfaat. Yang penting ialah kita harus senantiasa menyadari bahwa untuk mengenakan pidana itu diperlukan syarat-syarat tertentu. Apakah syarat itu demi jelasnya kita jadikan satu melekat padaperbuatan, atau seperti yang dilakukan oleh Simons dan sebagainya,ataukah dipilah-pilah, ada syarat yang melekat pada perbuatan dan ada syarat yang melekat pada orangnya seperti dikemukakan oleh Moelyatno, itu adalah tidak prinsipil, yang penting ialah bahwa semua syarat yang diperlukan untuk penganan pidana harus lengkap adanya.

Berdasarkan uraian di atas bahwa dipidananya seseorang tidaklah cukup apabila perbuatan seseorang telah memenuhi unsur delik dalam undang-undang, tetapi masih ada syarat lain yang harus dipenuhi yaitu bahwa orang yang melakukan perbuatan itu harus mempunyai kesalahan atau bersalah. Dengan perkataan lain orang tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya atau jika dilihat

dari sudut perbuatannya maka perbuatan tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan kepada orang tersebut. Jadi di sini berlaku asas "Geen Straf Zonder Schuld" (tidak pidana tanpa kesalahan).

Korporasi disebut sebagai badan hukum yang artinya korporasi dapat memiliki kekayaan sebagai manusia dan dapat menuntut serta dituntut dalam perkara perdata. Namun dalam perkembangannya timbul pertanggungjawaban korporasi dalam perkara pidana padahal pidana yang dapat dikenakan terhadap korporasi biasanya berupa pidana denda atau berupa perbuatan lain, seperti perbuatan peraturan atau perbuatan administratif. Pengertian korporasi sebagai subjek hukum dalam sistem hukum pidana Indonesia dapat dibedakan antara yang melakukan tindak pidana (pembuat) dan yang bertanggung jawab.

Korporasi telah dijadikan sebagai subjek tindak pidana yang penerapannya telah dilegitimasi dan dibenarkan oleh beberapa doktrin atau teori antara lain: teori identifikasi, teori tanggung jawab ketat (strict liability theory) teori akuntabilitas menurut hukum), Vicarious Liability Doctrine (teori atau doktrin pertanggungjawaban), The Corporate Culture Model atau Teori Budaya Perusahaan, Doctrin of Aggregation and Reactive Corporate Fault.

### **1. Pengurus korporasi sebagai pembuat dan penguruslah yang bertanggungjawab**

Dalam sistem pertanggungjawaban ini terjadi pergeseran pandangan, bahwa korporasi dapat dipertanggungjawabkan

sebagai pembuat, selain manusia alam (natuurlijk person). Sehingga penolakan terhadap corporate punishment berdasarkan doktrin Non-Potest Delinquere University telah mengalami perubahan dengan menerima konsep pelaku fungsional.

Jadi dalam sistem akuntabilitas ini adalah inisiasi tanggung jawab langsung dari korporasi. Adapun hal-hal yang dapat dijadikan pembenaran bahwa korporasi sebagai pembuat sekaligus bertanggung jawab adalah sebagai berikut: Pertama, karena dalam berbagai kejahatan ekonomi dan fiskal, keuntungan yang diperoleh korporasi atau kerugian yang diderita masyarakat bisa sangat besar sehingga tidak seimbang jika hukuman hanya dijatuhkan kepada pengurus. Kedua, dengan hanya mengkriminalkan pengurus, tidak ada jaminan bahwa korporasi tidak akan mengulangi kejahatannya lagi. Dengan pemidanaan korporasi dengan jenis dan bobot sesuai dengan sifat korporasi, diharapkan korporasi dapat memenuhi ketentuan yang berlaku.

Di Indonesia, peraturan perundang-undangan yang memprakarsai penempatan korporasi sebagai subjek tindak pidana dan yang langsung dapat. Berkaitan dengan diterimanya korporasi sebagai pelaku tindak pidana dan dapat dipertanggungjawabkan, maka berbicara tentang pertanggungjawaban pidana korporasi terdapat beberapa doktrin mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi, antara lain:

- 1) Doktrin Identifikasi;



Menurut ajaran ini pertanggungjawaban pidana, asas “mens rea” tidak dikesampingkan, dimana menurut ajaran ini perbuatan atau sikap mental pejabat tinggi perusahaan yang mempunyai “directing mind” dapat dianggap sebagai sikap korporasi. Artinya sikap mental tersebut diidentifikasi sebagai korporasi, dan dengan demikian korporasi dapat langsung dipertanggung jawabkan.<sup>17</sup> Perbuatan atau kehendak pengurus adalah suatu perbuatan. dan kehendak korporasi.<sup>18</sup> Akuntabilitas ini berbeda dengan vicarious liability dan strict liability, dimana doktrin identifikasi ini tidak mengesampingkan asas “mens rea”, sedangkan dalam doktrin vicarious liability dan strict liability dasarnya tidak yg dibutuhkan. “Mens rea”, atau asas “mens rea” tidak berlaku mutlak.

## 2) doktrin vicarious liability;

Tanggung jawab pengganti adalah tanggung jawab seseorang tanpa kesalahan pribadi, mengambil tanggung jawab atas tindakan orang lain.<sup>2</sup>

3) Doktrin Strict Liability Menurut Undang-Undang (strict liability). Asas tanggung jawab mutlak tanpa harus membuktikan ada atau tidaknya unsur kesalahan pada diri pelaku kejahatan. Tanggung jawab pidana ini dikenal sebagai kejahatan tanggung jawab yang ketat.

## **2. Korporasi sebagai pembuat dan pengurus yang bertanggung-jawab**

Berbicara mengenai hal tersebut, menurut Barda Nawawi Arief<sup>22</sup> Dalam aturan khusus hukum pidana yang tersebar di luar KHUP yang mengakui korporasi sebagai subjek hukum pidana, tidak ada keseragaman dalam pengaturannya, artinya ada yang merumuskan dan ada yang tidak.

Ketentuan khusus yang mengatur tentang kapan suatu korporasi melakukan tindak pidana, misalnya UU No. 7 Drt Tahun 1955. Hal ini diatur dalam Pasal 15 ayat (2) yang berbunyi: “Tindak pidana ekonomi juga dilakukan oleh suatu badan, perseroan, persekutuan orang, atau yayasan, jika perbuatan itu dilakukan oleh orang-orang baik berdasarkan hubungan kerja maupun hubungan lain,

Berbicara mengenai hal tersebut, menurut Barda Nawawi Arief<sup>22</sup> Dalam aturan khusus hukum pidana yang tersebar di luar KHUP yang mengakui korporasi sebagai subjek hukum pidana, tidak ada keseragaman dalam pengaturannya, artinya ada yang merumuskan dan ada yang tidak.

Ketentuan khusus yang mengatur tentang kapan suatu korporasi melakukan tindak pidana, misalnya UU No. 7 Drt Tahun 1955. Hal ini diatur dalam Pasal 15 ayat (2) yang berbunyi: “Tindak pidana ekonomi juga dilakukan oleh suatu badan, perseroan, persekutuan orang, atau yayasan, jika perbuatan itu dilakukan oleh orang-orang baik berdasarkan hubungan kerja maupun hubungan lain :

yang bertindak dalam badan hukum, perseroan, persekutuan atau yayasan tidak memperdulikan apakah orang perseorangan itu telah melakukan tindak pidana ekonomi atau di dalamnya bersama-sama ada unsur pidananya”.

Berkaitan dengan rumusan tersebut di atas, Barda Nawawi Arief mengatakan: Dalam rumusan Pasal 15 ayat (2) Tindak Pidana Ekonomi, terdapat rumusan yang “tampak” menjelaskan kapan suatu badan hukum dikatakan melakukan tindak pidana. Rumusannya berbunyi “tindak pidana juga

dilakukan oleh atau atas nama badan hukum dan sebagainya”. Dengan adanya kata “dilakukan juga” jelas bahwa rumusan di atas hanyalah rekaan yang memperluas bentuk tindak pidana yang tidak dilakukan oleh badan hukum tetapi “dianggap” dilakukan oleh badan hukum. Jadi rumusan di atas tidak menjelaskan pengertian kapan suatu badan hukum dikatakan melakukan (sebagai pembuat) suatu tindak pidana.

Dalam penjelasan Pasal 15 Undang-Undang Tindak Pidana Ekonomi (UU No. 7 Drt/1955) yang antara lain berbunyi: “Ayat 2 menentukan dalam hal apa kejahatan ekonomi dianggap dilakukan oleh badan hukum. 24 Setelah melihat rumusan Pasal 15 ayat (2) dan penjelasannya ternyata belum menegaskan batasan atau ukuran yang digunakan untuk menentukan suatu tindak pidana ekonomi dilakukan oleh badan hukum atau korporasi. ukuran disebutkan, yaitu:

- 1) berdasarkan hubungan kerja atau hubungan lain; dan
- 2) bertindak dalam lingkungan badan hukum.

Jadi tindak pidana korupsi dianggap dilakukan oleh suatu korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang

- 1) berdasarkan hubungan kerja atau hubungan lain;
- 2) bertindak dalam lingkungan perusahaan;
- 3) sendiri atau bersama-sama

### **3. Korporasi sebagai pembuat dan juga yang bertanggungjawab**

Dalam sistem pertanggungjawab ini telah terjadi pergeseran pandangan, bahwa korporasi dapat

dipertanggungjawabkan sebagai pembuat, di samping manusia alamiah (natuurlijke persoon). Jadi penolakan pemidanaan korporasi berdasarkan doktrin universitas delinquere non potest, sudah mengalami perubahan dengan menerima konsep pelaku fungsional (functioneel daderschap) Jadi dalam sistem pertanggungjawaban ketiga ini merupakan permulaan pertanggungjawaban yang langsung dari korporasi.

Adapun hal-hal yang dapat dijadikan alasan pembenar bahwa korporasi sebagai pembuat dan sekaligus yang bertanggungjawab adalah sebagai berikut: Pertama, karena dalam berbagai tindak pidana ekonomi dan fiskal, keuntungan yang diperoleh korporasi atau kerugian yang diderita masyarakat dapat sedemikian besar, sehingga tidak akan mungkin seimbang bilamana pidana hanya dijatuhkan pada pengurus saja. Kedua, dengan hanya memidana pengurus saja, tidak atau belum ada jaminan bahwa korporasi tidak akan mengulangi tindak pidana lagi, Dengan memidana korporasi dengan jenis dan berat sesuai dengan sifat korporasi itu, diharapkan korporasi dapat menaati peraturan yang bersangkutan.

Di Indonesia peraturan perundang-undangan yang mengawali penempatan korporasi sebagai subjek tindak pidana dan secara langsung dapat dipertanggungjawabkan adalah UU No. 7 Drt Tahun 1955 tentang

Pengusutan, Penuntutan Dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi, khususnya dalam Pasal 5 ayat (1) yang berbunyi :

“Jika suatu tindak pidana ekonomi dilakukan oleh atau atas nama suatu badan hukum, suatu perseroan atau suatu perserikatan orang yang lainnya atau suatu yayasan, maka tuntutan pidana dilakukan dan hukuman pidana serta tindakan tata tertib dijatuhkan baik terhadap badan hukum, perseroan, perserikatan atau yayasan itu, baik terhadap mereka yang memberi perintah melakukan tindak pidana ekonomi itu atau yang bertindak sebagai pemimpin dalam perbuatan atau kelalaian itu atau terhadap kedua-duanya”.

Perkembangan selanjutnya adalah lahirnya berbagai aturan perundang-undangan di luar KUHP lainnya, yang mengatur hal yang serupa misalnya : Pasal 39 UU No 3 tahun 1989 tentang Telekomunikasi, Pasal 24 UU No 2 tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian, Pasal 20 UU No 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi, dan lain lain.

Sehubungan dengan diterimanya korporasi sebagai pelaku tindak pidana dan dapat dipertanggungjawabkan, maka berbicara mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi ada beberapa doktrin tentang pertanggungjawaban pidana korporasi antara lain :

- a. Doktrin Identifikasi ;
- b. Doktrin Pertanggungjawab Pengganti (*vicarious liability*);
- c. Doktrin Pertanggungjawaban Yang Ketat Menurut Undang-Undang (*strict liability*).

## **B. Praktek Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia**

Badan usaha atau perusahaan dalam masyarakat terbagi menjadi beberapa bentuk, yaitu badan hukum dan bukan badan hukum. Bentuk pengaturan bisnis tersebut entitas diatur dalam Hukum Dagang atau Kitab Undang-Undang Hukum. Dagang (KUHD). Seluruh badan usaha, baik badan usaha yang berbadan hukum badan atau bukan badan hukum disebut sebagai korporasi. Korporasi dalam bahasa Latin, secara substansial (substantivum) berasal dari kata *corporare* yang terdiri dari kata “*corpus*” dalam bahasa Indonesia yang berarti badan atau memberi badan atau membuat a tubuh (Qudus & Pujiyono, 2019).

Korporasi adalah entitas hak cipta yang sah dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo. Menurutnya, tubuh ciptaan itu sendiri terdiri dari *corpus*, yaitu struktur fisik dan ke dalam hukum termasuk unsur *animus* yang menginginkan badan mempunyai kepribadian, oleh karena itu badan hukum adalah ciptaan hukum, jadi kecuali penciptanya, kematiannya juga ditentukan oleh hukum (Disemadi & Jaya, 2019). Tidak dapat dipungkiri bahwa pembangunan industri dilakukan oleh perusahaan atau badan hukum, selain memberikan pengaruh positif, juga dapat memberikan pengaruh negatif pengaruh. Kegiatan industri dan teknologi dapat berdampak langsung dan tidak langsung (Disemadi & Roisah, 2019).

Dikatakan dampak langsung jika kegiatan industri bisadirasakan langsung oleh manusia. Dampak langsung

positif diharapkan, tetapi dampak langsung negatif dampak yang menurunkan kualitas hidup manusia harus dihindari atau dikurangi. Itu dampak langsung negatif dapat dilihat dari terjadinya masalah seperti udara pencemaran, pencemaran air, dan pencemaran tanah (Sularman & Ma'ruf, 2017). Tiga jenis pencemaran tersebut di atas akan mengurangi daya dukung alam. Udara, pencemaran air dan tanah harus dihindari sebagai bagian dari upaya pelestarian lingkungan, seperti pencemaran atau perusakan lingkungan (Qudus & Pujiyono, 2019).

Peran korporasi baik nasional maupun trans-multinasional dalam kehidupan modern di era globalisasi semakin penting dan strategis. Tapi tidak jarang posisi strategis korporasi digunakan untuk mendapatkan banyak keuntungan dari hasil kejahatan yang dilakukan oleh pengurunya. Demikian juga dengan kerugian yang dialami oleh masyarakat yang disebabkan oleh tindakan manajemen perusahaan (Tawalujan, 2012).

Sebuah fakta yang tidak dapat dipungkiri bahwa peran perusahaan atau korporasi saat ini sangatlah besar penting dalam kehidupan masyarakat. Tujuan korporasi untuk terus meningkat keuntungan yang diterimanya mengakibatkan sering terjadinya pelanggaran hukum (Jaya, 2017). Apapun jenis kejahatan yang dilakukan, korbanlah yang selalu menderita kerugian akibat terhadap kejahatan yang terjadi. Demikian juga dengan kejahatan yang dilakukan oleh korporasi yang menyebabkan korban kejahatan korporasi yang menderita kerugian (Rofiq, Disemadi, & Jaya, 2019).

Korban kejahatan korporasi baik secara langsung maupun tidak langsung perlu mendapat perhatian khusus dari semua pihak yang terlibat dalam upaya penegakan hukum, terutama yang melibatkan perusahaan. Hal ini karena kejahatan korporasi sangat sulit dideteksi sehingga secara hukum penegakannya kemungkinan akan mengalami hambatan (Butarbutar, 2015).

Korban kejahatan korporasi cakupannya lebih luas daripada korban kejahatan pada umumnya baik dari segi jumlah korban maupun kerugian yang ditimbulkan, sehingga korban kejahatan korporasi perlu mendapat perhatian khusus dalam pencegahan dan penanggulangan kejahatan korporasi dalam hal ini berupa pertanggungjawaban pidana korporasi terhadap korban korporasi kejahatan (Suhariyanto, 2016b)

Pengaturan korporasi sebagai subjek hukum pidana muncul karena sejarah dan pengalaman yang berbeda di setiap negara, termasuk Indonesia. Namun, pada akhirnya terdapat kesamaan pandangan terkait dengan perkembangan industrialisasi, ekonomi, dan perdagangan yang mengubah pandangan bahwa subjek hukum pidana tidak terbatas pada manusia (*natuurlijke person*), tetapi juga korporasi karena kejahatan tertentu dapat dilakukan oleh korporasi.

Peran korporasi sebagai aktor non-negara, nasional atau trans atau multi nasional korporasi (MNC's) dalam masyarakat modern di era globalisasi ini memiliki peran strategis fungsi tidak hanya dalam ekonomi, tetapi juga secara signifikan mempengaruhi politik dan kebijakan pertahanan.



Kejahatan korporasi merupakan kejahatan yang kompleks dengan cirinya sebagai “kejahatan oleh yang berkuasa” karena dilakukan oleh pelaku yang bersifat finansial dan kuat secara politik. Kejahatan korporasi juga merupakan salah satu jenis “kejahatan kerah putih”.

Perkembangan ekonomi sebagai dampak industrialisasi dan perdagangan perkembangan telah mendorong setiap negara untuk menetapkan peraturan bahwa korporasi adalah subjek hukum, karena dalam praktiknya, korporasi melakukan kegiatan ekonomi dan tindak pidana. Pengakuan korporasi sebagai subyek hukum telah mengemuka perhatian di seluruh dunia. Itu dibuktikan dengan koordinasi internasional ke-14 konferensi tentang Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Athena dimulai dari tanggal 31 Juli sampai 6 Agustus 1994. Konferensi ini berhasil memotivasi negara-negara, yang belum mengatur korporasi sebagai subjek hukum pidana, mengaku korporasi sebagai subyek hukum pidana dan pertanggungjawaban pidana.

Untuk memahami aspek filosofis dari kejahatan korporasi ini, penulis berangkat dari analisis yang terkait dengan karakteristik khusus ini. Sehubungan dengan ini, ternyata korporat itu kejahatan, menurut sifat dan sifatnya, bukanlah barang baru, yang baru adalah kemasan, bentuk, dan penampilannya. sifatnya pada dasarnya sama, bahkan dampak yang mengkhawatirkan dan dirasakan oleh masyarakat sudah diketahui sejak dahulu kala.

Dalam bukunya *Occupational Crime*, Gary S. Green (1990) menyebutkan gejala tersebut dengan berbagai nama bukanlah

fenomena baru, karena lebih dari tiga ribu tahun yang lalu, Firaun atau raja di Mesir bernama Horemheb pada abad ke-14 sebelum Masehi telah melarang apa yang sekarang disebut korupsi (Peradilan Suap). Dia mengeluarkan dekrit dengan ancaman hukuman mati terhadap mereka yang melakukannya korupsi, yang pada waktu itu disebut *crime against justice* (Noonan, 1984, hlm. 11); dan ternyata itu praktek korupsi seperti yang dilakukan saat ini dengan menggunakan bahan yang berbeda kualitasnya, bukanlah hal yang baru fenomena baik.

Seperti zaman kuno di zaman Yunani ada sebuah keluarga yang dikenal sebagai *Alxmaenoids*, yang diberi kepercayaan untuk membangun rumah ibadah dengan bahan marmer, ternyata menggunakan semen dengan lapisan marmer, dan tidak hanya dengan membangun gedung orang melakukan praktik kotor, tetapi juga dalam makanan, seperti sekarang pengusaha sering menggunakan bahan berkualitas yang dilarang. Di Inggris, ketika Raja Henry III (1216- 1272) memerintah, dia mengancam mereka yang menimbun bahan makanan agar mereka mengontrol harganya barang (Geis, 1988, p. 10). Sedangkan pada tahun 1890, Kongres Amerika Serikat telah memberlakukan "Sherman

Antitrust Act" yang melarang persaingan tidak sehat melalui apa yang disebut Pemukiman Penetapan Harga (Koesoemahatmadja, 2011, hlm. 5). Dalam bidang ekonomi, Simon dan Eitzen (1982) menulis bahwa "Senat telah mengungkapkan bahwa antara tahun 1945 dan 1976 kira-kira 350 perusahaan telah mengaku melakukan suap sekitar 750

juta dolar kepada pejabat pemerintah asing." Perusahaan-perusahaan ini dalam melakukan suap tidak memberi tahu pemegang saham, sedangkan para pimpinan perusahaan yang terlibat suap, para pimpinan di dalam negeri, juga tidak dituntut atau dipenjara (Koesoemahatmadja, 2011,).

Di sini tampak jelas, bahwa penipuan dalam berbagai bentuk dilakukan di komunitas bisnis. Simon dan Eitzen (1982, hal. 4) menyatakan dalam hubungan ini bahwa "periklanan juga penuh dengan contoh klaim penipuan untuk produk. Dan pasar saham telah dimanipulasi untuk menipu klien ... ". Selain itu, paling banyak yang tidak disukai dari bisnis besar ini adalah bahwa "korporasi bersalah atas apa yang kita sebut kejahatan kimia."

Contoh dalam konteks ini adalah kasus Saluran Cinta yang terkenal di mana antara tahun 1942 dan 1953, Hooker Chemical Company membuang 20.000 ton limbah kimia beracun ke dalam Love Canal dekat Air Terjun Niagara, New York. Kemudian pada tahun 1953, tempat pembuangan limbah tersebut dijual dengan harga satu dolar per satu lembaga pendidikan. Hooker Chemical Company tidak menginformasikan di mana limbah beracun itu berada dibuang. Pada tahun 1977 lumpur hitam beracun tinggi mulai merembes ke ruang bawah tanah sekolah dan sekitarnya tempat tinggal. Tes menunjukkan keunggulan delapan puluh dua bahan kimia dalam air, air, dan tanah atau Cinta.

### **C. Karakteristik Kejahatan Korporasi**

Kejahatan didefinisikan sebagai perbuatan yang oleh masyarakat dianggap memalukan dan pelakunya dapat dihukum (pidana). Sedangkan korporasi adalah badan hukum yang diciptakan oleh hukum itu sendiri serta memiliki hak dan kewajiban. Oleh karena itu, kejahatan korporasi merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh badan hukum yang dapat dipidana. Dalam literatur, kejahatan kerah putih ini sering disebut sebagai kejahatan kerah putih. Kejahatan korporasi adalah bentuk kejahatan kuno yang sekarang mempengaruhi hampir setiap negara di dunia, menyebabkan kerugian sosial yang meluas. Marshaal B. Clinard dan Peter C. Yeager mengatakan tindakan apa pun yang dilakukan oleh perusahaan dapat dihukum oleh negara, baik menurut hukum administrasi negara, perdata, atau pidana. Marshaal B. Clinard mendefinisikan kejahatan korporasi sebagai konstitutif. Itu juga bisa berbentuk perusahaan publik yang merupakan bisnis keluarga, tapi itu semua masih dalam bentuk kejahatan kerah putih.

Sutherland mendefinisikan pelanggaran kesehatan mental sebagai tindakan kriminal atau melanggar hukum yang dilakukan oleh seseorang dari kelompok sosial ekonomi tinggi dan dilakukan dalam konteks pekerjaan seseorang. Kamus Hukum Black menyebutkan kejahatan bisnis atau korporasi. "Kejahatan kerah putih adalah kejahatan yang dilakukan oleh perusahaan dan karenanya bertanggung jawab atas tindakan karyawan atau karyawannya (mis. Simpson

mengatakan bahwa tiga gagasan utama muncul dari definisi Braithwaite tentang kejahatan korporasi. Pertama, aktivitas ilegal korporasi dan agennya berbeda dengan perilaku kriminal kelas sosial ekonomi bawah terkait dengan Prosedur Administrasi.

Oleh karena itu, delik korporasi bukan hanya delik pidana, tetapi juga delik perdata dan administrasi. Kedua, kedua entitas (sebagai "entitas Perorangan "badan hukum" dan perwakilannya termasuk di antara para pelaku (sebagai aktivis yang melanggar hukum), yang dalam praktik pengadilan bergantung, antara lain, pada kejahatan yang dilakukan, aturan dan kualitas bukti dan penuntutan. Ketiga, motif kejahatan Dikelola oleh perusahaan bukan untuk keuntungan pribadi, tetapi untuk memenuhi kebutuhan dan mencapai keuntungan organisasi. Ada kemungkinan bahwa isu-isu ini juga didukung oleh norma (internal) perusahaan dan subkultur organisasi. biasanya dilakukan oleh individu dengan status sosial tinggi, memanfaatkan peluang dan posisi tertentu yang mereka pegang. Kejahatan ekonomi merupakan salah satu kejahatan yang diakibatkan oleh kegiatan ekonomi yang semakin canggih dan kemajuan teknologi. Namun, kejahatan korporasi bukanlah hal baru. Barang lama yang kemasannya terus berubah. Tidak ada yang akan menyangkal bahwa evolusi waktu, peradaban, dan kemajuan teknologi telah mengiringi perkembangan kejahatan.

Secara teori, Christina de Maglie menjelaskan bahwa diskusi tentang pertanggungjawaban pidana korporasi terbagi dalam tiga kategori. Yang pertama menyangkut jenis

organisasi yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Kedua, jenis, jenis, atau jenis kejahatan apa yang dapat digolongkan sebagai pertanggungjawaban pidana. Ketiga, kriteria yang digunakan untuk menentukan apakah suatu kejahatan dapat dianggap sebagai pelanggaran korporasi atau memenuhi syarat untuk menimbulkan pertanggungjawaban pidana korporasi.<sup>56</sup>

Untuk menjawab pertanyaan pertama, de Maglie menjelaskan bahwa secara umum ada tiga kemungkinan model yang dapat digunakan untuk menyelesaikan soal. Yang pertama adalah pendekatan untuk menggunakan terminologi organisasi atau bisnis tanpa batasan khusus. Dalam hal ini, undang-undang dan peraturan Undangan tidak menentukan atau menentukan syarat-syarat tertentu untuk penuntutan dan penuntutan suatu organisasi. Pendekatan ini diambil oleh Negara Bagian Australia, di mana KUHP Australia menyatakan bahwa "Undang-undang atau ketentuan diatur dengan undang-undang mengatur hukum pidana juga untuk badan hukum dan ketentuan tentang orang perseorangan" (Christina de Maglie, : 2005)

Model lain biasanya disebut sebagai model "kewajiban pasti". Pola ini mengatur katalog persyaratan definitif untuk perusahaan yang layak. Salah satu negara yang menggunakan model ini adalah Amerika Serikat. Amerika Serikat mendefinisikan "organisasi" sebagai "selain individu" (individu yang bukan individu). Asosiasi, korporasi, serikat pekerja, dana pensiun, organisasi tidak berbadan hukum, cabang perusahaan publik dan organisasi nirlaba (lembaga

swadaya masyarakat). Di luar Amerika Serikat, Kanada menggunakan pendekatan yang sama. Dalam Pasal 2 KUHP Kanada, negara mendefinisikan pengertian organisasi, termasuk definisi orang, pemilik atau individu. Model terbaru adalah "model dua sisi". Model ini mencerminkan konsep sistem organisasi yang memiliki status hukum dengan status non-hukum. Konsep ini berkembang sangat cepat di banyak

Negara-negara Eropa yang mengaitkan pertanggungjawaban pidana perusahaan hanya kepada organisasi dengan kepribadian hukum<sup>64</sup>. Oleh karena itu, ketidakpastian definisi unincorporated person akan menimbulkan ketidakpastian dan kebingungan dalam prosedur.<sup>65</sup> Prancis merupakan salah satu negara yang menerapkan Eropa 121-2 KUHP Prancis (French Penal Code).<sup>66</sup> Sistemnya serupa di Denmark dalam Bab 5 KUHP Denmark (Danish Criminal Code), yang mengatur pertanggungjawaban pidana badan hukum sebagai badan hukum, termasuk jenis sanksi pidana yang dapat dikenakan kepada badan hukum yang dihukum karena pelanggaran berdasarkan Bab 25 des KUHP Denmark.

Untuk menjawab persoalan kedua de Magli mengenai jenis-jenis gugatan yang dapat dikenakan kepada korporasi, dalam praktiknya banyak negara tidak membedakan jenis atau macam-macam gugatan yang dapat dikenakan terhadap korporasi atau individu. Oleh karena itu, setiap jenis kejahatan atau pelanggaran yang dapat dilakukan oleh badan hukum juga dianggap telah dilakukan. Belanda adalah salah satu daricontoh yang telah mengadopsi sistem ini.

Salah satu hal yang membedakan kejahatan korporasi dengan kejahatan konvensional atau tradisional adalah sifat intrinsik dari kejahatan korporasi itu sendiri, antara lain (Agus Budianto: 2012): 1) kejadiannya tidak terlalu terlihat (*low visibility*), karena biasanya tertutup melalui aktivitas kerja rutin dan biasa yang membutuhkan keterampilan profesional dan sistem organisasi yang kompleks. 2) Tindakan pidana tersebut sangat kompleks (*complexity*) karena selalu melibatkan kebohongan, penipuan dan pencurian dan seringkali berkaitan dengan ilmu pengetahuan, teknologi, keuangan, hukum, organisasi dan ini mempengaruhi banyak orang dan berlangsung selama bertahun-tahun. 3) Karena kompleksitas organisasi, ada pembagian tanggung jawab yang lebih luas. 4) Prevalensi viktimisasi sangat tinggi (viktimisasi luas), seperti kontaminasi dan penipuan.

Perusahaan sebagai badan hukum memiliki kekuatan yang besar dalam menjalankan urusannya, yang seringkali berujung pada tindakan yang melanggar hukum yang berlaku dan selalu menimbulkan kerugian bagi berbagai perusahaan. Namun demikian, banyak perusahaan merugi. Dari penegakan hukum hingga kejahatan korporasi, semakin lazim dan tidak terkendali. Korporasi dengan mudah memiliki bukti adanya kejahatan yang dilakukan terhadap korporasi. Sementara itu keluhan tentang praktik bisnis yang buruk selalu diabaikan karena masalah tidak ditangani secara tegas.

Pemerintah dan pengadilan harus bertindak tegas terhadap kejahatan korporasi karena kejahatan korporasi, baik jahat atau tidak, selalu memiliki dampak sosial dan



lingkungan yang signifikan dan bahkan dapat mengganggu perekonomian suatu negara. Dalam kasus penalti Meskipun sanksi yang dijatuhkan pada perusahaan tidak masuk akal, pelanggaran perusahaan untuk terlibat dalam aktivitas ilegal tidak akan berubah. Diharapkan perusahaan tidak lagi melalaikan tanggung jawabnya dalam kasus pidana ini.

Perusahaan khususnya diberikan tanggung jawab moral dan sosial yang lebih besar untuk menjaga kondisi dan keselamatan lingkungan kerja mereka, termasuk manusia, budaya, dan lingkungan. Gobert dan Punch, hal terpenting untuk mencegah kejahatan Perusahaan adalah adanya pengaturan diri dan tanggung jawab sosial dan moral terhadap lingkungan dan masyarakat, dengan tanggung jawab yang berasal dari perusahaan itu sendiri dan individu-individunya.

Perusahaan sebagai subjek kejahatan dapat dimintai pertanggungjawaban Menanggapi Kejahatan Ketika kejahatan dilakukan oleh atau atas nama perusahaan, denda dan penalti dapat dikenakan pada perusahaan dan/atau karyawannya. Sebagian besar orang masih tidak melihat kejahatan korporasi sebagai kejahatan nyata, meskipun konsekuensi dari kejahatan korporasi lebih besar. Ini lebih berbahaya dan mengancam jiwa daripada kejahatan jalanan.

Konsekuensi kejahatan yang dilakukan oleh satu perusahaan lebih berbahaya daripada kejahatan yang dilakukan oleh orang lain. Setiap kali perusahaan dimintai pertanggungjawaban oleh penegak hukum, selalu ada banyak pengaruh dari perusahaan dan pemerintah yang pada

akhirnya mengakibatkan gugatan dibatalkan. Aparat penegak hukum seringkali tidak bertindak secara konsisten terhadap mereka. Beberapa kejahatan korporasi. Hal ini sangat memprihatinkan karena dampak kejahatan korporasi sangat signifikan. Korban bisa puluhan, ratusan, atau bahkan ribuan.

Ada lima faktor yang berpotensi mempengaruhi perusahaan untuk melanggar hukum dalam mencapai tujuannya, yaitu (Sahuri Lasmadi: 2003):

1. persaingan seperti penemuan teknologi baru, teknik pemasaran, struktur merger dapat melibatkan spionase dan peretasan, Suap dan suap untuk mendapatkan bisnis, merger dan lampiran;
2. Pemerintah, termasuk melalui undang-undang baru atau penegakan hukum yang lebih ketat, dapat menyebabkan manipulasi pajak, penyediaan dana kampanye ilegal, dan penyuapan pejabat pemerintah untuk akuisisi proyek;
3. pekerjaan, i. H. Kegiatan yang dapat menimbulkan ketegangan antara gerakan serikat buruh militan dan radikal mengenai masalah upah dan kondisi kerja karena pekerja dibayar di bawah kondisi minimum, di bawah kondisi kerja yang tidak membahayakan keamanan kerja;
4. Perhatian konsumen tertuju pada elastisitas permintaan produk, terutama karena perubahan atau perlindungan konsumen yang mengungkap praktik bisnis yang dipertanyakan. produk yang tidak patuh, belum teruji, dan penjualan produk kedaluwarsa atau palsu; dan
5. masyarakat, khususnya yang berkaitan dengan dampak tumbuhnya kesadaran lingkungan, seperti B. perlindungan udara bersih, habitat, dan sumber daya alam lainnya. Aktivitas perusahaan yang merugikan masyarakat dapat berupa pencemaran udara, air, dan tanah, penyuapan, dan korupsi.

## **BAB V**

### **KEBUTUHAN MENDESAK UNTUK MEMPERLUAS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI**

#### **A. Pendahuluan**

Sebagai ekspresi konstitusi Indonesia adalah negara hukum, dan salah satu dimensi cita-cita konstitusi yang harus dicapai adalah menjadikan Indonesia masyarakat yang sejahtera, adil dan makmur (welfare state). (Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945) Namun dalam kisah Perjalanan Bangsa, hal tersebut bukanlah tugas yang mudah, terbukti pada era Orde Lama, periode tahun 1945 hingga 1965, ketika Indonesia sebenarnya terlalu asyik dengan berbagai agenda dan aktivitas politik sementara kesejahteraan masih baru. sebagai negara yang merdeka dan berdikari, pembangunan ekonomi Indonesia saat itu dibebani oleh kondisi pembatasan hukum yang sangat berat, sehingga mengakibatkan perkembangan bisnis yang stagnan dan investasi asing yang sangat rendah, termasuk partisipasi perusahaan multinasional.

Setelah era orde baru dan reformasi terjadi perubahan yang drastis, dalam semangat pembangunan, pemerintah membuat format politik yang melibatkan badan usaha untuk mempercepat gerak ekonomi dan pembangunan, diharapkan terciptanya efek dan udara segar untuk membuat ekonomi

berjalan dengan baik, ini adalah Indonesia Peluang bersaing dalam bisnis untuk menghadapi perdagangan pasar global, khususnya dengan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA).

Semangat pengembangan korporasi-korporasi tersebut, yang ditentukan oleh tatanan konstitusional, juga berdampak negatif dan memiliki konsekuensi hukum. Banyak perusahaan yang tidak berpegang teguh pada prinsip etika bisnis yang baik dan benar dalam menjalankan usahanya bahkan melakukan tindak pidana penyuapan (bribery) terhadap pejabat pemerintah, mulai dari penyuapan dalam mengurus keabsahan izin usaha hingga penyuapan dalam bidang niaga korupsi Proyek pemerintah yang sukses, praktik korupsi dengan kenaikan harga.

Seperti terungkap dalam kasus tersebut, "...politisi senior dan anggota Dewan Rakyat (DPR) Senayan divonis tiga tahun penjara. Penjara dan denda Rp 150 juta ditambah tiga bulan kurungan. Majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta memutuskan bahwa terdakwa menerima hadiah sebesar \$357.000 dari A...Inc AS et M.Corp. Japan liegt im Projekt PLTU Tarahan, Lampung, 2004".

Perkembangan, dinamika dan bentuk kejahatan ekonomi di dunia semakin beragam, hukum nasional masing-masing negara sepertinya tidak mengikuti perkembangan kejahatan mental ini, sehingga setiap negara seperti "Indonesia dan Amerika Serikat sedang berusaha mereformasi dan memperluas cakupan hukum pidana untuk menghindari kekosongan hukum.

Pembukaan UUD 1945 merupakan asas dasar negara dan sumber segala sumber norma hukum yang ada dan yang akan datang, karenanya setiap kata (istilah), tanda baca dan pasal UUD 1945 Indonesia 1945 perlu dipelajari dan dijadikan landasan hukum agar perluasan peraturan perundang-undangan di bawah UUD dapat dijadikan landasan untuk memberantas kejahatan kerah putih oleh perusahaan yang melakukan penyuapan, penyuapan dan berbagai kejahatan lainnya.

KUHP dan Lex Specialis Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi mengatur bahwa setiap badan hukum yang melakukan tindak pidana, yaitu “suap” dan “suap”, harus ditangkap. 19 Maret 2014, yaitu dua puluh lima hari sebelum terpidananya penerima suap (kickback) Pengadilan Tipikor Indonesia seperti di atas dan perusahaannya sedang diselidiki/diselidiki oleh PKC, tiba-tiba Biro Humas Departemen Kehakiman AS mengeluarkan putusan atas perusahaan korupsi “M.Corp.,” yang mencakup keputusan bahwa perusahaan setuju untuk mengaku bersalah atas tuduhan suap asing dan setuju untuk membayar denda sebesar \$88.000.000,-,3 karena melanggar peraturan antikorupsi dan buku & Undang-Undang Praktik Korupsi Asing Amerika Serikat (FCPA).

## **B. Memahami Sistem Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana**

Secara umum, permasalahan dalam hukum pidana adalah mengenai perbuatan pidana, pertanggungjawaban pidana, dan pemidanaan. Oleh karena itu, pembahasan secara umum terkait materi pertanggungjawaban pidana atau (*toerekeningsvatbaarheid* dalam bahasa Belanda, dan *criminal responsibility/ liability* dalam bahasa Inggris) amatlah perlu dipahami oleh para penegak hukum, terutama untuk hakim. Adapun definisi pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya, tegasnya yang dipertanggungjawabkan orang itu adalah tindak pidana yang dilakukannya (Mahrus Ali: 2001).

Singkatnya, S.R. Sianturi menjelaskan bahwa pertanggungjawaban pidana di maksudkan untuk menentukan apakah seseorang tersebut dapat di pertanggungjawabkan atasnya pidana atau tidak terhadap tindakan yang di lakukanya itu (S.R Sianturi: 1996).

Walau konsepsi tentang pertanggungjawaban pidana tersebut secara *leterlijk* tidak diatur dalam KUHP, tetapi hal tersebut terdapat dalam hukum pidana di Indonesia. Tak heran, pembahasan terkait pertanggungjawaban pidana banyak dibahas dalam tataran teoritis ketimbang praktis. Terkait pertanggungjawaban pidana tersebut, Van Hamel menyatakan bahwa: (Tri Andrisman: 2010)

Kemampuan bertanggungjawab adalah suatu keadaan normalitas psikis dan kematangan (kecerdasan) yang membawa

tiga kemampuan, yaitu:

- a. Mampu untuk mengerti nilai dari akibat-akibat perbuatannya sendiri.
- b. Mampu untuk menyadari bahwa perbuatannya itu menurut pandangan masyarakat tidak diperbolehkan.
- c. Mampu untuk menentukan kehendaknya atas perbuatan-perbuatannya itu.”

Masih terkait pertanggungjawaban pidana, Simons menambahkan bahwa “kemampuan bertanggungjawab dapat diartikan sebagai suatu keadaan psikis sedemikian, yang membenarkan adanya penerapan sesuatu upaya pemidanaan, baik dilihat dalam sudut umum maupun dari orangnya. Seorang dapat dipertanggungjawabkan apabila:

- a. Ia mampu untuk mengetahui atau menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum.
- b. Ia dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran tersebut.”

Berbicara mengenai pertanggungjawaban pidana, adapun menurut Sutrisna, untuk adanya kemampuan bertanggungjawab maka harus ada dua unsur yaitu: (1) kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan buruk, yang sesuai dengan hukum dan yang melawan hukum; (2) kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi.

Dari penjelasan tersebut, maka dapat disimpulkan dan dijabarkan lebih lanjut bahwa pada dasarnya, kemampuan

bertanggungjawab secara hukum pidana memiliki 2 unsur utama dan mutlak ada dalam diri si pelaku tindak pidana, yaitu pengetahuan atau akal yang dapat membedakan antara perbuatan yang baik (diperbolehkan secara hukum) dengan yang jahat (dilarang secara hukum), dan yang kedua ialah adanya kehendak dan kesadaran dari terdakwa untuk melakukan tindakan tersebut (Sutrisna dan I Gusti Bagus: 1986).

Dalam draf rancangan KUHP tahun 1982-1983, pasal 27 RKUHP tersebut menyatakan bahwa pertanggungjawaban pidana adalah di teruskanya celaan yang objektif ada pada tindak pidana berdasarkan hukum yang berlaku, secara subyektif kepada pembuat yang memenuhi syarat-syarat undang-undang untuk dapat di kenai pidana karena perbuatannya. (Djoko Prakoso :1982) Dalam draf rancangan UU Hukum Pidana terbaru, hal tersebut pun masih dipertahankan, tetapi dipindah menjadi pasal 37 RUU Hukum Pidana (Edisi 2 Februari 2018). Namun, rumusan inti dari konsep pertanggungjawaban itu sendiri masih tidak berubah dalam pengaturan yang terbaru. Dari penjabaran tersebut, muncul pertanyaan baru: apa yang dimaksud celaan objektif dan celaan subjektif sebagaimana dimaksud dalam pasal 37 RUU Hukum Pidana tersebut?

Adapun yang dimaksud dengan celaan obyektif ialah suatu tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh seseorang (pelaku), dan perbuatan tersebut merupakan suatu tindakan yang dilarang.<sup>7</sup> Singkatnya, perbuatan yang telah dilakukan oleh seseorang yang diduga pelaku tersebut memang merupakan suatu perbuatan yang telah melanggar ketentuan hukum yang ada atau



tindakannya tersebut telah bertentangan dengan hukum yang telah mengaturnya.

Adapun yang dimaksud dengan celaan subjektif ialah suatu celaan yang merujuk kepada sipelaku perbuatan terlarang tersebut, atau dapat dikatakan celaan yang subjektif adalah orang yang melakukan perbuatan yang dilarang atau bertentangan dengan hukum. Apabila perbuatan yang dilakukan suatu perbuatan yang dicela atau suatu perbuatan yang dilarang namun apabila didalam diri seseorang tersebut ada sesuatu hal yang menyebabkan tidak dapat bertanggungjawab maka pertanggungjawaban pidana tersebut tidak mungkin ada.

Dengan adanya konsepsi demikian, maka dapat dipahami bahwa konsep pertanggungjawaban pidana ingin menggambarkan bahwa suatu tindak pidana yang berdiri sendiri tidaklah berarti dan tidak dapat serta merta diganjar suatu hukuman atau sanksi pidana terhadap pelakunya tersebut, melainkan suatu tindak pidana baru memiliki makna dan arti ketika dibarengi dengan adanya pertanggungjawaban pidana. Lebih lanjut, adapun suatu pertanggungjawaban pidana tersebut barulah lahir dengan diteruskannya celaan (*vewijbaarheid*) yang objektif terhadap perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana yang berlaku, dan secara subjektif kepada pembuat tindak pidana yang memenuhi persyaratan untuk dapat dikenai pidana karena perbuatannya (Hanafi Amrani dan Mahrus Ali: 1982) , sebagaimana dimaksud dan diatur dalam pasal 37 RUU Hukum Pidana tersebut.

Menurut Chairul Huda, dasar dari adanya suatu tindak pidana

adalah asas legalitas (sebagaimana diatur dalam pasal 1 KUHP), sedangkan dapat dipidananya pembuat atau pelaku tindak pidana adalah atas dasar kesalahan. Hal ini menunjukkan bahwa si pelaku tindak pidana baru akan memiliki suatu pertanggungjawaban pidana, manakala si pelaku telah melakukan perbuatan yang salah dan bertentangan dengan hukum. Pada hakikatnya pertanggungjawaban pidana merupakan suatu bentuk mekanisme yang diciptakan untuk bereaksi atas pelanggaran suatu perbuatan tertentu yang telah disepakati (I Gede Widhiana Suarda: 1986)

Memang, secara teoritis terdapat perbedaan cara pandang dalam menyikapi kedudukan pertanggungjawaban pidana itu sendiri. Ada ahli pidana yang berpendapat bahwa keduanya merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan, sedangkan ahli pidana yang lain memandang bahwa kedudukan antara peristiwa pidana dengan pertanggungjawaban pidana haruslah dipisahkan. Setiap mazhab-mazhab yang ada tersebut memiliki konsekwensinya masing-masing. Secara umum, dikenal ada 2 aliran mazhab yang membahas mengenai teori hubungan antara pertanggungjawaban pidana dengan tindak pidana itu sendiri, yakni: (1) aliran monistis dan (2) aliran dualistis.

Aliran monistis memandang bahwa delik sebagai suatu kesatuan yang bulat dimana *strafbarfeit* ialah suatu perbuatan yang melawan hukum dan diancam dengan sanksi pidana, serta berkorelasi atau memiliki hubungan secara langsung dengan kesalahan dari si pelaku yang mana orang tersebut mampu bertanggungjawab

secara pidana. Jika ditelaah secara teoritis, mazhab monisme ini memiliki keterkaitan yang erat dengan ajaran *finale handlungslehre* yang dipopulerkan oleh Hans Welzel pada tahun 1931.

Adapun pokok atau inti dari ajaran *finale handlungslehre* itu sendiri ingin menjelaskan bahwa suatu kesengajaan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari perbuatan pidana yang dilakukan oleh pelaku (Chairul Huda: 2006). Beberapa ahli pidana dengan pandangan monistis memandang bahwa suatu delik itu dapat dikatakan telah terpenuhi secara penuh jika telah memenuhi beberapa kriteria sebagai berikut (Roeslan Saleh: 1985)

- a. Diancam pidana oleh hukum
- b. Bertentangan dengan hukum
- c. Dilakukan oleh orang bersalah
- d. Orang itu dipandang bertanggungjawab atas perbuatannya.

Sedangkan disisi lain, aliran dualistis memandang bahwa suatu perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan diancam pidana (*actus reus*) haruslah dipisahkan dengan pertanggungjawaban pidana (*mens rea*) (Andi Hamzah: 1994). Dengan demikian, mazhab ini (Sudarto: 1990) memisahkan kedudukan antara *criminal act* dengan *criminal responsibility*. Suatu perbuatan pidana (*strafbare handlung*) memiliki syarat yakni adanya suatu perbuatan, persesuaian dengan rumusan Undang-Undang, dan ketiadaan alasan pembenar, sedangkan suatu pembuat tindak pidana memiliki syarat yakni adanya kesalahan dan tidak adanya dasar pemaaf yang dimiliki oleh pelaku (Andi Zainal Abidin Farid: 1995).

Secara ringkas, dapat dipahami bahwa pada tataran praktis, maksud dari mazhab dualistis ini ialah seseorang tidak mungkin

dipertanggungjawabkan (dijatuhinya pidana) kalau yang bersangkutan tidak melakukan tindak pidana, namun walaupun yang bersangkutan melakukan tindak pidana, tidak selalu serta merta yang melakukan tersebut dapat dipidana. Beberapa ahli pidana di Indonesia yang menganut mazhab ini ialah Moelyatno, Roeslan Saleh, dan A.Z. Abidin, yang mana mereka bermufakat bahwa mazhab monistis yang banyak dianut oleh para ahli hukum pidana di Indonesia justru menghasilkan suatu ketidakadilan dalam penegakan hukum pidana.

Tidak hanya di Indonesia, diskusi terkait kedudukan dan penerapan pertanggungjawaban pidana yang erat hubungannya dengan konsep kesalahan dengan perbuatan pidana juga berlaku di negara lain dan dibahas oleh akademisi hukum pidana tingkat dunia. Berbagai negara dunia juga menerapkan prinsip penjatuhannya pidana yang tidak hanya berdasarkan pada perbuatan yang dilakukan dan menyebabkan kerugian atau penderitaan (*harmful conduct*), tapi juga memperhatikan elemen atau unsur mental dari si pelaku.

Hal ini mengingat, azas '*actus non facit reum nisi mens sit rea*' mengharuskan setiap penegakan hukum pidana memperhatikan dua unsur penting dalam suatu delik, yakni perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana, dan mengatur bahwa secara umum azas tersebut menandakan bahwa pertanggungjawaban pidana menjadi salah satu unsur yang esensial dalam penghukuman terhadap pelaku kejahatan.

Tak heran, banyak praktisi hukum seperti pengacara, hakim, bahkan akademisi di berbagai negara memandang bahwa

pemisahan antara *actus reus* dan *mens rea* merupakan suatu hal yang mendasar, namun amat membantu dalam mengkonseptualisasikan dan menganalisa suatu pertanggungjawaban pidana. Adapun pandangan yang mewajibkan bahwa seorang pelaku tindak pidana yang memenuhi unsur-unsur delik tidak dapat serta merta dihukum sepanjang tidak memiliki *mens rea* tersebut memiliki akar hubungan dengan prinsip autonomi personal, karena *mens rea* tersebut merefleksikan pilihan (tindak pidana) yang diambil oleh seseorang.

Adapun konsep dasar dari prinsip autonomi personal tersebut ialah bahwa setiap orang harus diberi hukuman dan mengemban pertanggungjawaban atas tindakan yang dia lakukan dan telah ia pilih untuk dilakukannya.<sup>23</sup> Konsep ini diambil dari pemahaman bahwa secara umum manusia mampu untuk mengambil pilihan-pilihan yang berarti bagi dirinya untuk dilakukan olehnya berdasarkan kapasitas dan kehendak bebas yang cukup.<sup>24</sup> Termasuk pilihan untuk melakukan, atau tidak melakukan tindak pidana. Tak heran, jika dalam konsep penyertaan, orang yang disuruh melakukan tindak pidana tidak dapat dipidana, tetapi orang yang turut serta melakukan atau diggerakkan untuk melakukan tindak pidana tetap dapat dipidana, karena adanya kesatuan niat.

Contoh lainnya yang juga dapat menggambarkan konsep ini ialah kasus seorang kasir yang mencuri uang majikannya karena si kasir dalam keadaan dirampok dan ditodong pistol oleh si perampok juga tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana. Adapun teori kognitif memandang bahwa penerapan prinsip autonomi personal secara prinsipil bergantung pada kesadaran si

pelaku atas pilihan-pilihan dan akibat-akibat yang akan dihasilkan sebagai konsekwensi dari pilihan tersebut. Sehingga dapat ditarik garis besar, bahwa suatu proses hukum pidana haruslah berdasarkan pada konsepsi bahwa setiap orang seharusnya bertanggungjawab hanya pada tindakan atau tingkah laku yang dipilihnya atau dikehendaknya.<sup>26</sup> Atas alasan tersebut, seseorang juga hanya dapat dimintakan pertanggungjawaban atas sesuatu hal yang dalam kontrol orang tersebut.

Lebih lanjut, maka dapat dipahami bahwa sanksi pidana tidak dapat dijatuhkan terhadap mereka yang tidak dapat, bahkan tidak memiliki kontrol sama sekali terhadap sesuatu (tindak pidana yang terjadi). Sehingga, hukum yang mengatur dan menjatuhkan suatu sanksi pidana terhadap seseorang yang mustahil memiliki kontrol atas suatu hal tersebut merupakan suatu hal yang absurd dan dapat diduga dibuat oleh regulator yang tidak waras, karena bahkan tidak ada diktator terkejam sekalipun memiliki alasan yang cukup untuk memberlakukan hukum yang sedemikian.

### **C. Rule of Law dan Upaya Perluasan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi**

Konstitusi Indonesia menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum, istilah Rule of Law juga menggunakan istilah negara hukum. Dalam hal ini, menurut peneliti, "label" negara hukum pasti memiliki cita-cita, tujuan dan tugas. Tujuan negara hukum tentu sama dengan tujuan hukum Gustav Radbruch mengatakan bahwa tujuan hukum berorientasi pada 3 (tiga) Hal-hal, yaitu: Kepastian hukum, yang berarti bahwa tuntutan hukum yang pertama adalah positif, yaitu berlaku dengan pasti.

Hukum harus Mengamati bahwa hukum itu benar-benar positif. Keadilan, keadilan yang rusak, sudah cukup ketika kasus yang sama diperlakukan sama. Kemanfaatan, yaitu hukum harus mengarah pada tujuan yang bermanfaat (waardevol). Dalam uraiannya Gustav Radbruch mengoreksi kedudukan teori dan ketertiban tujuan hukum di atas menjadi keadilan, kepastian hukum dan efisiensi/utilitas, asalkan teorinya adalah dan dimanipulasi oleh Nazi di bawah Hitler di Jerman untuk melegalkan tindakan tidak manusiawi terhadap orang Yahudi selama Perang Dunia II.

Namun seiring dengan perkembangan zaman dan kecenderungan keunggulan badan korporasi, mereka mulai mendominasi. >Kepentingan korporasi orang (orang), menurut peneliti, ketika mengarahkan, mengkondisikan, memaksa dan mengatur hukum korporasi korporasi dapat dimohonkan untuk mematuhi hukum dan pertanggungjawaban pidana adalah teori Gustaf Radbruch,

yang tujuan hukumnya dikejar Kepastian adalah tujuan utama hukum, selalu relevan dengan implementasi, asalkan Secara filosofis, perusahaan lebih memperhatikan kepastian dan keuntungan hukum daripada keadilan dalam kegiatan usahanya.

Perubahan Ketiga Tahun 2001 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, ketentuan pasal. 1 menambahkan paragraf tambahan yaitu paragraf (3) yang menyatakan bahwa “Indonesia adalah negara hukum”. Penegasan konstitusi yang menyatakan bahwa negara hukum adalah kekuasaan tertinggi di Indonesia dan hukum adalah panglima tertinggi yang mengarahkan kehidupan berbangsa dan bernegara untuk mewujudkan masyarakat yang berkeadilan.kaya dan makmur (negara kesejahteraan) sebagai dimensi lain dari negara hukum.

Dicontohkan secara filosofis atau analog dengan hukum ini adalah supremasi hukum atau keunggulan hukum atas bidang ilmu lainnya dalam bisnis sebagai perusahaan dan sebagai negara seperti “Matahari bersinar”.“Pada siang hari bulan bersinar dalam gelap”, hukum menjadi jelas dan melindungi perusahaan selama mematuhi perintah dan menyimpang dari larangan hukum, tetapi juga menjadi kesalahan ketika perusahaan mengabaikan perintah dan mematuhi larangan karena alasan , hukum selalu menjawab.

Setiap perkembangan kegiatan perusahaan, hukum melindungi perusahaan jika perusahaan menunjukkan perubahan positif, sebaliknya, hukum akan mengecam bahkan jika itu tidak sah, karena terminologi hukum mengatakan



segala sesuatu yang tidak dikatakan oleh hukum tergantung adalah diperbolehkan, yang berarti apa pun diperbolehkan selama tidak bertentangan dengan hukum, dan ini berlaku untuk semua badan hukum, baik untuk objek konkret maupun abstrak (misalnya perusahaan), prinsip yang sama (de nonapparentibus et non presententibus eadem est ratio) berlaku. (Nurianto: 2014)

Menurut Krisna Harahap, negara hukum modern (sociale Rechtsstaat) memiliki tugas dan kewajiban yang lebih komprehensif daripada negara hukum diSebenarnya. Dalam negara konstitusional modern, adalah tugas negara untuk memastikan kemakmuran dan keamanan untuk kepentingan semua. Dengan demikian, negara hukum modern bertujuan untuk menciptakan negara kesejahteraan atau welfare state dan akhirnya menjadi negara kesejahteraan karenaAmericana menyatakan bahwa negara kesejahteraan adalah "suatu bentuk pemerintahan di mana negara memikul tanggung jawab atas standar hidup minimum setiap orang." (Siswono Yudo: 2016)

Bahasa komunikasi pada kalimat "Indonesia adalah negara yang diatur oleh hukum" bersifat informatif dan terarah. Ini informatif karena memberi tahu setiap badan hukum yang menerima informasi bahwa segala sesuatu di Indonesia diatur olehBetul, tetapi sekaligus juga mempunyai fungsi pengarahan, karena fungsinya adalah mengatur, yang merupakan ciri atau ciri mutlak dalam penjabaran dan perumusan undang-undang, yang selalu memuat boleh atau

tidak boleh dilakukan dikenal dan oleh masyarakat Dipahami.  
p>1 detik.

Hukum lahir, itu harus diterapkan Peninjauan kembali dan pembatalan oleh Mahkamah Konstitusi (MK) karena melanggar hukum hak dan/atau kekuasaan konstitusional individu atau kelompok tertentu. Artinya, undang-undang baru itu berupa rangkaian (terdiri dari) huruf, kata, dan Ini tidak adil bagi warganya, terutama dalam hal penegakan hukum.

Hal ini menyebabkan orang-orang yang taat hukum mempertanyakan keberadaan dan validitas aturan hukum. Menurut para ahli, premis “and rule of law” tertuang dalam Pasal 1(3) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sehubungan dengan Tanggung Jawab Pidana Korporasi Pasal ini hanya sebatas pada inkorporasi ideal atau inkorporasi (yang seharusnya), terbukti dalam “hukum” Indonesia, masih ada korporasi yang melakukan praktik suap (korupsi), tetapi kejahatan negara adalah bahwa hukum tidak dapat diterapkan.

Bukan Bukan hanya kelemahan negara Indonesia di mata dunia internasional, tetapi juga merupakan perpanjangan dari keluhan masyarakat Indonesia yang mempertanyakan keberadaan Indonesia sebagai negara hukum. Argumen peneliti adalah bahwa Pasal 1(3) UUDNRI 1945 tentang hukum pidana korporasi dalam UU No. 31 Tahun 1999 Jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Korupsi lebih jelas dan lengkap dibentuk hirarki yang sesuai Diatur dengan undang-undang nomor 12 tahun 2011 tentang peraturan

perundang-undangan. Turunan dari undang-undang antikorupsi.

Ketentuan peraturan negara (PP) dan peraturan presiden (perpres) harus terus ditambah dan diperbarui oleh pembuat undang-undang yang ditugaskan bersama mereka. Agar Indonesia dapat mengikuti hukum negara bagian Amerika Serikat yang sistem hukumnya selalu up to date sejauh ini karena menggunakan yurisprudensi atau keputusan pengadilan sebagai sumber hukum dan diterapkan secara konsisten oleh Amerika dalam sistem peradilan pidana nasionalnya.

Mokhtar Kusumaatmadja mengatakan bahwa hukum bukan sekedar peraturan dan ketentuan yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat tetapi juga mencakup institusi dan proses yang mewujudkan penerapan prinsip-prinsip ini menjadi kenyataan. (Mochtar Kusumaatmadja: 1975) Aturan dan prinsip ini membentuk apa yang seharusnya, dan dengan demikian institusi dan proses yang mereka wujudkan akan menjadi apa.

Tentu berbeda dengan masyarakat awam yang mengeluhkan hukum Eksistensi negara hukum, para pemegang hukum harus memahami bahwa ada celah dalam hukum ada dan ada dalam masyarakat, meskipun dikatakan bahwa Indonesia memang negara hukum, itu adalah sesuatu yang masih rasional. Pasal 1 ayat 3 bukanlah semboyan atau mantra, karena pasal ini baru merupakan cita-cita yang ingin dicapai Mengarahkan dalam arti positif segala kegiatan kehidupan berbangsa dan bernegara melalui pranata-

pranatanya, sehingga hukum melalui proses-prosesnya menjadi sesuatu yang bernalar, faktual dan konkrit (yang ada) serta menjadi cahaya yang menerangi keseluruhan proses desain dan membuat undang-undang dan peraturan.

*Leges breves sunt ut facilius teneantur*, artinya undang-undang harus ditulis secara ringkas agar mudah diikuti. Aturan dimana Indonesia adalah negara hukum terkandung dalam seni. 1 detik. (3) konstitusi sangat pendek dan abstrak dan hanya terdiri dari empat kata (istilah). Namun dalam klausul hukum, hubungan "isi" dan "pemahaman luas" terkait erat dalam klausul hukum. Semakin luas (detail) penjabaran hukum, semakin sempit artinya dan semakin sempit penjelasannya, semakin luas makna (abstraknya).

Antara makna isi (niat) dan luas pemahaman (perluasan) dapat diringkas dalam 2 (dua) kalimat sebagai berikut: Kalimat pertama: "Niat untuk memahami menentukan luas pemahaman", yang berarti argumen ini adalah bahwa "isi" dari "pemahaman" mendefinisikan "cakupan" dari "pemahaman". Realitas hal-hal tertentu termasuk dalam ruang lingkup "pemahaman" ketika realitas atau hal-hal tertentu itu termasuk dalam unsur-unsur (atribut) yang mewujudkan "pemahaman".

Posulat kedua: "Niat untuk memahami berbanding terbalik dengan luasnya pemahaman", maksud dari pernyataan ini adalah bahwa "semakin sedikit niat untuk memahami mengandung unsur-unsur (ciri), maka semakin banyak pula realitas atau benda ( objek ) terkandung dalam keberadaan pemahaman".<sup>12</sup> Karena kalimat kedua terdengar

seperti itu, karena makna "isi" (maksud) kurang lebih tepat (tidak tepat) didefinisikan, maka ruang lingkup atau ruang lingkup pemahamannya menjadi lebih luas (lebih abstrak).

Sebaliknya, lebih banyak elemen mengandung maksud atau ciri (makna diartikan lebih tepat (lebih tepatnya) semakin dalam pengertiannya, karena semakin sempit ruang lingkup atau ruang lingkup pengertiannya.<sup>13</sup> Demikian kalimat yang terdapat dalam Pasal 1(3) UUD, yang menyatakan bahwa Indonesia adalah negara di bawah berfungsi sebagai dasar untuk memperluas dan bahkan memperbarui undang-undang kejahatan korporasi, baik parsial maupun revolusioner.

Dari Pembukaan UUD 1945, "dari segala sumber" norma hukum yang kita yakini, pelajari setiap kata dan tanda baca serius. <sup>14</sup> Demikian juga setiap kata dan artikel, seperti seni. 1 detik. (3), harus dipelajari dan diterjemahkan ke dalam aturan operasional sekunder di bidang hukum pidana, khususnya, ketentuan tentang pertanggungjawaban pidana organisasi masih sangat lemah, sehingga mendesak (sangat mendesak) untuk bekerja memperluas dan menutupnya dalam kerangka refleksi filosofis kritis baru-baru ini diperbarui dengan Pentingnya negara hukum dalam konstitusi agar dapat menjawab dan menghadapi tantangan dan bentuk kejahatan korporasi yang berbeda, yang sumbernya semakin beragam dan korbannya tidak terbatas.

Pengertian Korporasi dalam Hukum Indonesia dan AS Secara umum, korporasi merupakan bagian integral dari kelangsungan hidup manusia, khususnya perannya dalam

bidang ekonomi dan bisnis di Indonesia dan Amerika Serikat. Pahami perusahaan menurut pendapat mereka. Peneliti dapat ditemukan dalam literatur yang berbeda dan peraturan perundang-undangan yang berbeda: Menurut Dwidja Priyatno, pengertian perseroan erat kaitannya dengan bidang hukum perdata, karena pengertian perseroan merupakan terminologi yang erat kaitannya dengan konsep hukum badan hukum dan badan hukum sendiri merupakan terminologi yang erat kaitannya dengan bidang hukum perdata.<sup>16</sup> Yan Pramadya Puspa menjelaskan bahwa perseroan adalah perseroan yang berbadan hukum; Perusahaan atau bisnis diadalah perkumpulan atau organisasi yang diperlakukan sebagai manusia (pribadi) menurut hukum, yaitu. H. sebagai pemegang (atau pemilik) hak dan kewajiban yang berhak menggugat atau digugat di pengadilan.

## **BAB VI**

### **PRAKTEK PERTANGGUNGJAWABAN KORPORASI DALAM PUTUSAN HUKUM PIDANA**

#### **A. Pendahuluan**

Pengakuan perseroan sebagai badan hukum merupakan konsep yang belakangan berkembang dalam hukum pidana.<sup>1</sup> Pada awalnya hukum pidana tidak mengenal status perseroan sebagai badan hukum. Telah diakui bahwa hanya manusia yang mampu melakukan ini. Pelanggaran pidana dan akan dituntut. Oleh karena itu, bentuk-bentuk pemidanaan yang diatur oleh hukum pidana konvensional diwarnai dengan pemidanaan badan, seperti pidana mati dan pidana penjara, yang semuanya ditujukan untuk manusia.

Menjadi entitas yang sama sekali berbeda dari manusia, penghapusan korporasi dari perannya sebagai subjek hukum pidana terhambat oleh anggapan terbatas bahwa korporasi dapat menjadi pihak yang bertanggung jawab atas terjadinya kejahatan. Ada sangat sedikit permintaan untuk jawaban atas

---

<sup>1</sup> Hal ini terlihat dari perubahan di beberapa negara yang memperkenalkannya sekitar tahun 1950. Misalnya, Belanda saat ini mengkriminalkan perusahaan melalui *Wet Economische Offense (W..D)* pada tahun 1950. Di Indonesia, korporasi baru didirikan pada tahun 1955 berdasarkan Undang-Undang No. 7 Drt Tahun 1955 tentang Penyidikan, Penuntutan, dan Hukuman Tindak Pidana Ekonomi. JM van Bemmelen, *Hukum Pidana 1*, (Bandung; Binacipta, 1989)

masalah ini. Pertanyaan yang diajukan untuk mengesampingkan kemungkinan ini selalu berfokus pada siapa yang bertanggung jawab ketika sebuah perusahaan diketahui mampu melakukan kejahatan.

Semua pidato yang berlangsung selama periode ini memunculkan prinsip penting hukum pidana, (Muladi & Dwidja Priyatno: 2011) yaitu *societas delinquere non potest*, yang menyatakan bahwa korporasi tidak boleh melakukan kejahatan. tindakan kriminal. Doktrin ini kemudian dimasukkan ke dalam hukum pidana di banyak negara, termasuk Belanda (Jan Remmelink: 2001) oleh *Wetboek van Strafrecht (WvS)* pada tahun 1881, kemudian dimasukkan oleh Indonesia ke dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).<sup>2</sup>

Namun, di banyak negara yang mengklaim sebaliknya, gagasan untuk mengakui korporasi sebagai subjek hukum pidana masih berlaku. Misalnya, Inggris dimulai dengan *Birmingham & Gloucester Railway Co.* pada tahun 1842. Dalam kasus ini, juri memutuskan bahwa perusahaan kereta api di Inggris telah gagal memenuhi kewajibannya untuk memperbaiki jembatan dan jalan yang rusak.

---

<sup>2</sup> Pasal 59 KUHP merupakan contoh bentuk pembatasan pertanggungjawaban pidana korporasi karena pengaturan tersebut berkaitan dengan delik yang dilakukan oleh organ korporasi dan pembatasan pertanggungjawaban pidananya hanya dikenakan kepada pengurus yang berkaitan, bukan kepada korporasi atau pengurus secara keseluruhan



Selain itu, juri menyimpulkan bahwa perusahaan dapat dinyatakan bersalah dan dihukum tergantung pada pelanggaran yang dilakukan Pemerintah Hukum. Amerika Serikat juga secara de facto telah mengkriminalkan korporasi sejak 1909 dengan keputusan Mahkamah Agung di New York Central dan Hudson River Rail Road Co. Amerika Serikat. Dalam kasus tersebut, perusahaan digugat atas tindakan yang dilakukan oleh "karyawan berpangkat rendah" di bawah kewenangannya untuk membayar potongan harga kepada perusahaan lain, khususnya Perusahaan Pemurnian Gula Amerika berdasarkan Undang-Undang Elkins, 32 Stat. 847, yang mengatur pertanggungjawaban perusahaan atas pelanggaran hukum oleh perwakilannya.

Kasus ini adalah intinya Penolakan tanggung jawab perusahaan di Amerika Serikat, yang awalnya hanya bersifat perdata kemudian diperluas hingga mencakup hukum pidana. Di Belanda pada tahun 1950, Wet op de Economische Delicten memperkenalkan pengakuan terbatas terhadap perusahaan sebagai subjek hukum pidana. (Muladi: 2013)

Mengubah korporasi menjadi badan hukum yang luas dengan merevisi Pasal 51 WvS.11 Teori pertanggungjawaban (E.Ph. R Sutorius, 1987) pidana korporasi ini diperkenalkan oleh Roling, seorang ahli hukum yang merasa ada kebutuhan untuk memperluas sistem peradilan pidana korporasi, karena sebagian besar kejahatan dapat dilakukan tidak hanya oleh orang perseorangan tetapi juga Masyarakat yang dihubungkan dengan fungsinya dalam masyarakat merupakan titik tolak

teori aktor fungsional. pelaku fungsional<sup>13</sup>, teori identifikasi, pertanggungjawaban tidak langsung dan teori pertanggungjawaban tanpa kesalahan. (Sutan Remy Sjahdeini: 2006) Pengakuan korporasi sebagai badan hukum ini kemudian mulai berlaku di Indonesia, ditandai dengan munculnya beberapa ketentuan yang dimasukkan ke dalam undang-undang darurat untuk pertama kalinya.

## **B. Penentuan Dakwaan dan Penetapan Hukuman Tindak Pidana Korporasi**

Sementara diketahui bahwa pembuangan limbah dalam kasus di atas dapat dibatalkan oleh PT.DEI sebagaimana dijelaskan pada alinea sebelumnya, pihak kejaksaan menghadirkan Kim Young Woo hanya sebagai terdakwa dan atas sisi lain >PT.DEI tidak dikenai biaya apa pun dalam kasus ini. Menariknya, juri menambahkan PT.DEI sebagai website untuk wawancara Tanggung jawab pidana berdasarkan Undang-Undang Pembuangan Limbah. Untuk menjawab pertanyaan ini, perlu dipahami bahwa tidak mungkin membebaskan seseorang dari tanggung jawab atas suatu tindak pidana tanpa melalui proses pidana yang menetapkannya sebagai terdakwa.

Sederhananya, itu menjadi Tidak mungkin meminta pertanggungjawaban pihak lain atas suatu kejahatan kecuali dituntut oleh jaksa. Menurut Prof. dengan unsur kesalahan yang akan dibuktikan di persidangan. Dalam kasus di atas, hanya Kim Young Woo yang didakwa oleh jaksa atas pelanggaran pembuangan. Dari cara terdakwa duduk dalam kasus ini, jelas bahwa JPU memahami penghapusan tanggung jawab pidana korporasi >

Asimetris karena Anda berpikir bahwa jika Kim Young Woo dihukum karena kejahatan maka otomatis PT.DEI dapat disalahkan untuk bagian yang sama. Sayangnya, jaksa tidak begitu mengertibahwa hanya terdakwa yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas kejahatan tersebut. Oleh karena itu,

karena mereka tidak akan dituntut oleh PT.DEI dalam kasus ini, jaksa dan juri harus fokus pada penyelidikan dan pelepasan tanggung jawabKejahatan terbatas pada pribadi Kim Young Woo.

Meskipun juri mengandalkan argumen bahwa pelanggaran tersebut dilakukan untuk kepentingan PT.DEI, tetapi menjatuhkan denda kepada PT.DEI selalu merupakan sesuatu yang tidak dapat dibenarkan karena entitas bukanlah tergugat dalam kasus tersebut. Model arbitrase yang dipilih oleh majelis arbitrase juga bermasalah. Putusan hakim tentang pembuangan limbah adalahSebagai berikut : Sanksi pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa PT. Dongwoo Environmental Indonesia, diwakili oleh Kim Young Woo, secara sah dan meyakinkan mengaku bersalahmelakukan kejahatan "polusi terus-menerus sebagai penyebab utama". Oleh karena itu, terdakwa didenda Rp 650.000.000,00 dan apabila denda tidak dibayar diganti dengan kurungan paling lama 6 bulan; Penyitaan hasil pidana kurang lebih 410,2 ton lumpur limbah Dijual ke Awing cs dan Witness PT. penutupan Dongwoo Environmental Indonesia;

Dari cara Majelis Hakim merumuskan hukuman yang dijatuhkan, tiga pertanyaan penting yang perlu didiskusikan adalah (1) apakah hukuman yang dijatuhkan oleh para pihak; (2) penjatuhan delik percontohan yang tetap menggunakan kombinasi denda dan denda tambahkandang; dan (3) instrumen final PT.DEI. Adapun masalah pertama, susunan kata sanksi tersebut menjelaskan belum lengkapnya

penerapan hukum dalam hal konsep pertanggungjawaban korporasi dalam hukum pidana. Seperti yang dilakukan jaksa penuntut dalam menyusun dakwaan dan menyusun dakwaan, juri juga memutuskan untuk menghukum PT.DEI, meskipun Kim Young Woo berperan sebagai terdakwa.

Bahkan jika itu telah dihapus Mewakili PT.DEI untuk menyampaikan putusan, tidak dapat disangkal bahwa pihak yang diperiksa adalah Kim Young Woo sendiri dalam dakwaan. Oleh karena itu, semua kemungkinan opsi yang akan diputuskan juri dalam kasus ini harus dan mungkin terkait dengan badan hukum yang dibuat. Terdakwa adalah Kim Young Woo.

Selain itu, keputusan untuk menggunakan hukuman penjara daripada denda akan menimbulkan masalah lebih lanjut bagi mereka yang benar-benar dijatuhi sanksi oleh hakim. Jika kita mengikuti alasan jaksa dan perguruan tinggi yang ingin menghapus kesalahan PT.p>DEI Dalam hal ini, rasionalisasi pemilihan sanksi tentu dapat dimaklumi, mengingat jenis sanksi yang dapat dikenakan kepada perusahaan harus terkait dengan karakteristik perusahaan yang lebih berorientasi bisnis.

Namun jika hakim memilih penjara. Penggantian denda yang tidak dibayar oleh terdakwa, maka dalam prakteknya timbul masalah lain ketika menjalankan pidana kurungan bukan pidana denda. Bagaimana cara menegakkan hukuman penjara terhadap PT.DEI tanpa unsur fisik? Apakah Kim Young Woo otomatis dipenjara jika PT.DEI tidak membayar

denda? Ketidakjelasan mekanisme penegakan juga bersumber dari ketidaklengkapan pemahaman tentang komposisi lembaga peradilan dan kejaksaan untuk menetapkan arah sanksi pidana yang akan dijatuhkan. Jika kita berpegang pada prinsip "hanya terdakwa yang dapat dihukum", masalah ini tidak akan muncul. Kim Young Woo dapat dikenakan denda dan penjara jika denda tersebut tidak dibayarkan. Namun, menggabungkan tanggung jawab perusahaan dengan tanggung jawab individu, seperti yang terlihat di sini, akan membuat keputusan sulit untuk ditegakkan. Poin penting lain dari diskusi dalam kasus ini adalah pengenaan tindakan penutupan.

Seperti disebutkan di atas, penutupan toko ini seperti hukuman mati bagi orang-orang. Saat toko tutup, dia akan "mati" seperti terpidana mati. Sampai Oleh karena itu, ketika sanksi dijatuhkan bersamaan dengan penutupan suatu usaha, timbul pertanyaan sanksi mana yang harus dijatuhkan terlebih dahulu. Haruskah denda ini diganti dengan hukuman penjara, atau haruskah perusahaan ditutup setelah menjalani hukuman penjara? Bagaimana jika sebaliknya, sanksi dapat diterapkan setelah negara menutup perusahaan? Aspek-aspek ini harus diperhitungkan dalam perbaikan lebih lanjut terhadap ketentuan pidana >Perusahaan di Indonesia.

## **C. Penerapan dalam Praktek Putusan Pengadilan terhadap Tindak Pidana Korporasi**

### **1. Putusan Nomor 862 K/PDT /2013**

Perkara ini dikenal dengan sengketa TPI (PT. Cipta Televisi Republik Indonesia). Dalam perkara ini, terdapat dua hasil Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang keputusannya saling bertentangan, yakni RUPSLB 17 Maret 2005 dan RUPSLB 18 Maret 2005. Para Penggugat yang dimotori oleh Siti Hardiyanti Rukmana (Mbak Tutut), menggugat dan memohon agar Pengadilan Negeri Jakarta Pusat membatalkan RUPSLB 18 Maret 2005 yang dilakukan oleh PT. Berkah Karya Bersama (Tergugat I). Menurut para Penggugat, RUPSLB 18 Maret 2005 telah dilakukan secara melawan hukum.

Sebab, Tergugat I telah menyelenggarakan RUPSLB untuk merubah Anggaran Dasar TPI (Turut Tergugat I) yang mana kehadiran Tergugat I dalam RUPSLB tersebut mengatasnamakan Para Penggugat dan Turut Tergugat I secara tidak sah dan adanya pemblokiran Sisminbakum yang dilakukan PT. Sarana Rekatama Dinamika(Tergugat II) selaku operator Sisminbakum. Para Penggugat tidak pernah memberikan kuasa khusus kepada Tergugat I untuk mewakili para Tergugat berbicara dan membahas agenda dalam undangan RUPSLB 18 Maret 2005.

Dalam eksepsinya, Tergugat I menilai, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak memiliki kompetensi absolut menangani

perkara ini, karena merupakan sengketa pelaksanaan investment agreement yang mengandung klausula arbitrase. Pasal 13.3 mengatur, sengketa yang timbul akan diselenggarakan melalui arbitrase di Jakarta dengan ketentuan BANI. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat melalui putusan Nomor 10/Pdt.G/2010/ PN.Jkt.Pst, mengabulkan sebagian gugatan penggugat.

Namun, putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Jakarta melalui Putusan Nomor 629/PDT/2011/ PT.DKI dengan alasan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang mengadili perkara ini. Atas putusan tersebut, para Penggugat mengajukan permohonan kasasike Mahkamah Agung. Menurut Pemohon, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta (Judex Factie) telah salah menerapkan hukum. Pasal 5 ayat (1) UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa mengatur bahwa sengketa yang dapat diselesaikan melalui arbitrase hanya sengketa dibidang perdagangan dan mengenai hak yang menurut hukum dan peraturan perundang-undangan dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa. Pasal (2) ayat tersebut mengatur: sengketa

Sengketa non-arbitrable adalah sengketa yang tidak dapat diselesaikan secara hukum. Perbuatan penggugat tidak sampai pada sengketa hak yang menurut kesepakatan para pihak yang tertuang dalam, seluruhnya berada di bawah penguasaan para pihak yang bersengketa berdasarkan undang-undang dan undang-undangKontrak (di sini Kontrak



Investasi tertanggal 23 Agustus 2002), dan gugatan penggugat adalah subjek litigasi yang tidak dapat ditentukan berdasarkan undang-undang. Kasus aquo tidak tunduk pada klausul arbitrase/penyelesaian Perjanjian Investasi.

Mahkamah Agung mengabulkan banding penggugat. Menurut pendapat juri I Made Tara, Soltoni Mohdally dan Takdir Rahmadi, *Judex Facti* (Mahkamah Agung) salah mengartikan isi perjanjian penanaman modal tanggal 23 Agustus 2002 terkait dengan gugatan tergugat II i.Rapat Umum Luar Biasa yang dilakukan oleh Termohon I dalam perkara yang disidangkan oleh *Judex Facti* (Mahkamah Agung) jauh melampaui kesepakatan yang memuat klausula arbitrase.

Mahkamah Agung memutuskan bahwa perjanjian investasi tanggal 23 Agustus 2002 hanya antara penggugat dan Tergugat I saja. Sementara itu, Tergugat II dan PT.Sarana Rekatama Dinamika tidak ikut serta dalam penyelesaian tersebut. Dengan demikian, Tergugat II secara hukum tidak terikat dengan isi perjanjian yang dibuat oleh Penggugat dengan Tergugat I. Lebih lanjut Mahkamah Agung menilai, dalam perkara ini yang menjadi persoalan adalah hasil Sidang Umum Luar Biasa 17 Maret 2005 yang dilakukan oleh para pelaku.bis Ibu Cipta Televisi Pendidikan Indonesia (Turut Terdakwa I), “akses ke Sisminbakum diblokir” oleh Terdakwa II atas perintah Terdakwa I, sehingga hasil entry hasil AGE tidak dapat diterima oleh Turut Terdakwa VI,

akibatnya tidak bisa mereka tidak akan terdaftar di Depkumham.

Sementara Tergugat I kemudian mengadakan RUPSLB "sendiri" pada tanggal 18 Maret 2005, akses ke sisminbacum dibuka oleh Tergugat II dan langsung masuk ke Turut Tergugat VI sehingga dapat diketahui hasil RUPSLB yang diselenggarakan oleh Tergugat I Depkumham bisa didaftarkan. Menurut Mahkamah Agung, mosi ini merupakan bagian dari tuntutan hukum terhadap Undang-undang yang melampaui isi perjanjian investasi tanggal 23 Agustus 2002, sehingga perselisihan ini termasuk dalam yurisdiksi pengadilan. Alasan Pengadilan Distrik tepat waktu dan dikuatkan oleh Mahkamah Agung, dengan pengecualian klaim penggugat atas ganti rugi, yang menurut Judex Juris didasarkan pada gugatan ganti rugi yang diajukan Penggugat/Pemohon Kasasi tidak disertai perincian yang jelas dan tidak didukung bukti-bukti yang cukup maka tuntutan ganti rugi tersebut dinyatakan tidak dapat diterima.

## 2. Keputusan No. 651 K/Pdt/2015

Gugatan tersebut tertunda antara Menteri Lingkungan Hidup dan PT.KallistaAlam. Menteri Lingkungan Hidup menggugat PT.Kallista Alama karena melakukan tindakan ilegal. Karena perkebunan terdakwa berada di kawasan lindung, maka kerusakan yang terjadi berupa kebakaran gambut yang diduga terjadi pembukaan lahanMinyak sawit. Terdakwa membersihkan tempat dengan api, dilarang oleh seni. 69 detik tidak menanam di rawa yang terbakar; danAmbil tindakan untuk memulihkan lingkungan sekitar area yang terbakar. Pengadilan Negeri Meulaboh, melalui Putusan No. 12/PDT.G/2012/PN.MBO, mengabulkan permohonan penggugat.Putusan ini dikukuhkan dengan amandemen

Mahkamah Agung Banda Aceh dalam Putusan No. 50/PDT/2014/PT.BNA. Atas putusan tersebut, terdakwa mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung.Aceh yang memberikan izin usaha kepada pemohon; Pengusaha Elvis Bin Aznar yang diberi wewenang membuka lahan di areal izin perkebunan juga tidak diberhentikan sebagai tergugat. Oleh karena itu, kesaksian sang aktor adalah singkatan dari bagian-bagiannya.

Penggugat berpendapat bahwa Judex Factie salah menerapkan hukum pembuktian terhadap properti perkebunan yang dibakar milik penggugat. Inspeksi lokal oleh Pengadilan Negeri Meulaboh hanya mencakup beberapa blok.Itupun, hanya satu titik yang terbakar, bukan seluruh

bumi. Selain itu, tidak ada pengukuran bumi hangus di permukaan tanah oleh Badan Pertanahan Nasional setempat, yang dituangkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 7 tahun 2016.

Mahkamah Agung (MA) menolak kasasi PT.Kallista Alam dalam kasasi.MA:- Penggugat/tergugat melakukan perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kebakaran pada tanah yang mengakibatkan kerusakanLingkungan, terdapat unsur kesalahan tergugat sekurang-kurangnya karena kelalaian atau kealpaan dalam menjalankan usaha sehingga menimbulkan kebakaran pada areal yang tercakup dalam izin tergugat/penggugat; - Judex Factie mengakui bahwa pemerintah daerah tidak terlibatMengajukan keluhan dalam kasus ini tidak akan menghasilkan proses sepihak.

Bahkan jika seni. Tahun 90.1 UU No.32 Tahun 2009 menggunakan kata “pemerintah dan pemerintah daerah”, bukan berarti pemerintah daerah melakukan tindakan hukump>Lemahnya penggugat karena pengajuan gugatan merupakan urusan kewenangan yang sangat bergantung pada siapa yang memiliki kewenangan tersebut, apakah menggunakan kewenangannya atau tidak. Itu tergantung pada manajemen dan kesadaran hukum dan lingkungan dari pemegang izin Memenuhi kewajiban yang ditetapkan oleh hukum.

Bagaimanapun, Indonesia berbentuk negara kesatuan, memberikan pemerintah kekuasaan untuk menguasai dan mengelola sumber daya alam untuk kepentingan

penduduk. Beberapa kekuasaan pemerintah didelegasikan kepada pemerintah daerah berdasarkan kebijakan desentralisasi atau otonomi. Jika pemerintah daerah sebagai penerima desentralisasi atau otonomi tidak menjalankan kewenangan yang diberikan oleh pemerintah,

Kemudian pemerintah, dengan atau tanpa pemerintah daerah, berwenang untuk mengambil tindakan hukum terhadap mereka yang telah menyebabkan kerusakan atau pencemaran lingkungan atau penurunan kualitas sumber daya alam. Pemerintah memiliki tanggung jawab berdasarkan UU No. 32 Tahun 2009 untuk memastikan bahwa perilaku badan hukum di daerah diizinkan berarti bahwa tindakan Penerima Lisensi adalah sah selama mematuhi hukum yang berlaku. Jika Penerima Lisensi telah melakukan tindakan ilegal, ini tidak ada hubungannya dengan Pemberi Lisensi;- Siapa pun yang pergi ke kasasi untuk menentukan luas kebakaran tidak harus menggunakan peraturan Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN)

Diterima karena persoalan utamanya bukanlah sengketa tanah yang perlu dievaluasi oleh Badan Pertanahan Nasional. - Besaran ganti rugi mengacu pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 13 Tahun 2011, yang dikeluarkan oleh instansi pemerintah yang berwenang merumuskan dan mengkoordinasikan kebijakan kehidupan dan dengan partisipasi pakar lingkungan. Menentukan ganti rugi lingkungan tidak sama dengan menentukan ganti rugi material dalam hal lain di mana jumlah atau tingkat kerusakan

didasarkan pada harga pasar suatu produk atau barang, seperti B. harga tanah, bisa diukur serta harga sebenarnya untuk akomodasi dan biaya pengobatan oleh dokter atau rumah sakit.

Lingkungan hidup dan kekayaan alam yang dikandungnya, sebagai ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, menjalankan fungsi ekologis yang sangat kompleks yang membawa banyak manfaat bagi manusia dan Tidak semua manfaat ini diketahui manusia. Kompleksitas dan manfaat lingkungan dan sumber daya alam yang dikandungnya antara lain dapat dipahami dan dijelaskan oleh ahli ekologi dan kearifan lokal. Dengan demikian, masukan pakar dan pengetahuan hakim dari inspeksi lokal dapat membantu menentukan nilai moneter atau harga kerusakan sumber daya alam.

Ketika lingkungan rusak atau berkurang kualitas dan kuantitasnya, tindakan korektif harus diambil. Apa yang dilakukan orang tidak dapat sepenuhnya mengembalikan lingkungan hidup ke keadaan semula. Manusia tidak dapat menciptakan sumber daya alam karena ciptaan ini adalah kekuasaan Tuhan Yang Maha Esa.

Dari Oleh karena itu, dalam menentukan hubungan sebab akibat antara tindakan para tergugat dan terjadinya kebakaran lahan, antara kebakaran lahan dan kerusakan lingkungan saat ini dan dampaknya di masa mendatang terhadap doktrin *in dubio de pro natura*, dalam arti mengingat ketidakpastian hukum hubungan sebab akibat dan jumlah

kompensasinya Para pengambil keputusan, baik eksekutif maupun hakim dalam administrasi perdata dan lingkungan, harus menyampaikan pertimbangan atau keputusan yang mengutamakan kepentingan perlindungan dan pemulihan lingkungan hidup.

Penerapan doktrin "in dubio".Pro Natura' dalam penyelesaian kasus lingkungan perdata dan administrasi bukanlah pertimbangan yang berisiko, karena sistem hukum Indonesia tampaknya menyadari doktrin ini, yang berakar pada asas seni. 2 UU No 32 Tahun 2009, yaitu Kehati-hatian (Precautionary Measures), Keadilan Lingkungan (Environmental Justice), Keanekaragaman Hayati (Biodiversity) dan The Polluter Pays (The Polluter Pays).p>).

Kerusakan lingkungan yang harus ditanggung oleh penggugat dalam kasasi harus ditolak. Putusan No. 208 K/Pdt/2015 Perkara ini terjadi antara Sdr.Thoriq v Badan Pengawasan dan Pengembangan Keuangan (BPKP) Provinsi Jawa Tengah. Dalam hal ini Bpk. Thoriq (aktor) telah mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Semarang untuk membatalkan laporan tersebutHasil ujian nomor SR-10916/PW11/52012 yang dikeluarkan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Jawa Tengah (BPKP). p>Perkara TPK dalam pelaksanaan ruislag (tukar tambah) tanah milik Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Berdasarkan keterangan penggugat, perkara ini bermula ketika penggugat adalah Kepala Badan Pertanahan Kabupaten

Semarang. Sekarang Sertifikat kepemilikan yang ditandatangani n.872/Nyatnyono atas nama Karyono dan sertifikat hak milik n.1055/Nyatnyono atas nama Hariyanto. Tidak ada pihak yang keberatan selama penerbitan sertifikat, bahkan selama pendaftaran sporadis, yaitu. H. pemberitahuan di kantor Kepala Desa dan Kantor Pertanahan Kabupaten Semarang selama 60 hari.

Namun, belakangan diketahui bahwa kedua sertifikat tersebut merupakan sertifikat penggunaan atas nama Pemprov Jateng yang hasilnya telah disetujui oleh Bpk. Hariyanto secara sukarela menyerahkan sertifikat tanah nomor 1055/Nyatnyono kepada Badan Pertanahan Semarang, dan penguasaan atas tanah tersebut kemudian dikembalikan kepada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. JUMATHandayani Bangun terletak di Desa Kalongan, Kecamatan Ungaran Timur, Kabupaten Semarang.

Dalam proses pertukaran tersebut, ditemukan bahwa negara mengalami kerugian. Menurut penggugat, pemeriksaan yang dilakukan tergugat hanya berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah tanpa Pernyataan untuk Agen Afiliasi. Kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh tergugat tidak berdasarkan fakta dan merugikan penggugat. Ini karena pemerintah

Jawa Tengah tidak terpengaruh karena pemerintah provinsi Jawa Tengah tidak mengeluarkan uang. Hak milik telah dipulihkan oleh tindakan para pemohon, yang membatalkan dan menghapus Akta Hak Milik No.



872/Nyatnyono dan Sertifikat Hak Milik No. 1055/Nyatnyono dan BumiPergunaan nomor 5 belum dihapus, dicabut atau dihapus oleh pemohon. Sebagai imbalannya, Pemprov Jateng mendapat lahan pengganti dari PT. Handayani Pembangunan, yang bernilai lebih dari Hak Guna Tanah #5/Nyatnyono.

Penggugat kemudian meminta petugas Semarang untuk membatalkan temuan pemeriksaan dan memerintahkan tergugat untuk membayar ganti rugi penggugat. PN Semarang dengan Keputusan No. 196/Pdt.G/2013/PN.Smg menerima permintaan pemohon. Putusan ini dikuatkan oleh Mahkamah Agung Semarang dalam Putusan Nomor 156/Pdt/2014/PT SMG. Atas putusan tersebut, terdakwa mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung.

Dalam pernyataan kasasinya, pemohon berpendapat bahwa pengadilan yang lebih tinggi salah menerapkan hukum. Temuan pemeriksaan yang dikeluarkan oleh pemohon dilakukan atas permintaan Kejaksaan Agung Semarang. Akibatnya, pelapor harusAnda tidak bisa menuntutnya secara perdata, apalagi menuntut ganti rugi. Terdakwa dilaporkan menggugat Pengadilan Tinggi Semarang. Selain itu, LHPKKN tidak pernah menyebut Tergugat sebagai penanggung jawabdalam dugaan tindak pidana penyusunan sehubungan dengan tukar menukar tanah

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan PT. Handayani Pembangunan. Pemohon juga menilai bahwa *Judex Factie* telah melampaui kewenangannya karena menurutnya dalam kasus ini tidak ada kerugian keuangan publikTindak pidana korupsi

akibat penyimpangan dalam perdagangan tanah. Padahal, Pengadilan Tipikor PN Semarang lah yang menentukan ada tidaknya status yang hilang. Pengadilan Tipikor di Pengadilan Tinggi Semarang memutuskan bahwa negara dirugikan dalam tukar guling tanah tersebut, tiga orang divonis bersalah, sedangkan terdakwa dalam kasus ini dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana suap dalam jual beli tersebut. hukum saat menilai LHPKKN Penelepon tidak mengikuti prosedur.

Namun, *judex factie* tidak mencantumkan dasar hukum atau aturan tentang prosedur peninjauan kembali yang dilanggar oleh pemohon. Mahkamah Agung menolak keluhan penggugat. Menurut majelis hakim kasasi yang terdiri dari H. Ahmad Kamil, Sudrajad Dimiyati dan Hamdi,

Argumen pemohon hanyalah pengulangan kasus yang diselidiki oleh *judex factie*. Pertimbangan *Judex Factie* adalah adil dan benar dalam menerapkan hukum, terlepas dari pengenaan kerugian moral kepada terdakwa sebesar Rp200. Anda.

## **BAB VII**

### **BEBERAPA CONTOH POLA PENANGANAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI DENGAN ADANYA PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NO. 13 TAHUN 2016**

#### **A. Pendahuluan**

Perkembangan konsep pelaku yang semula hanya ditujukan kepada orang-orang dan kini telah berkembang dapat didorong oleh ekonomi, oleh karena itu hukum pidana juga perlu dikembangkan. Hal ini tercermin dalam KUHP yang dianut oleh Indonesia. Pada awalnya hukum pidana Indonesia hanya mengakui orang sebagai subyek hukum pidana melalui KUHP (selanjutnya disebut KUHP) atau KUHP tidak mengenal korporasi sebagai subyek hukum pidana (principle of universality delinquere non potest, yaitu badan hukum tidak boleh melakukan kejahatan) (Mahrus Ali, 2008).

Sementara konsepsi awal hukum pidana adalah untuk melindungi individu dari tindakan kriminal atau perbuatan melawan hukum orang lain, ia telah berkembang dari waktu ke waktu, yang ditandai dengan pengakuan badan hukum atau korporasi sebagai objek hukum pidana dalam undang-undang khusus. Misalnya UU No. 31 Tahun 1999 Republik Indonesia tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto UU No. 20 Tahun 2001 RI mengubah UU No. 31 Tahun 1999 "Indonesia untuk Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

(selanjutnya disebut UU Tipikor) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut UU Perseroan Terbatas);

Banyaknya undang-undang dan peraturan yang telah mengakui korporasi sebagai badan hukum yang bertanggung jawab secara pidana belum mendahului undang-undang yang mengatur prosedur atau prosedur untuk mengidentifikasi korporasi sebagai penjahat. Ini sangat diperlukan karena perbedaan fungsi antaraKejahatan korporasi bersama dengan kejahatan konvensional lainnya.

Seperti dikemukakan Mahrus Ali, salah satu perbedaan antara kejahatan kerah putih dengan kejahatan konvensional/tradisional pada umumnya adalah sifat yang melekatKejahatan korporasi itu sendiri, termasuk: Kejahatan sulit dideteksi (jarak terlihat) karena biasanya melibatkan aktivitas kerja normal dan rutin yang membutuhkan pengetahuan profesional dan sistem organisasi yang kompleks;.

Kejahatan ini sangat kompleks karena selalu melibatkan kebohongan, penipuan dan pencurian dan sering dikaitkan dengan sesuatu yang ilmiah, teknis, keuangan, hukum, terorganisir dan melibatkan banyak orang dan berlangsung selama bertahun-tahun;. Karena kompleksitas organisasi, ada penyebaran tanggung jawab yang lebih besar. Prevalensi viktimisasi seperti polusi danPenipuan;.

Hambatan untuk deteksi dan penuntutan karena profesionalisme lembaga penegak hukum dan pelanggar yang tidak seimbang;Ketidakjelasan peraturan (ambiguitas hukum)

seringkali mengakibatkan kerugian dalam penegakan hukum; Dan. Status ganda pelaku kriminal. Tentu saja pelaku kejahatan kerah putih biasanya tidak melanggar hukum dan peraturan, namun yang terjadi sebenarnya adalah perbuatan melawan hukum (Mahrus Ali, 2013).

Dibandingkan dengan perusahaan yang memiliki prosedur untuk menyelesaikan masalah hukum orang per orang pada umumnya, dalam hal ini Mahkamah Agung berpendapat bahwa diperlukan pengaturan yang mendetail untuk mengatasi masalah ini, khususnya yang berkaitan dengan yurisdiksi pengadilan, yang merupakan pintu untuk Pembela Keadilan. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 13 Tahun 2016. Berkaitan dengan Tindak Pidana Korporasi (selanjutnya PERMA No. 13 Tahun 2016) seolah-olah merupakan jawaban atas permasalahan yang ada.

Namun, masih ada beberapa kekurangan di PerMA n.13 Tahun 2016 berarti perusahaan yang melakukan tindak pidana lolos dari tuntutan karena peraturan perundang-undangan yang ada masih belum bisa mengisi celah. Isu terkait perusahaan sebagai badan hukum yang dapat menjadi penjahat (tindak pidana) atau dapat dijadikan Konsekuensi dari tindakan kriminal, sehingga hukum tidak menyentuhnya, merupakan masalah serius. Namun, pemberantasan kejahatan kerah putih selalu berfokus pada individu, sedangkan badan hukum muncul dalam bentuk badan hukum atau perusahaan itu sendiri. masih sedikit yang dapat disentuh oleh aparat penegak hukum.

Sebagai bentuk produk hukum yang dianggap dan diakui sebagai status hukum, PerMA No. 13 Tahun 2016 merupakan standar hukum yang dimaksudkan untuk membantu lembaga penegak hukum dalam melakukan proses pidana yang melibatkan badan hukum dan/atau pengurusnya.<sup>1</sup> Hal tersebut kemudian menjadi pola pikir yang dapat membuka jalan untuk mendukung terciptanya hukum acara pidana yang dapat menjawab permasalahan hukum dalam perkembangan entitas korporasi saat ini. PerMA no. istilah yang digunakan untuk mendeskripsikan berbagai perkembangan bisnis. Pasal 1 angka 2 dan 3 PerMA No. 13 Tahun 2016 menyebutkan adanya perusahaan induk dan anak perusahaan. Adanya hubungan hukum timbal balik antara perusahaan, baik sebagai perusahaan induk, maupun hubungan hukum antara anak perusahaan dan perusahaan induk dan hubungan hukum lainnya harus diperiksa. RUSRUDVL Induk (perusahaan induk) adalah perusahaan berbadan hukum yang memiliki dua atau lebih anak perusahaan yang disebut anak perusahaan, yang juga berstatus badan hukum sendiri. RUSRUDVL yang utama, yaitu adanya dua cabang atau lebih, yang memiliki status badan hukum sendiri-sendiri. Menerapkan pola pikir ini dan melihat istilah-istilah ini, perusahaan yang hanya memiliki satu cabang tidak dapat dianggap sebagai perusahaan induk dalam pengertian PerMaNo.13. z. 2016 hal.

PerMA No.13 Tahun 2016 mencoba untuk mengatur secara rinci tata cara atau tata cara menangani perusahaan sebagai pelaku kejahatan. Untuk MA No. 13 Tahun 2016 lihat disini Tuntutan pertanggungjawaban pidana oleh perusahaan

tidak hanya terbatas pada hubungan hukum antara perusahaan terafiliasi, tetapi juga hubungan hukum berupa hubungan kerja atau hubungan lain sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh perusahaan.

Per MA No. 13 Pada tahun 2016, pembedaan terhadap badan hukum dapat dinilai berdasarkan adanya 3 kategori kesalahan, yaitu: badan hukum diuntungkan dari kejahatan atau kejahatan dilakukan untuk kepentingan masyarakat; Masyarakat mengizinkan kejahatan; Bisnis Ada beberapa teori pertanggungjawaban pidana, yaitu a.) Teori Pertanggungjawaban Tidak Langsung;.)

Teori Identifikasi atau Teori Alter Ego; dan c.). doktrin pertanggungjawaban mutlak dan doktrin pertanggungjawaban tidak langsung (6XWDQ5HP\6MDKGeni, 2007). Kedua aliran pemikiran tersebut berfokus pada pertanggungjawaban pidana yang dapat dikenakan pada perusahaan berdasarkan hubungan antara karyawan/kolaborator/orang dalam perusahaan dan perusahaan. Namun demikian, ada batasan tanggung jawab pidana korporasi yang dikenal sebagai doktrin ultra vires.

Menurut Sutan Remy Sjahdeini, doktrin ultra vires atau ultra vires adalah doktrin yang asalnya berasal dari hukum publik kemudian dimasukkan ke dalam undang-undang. (Sutan Remy Sjahdeni, 2007). Lebih lanjut Sutan Remy Sjahdeini menjelaskan: Menurut ajaran ini, jika suatu perjanjian dibuat oleh suatu korporasi yang berada di luar ruang lingkup dan tujuan korporasi tersebut (selain obyek

korporasi), maka kontrak tersebut dikatakan ultra vires 1 korporasi dan kontrak batal ( batal atau tidak sah).

Jika mereka terlibat dalam kegiatan tersebut dan perusahaan menderita kerugian sebagai akibatnya, direksi yang terlibat dapat diminta untuk mengganti kerugian karena melalaikan tugasnya (Sutan Remy Sjahdeni, 2007). Berdasarkan pendapat tersebut, adanya doktrin ultra vires dimaksudkan untuk melindungi atau membatasi sejauh mana perusahaan dapat dimintai pertanggungjawaban atas kesalahan perusahaan atas tindakan pejabat atau anggota perusahaannya.

Keterbatasan ini ada karena perusahaan tidak bertanggung jawab jika pengukuran yang dilakukan salah atau menyimpang. Untuk kepentingan perseroan menurut 4 Untuk MA n.13 Tahun 2016, perseroan dapat dimintai pertanggungjawaban atas tiga kategori kelalaian, yaitu perseroan yang memperoleh keuntungan atau keuntungan dari suatu tindak pidana, perseroan yang membiarkan kejahatan telah dilakukan atau perusahaan gagal mengambil tindakan pencegahan. Begitu pula seni. 4 Bagi MA Nomor 13 Tahun 2016 tidak bertentangan dengan doktrin ultra vires.

Alasan utamanya adalah ultra vires Batasan tanggung jawab perusahaan dalam ruang lingkup tujuan perusahaan. Oleh karena itu, jika perusahaan mendapat untung atau untung dari kejahatan.

Kejahatan tersebut dilakukan dalam rangka tujuan perusahaan. Karena perusahaan membiarkan dan/atau gagal



mencegah kejahatan, ia juga dianggap sebagai pelaku kejahatan dan dapat dimintai pertanggungjawaban atas kejahatan korporasi. / p>>Beberapa kasus lain dalam PerMA no 13 2016 belum dipertimbangkan dari perspektif hukum. Ini mengikuti dari ketentuan Undang-Undang Seni. 8 FormMA n.13 Tahun 2016, yang menyatakan:

1. Korporasi yang telah bubar setelah terjadinya tindak pidana tidak dapat dipidana, akan tetapi terhadap aset milik Korporasi yang diduga digunakan untuk melakukan kejahatan dan/atau merupakan hasil kejahatan, maka penegakkan hukumnya dilaksanakan sesuai dengan mekanisme sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
2. Gugatan terhadap aset yang dimaksud ayat (1) dapat diajukan terhadap mantan pengurus, ahli waris atau pihak ketiga yang menguasai aset milik Korporasi yang telah bubar tersebut.

Berdasarkan ketentuan pasal. 8 Perma No. 13 13 Tahun 2016 terdapat celah hukum bagi pengurus perusahaan yang ingin menghindari pertanggungjawaban pidana dan dapat mengambil tindakan hukum berupa pembubaran perusahaan. Ini bisa terjadi karena PerMA No.13 Tahun 2016 mengutamakan pengembalian harta kekayaan korporasi yang berasal dari hasil tindak pidana atau harta kekayaan yang digunakan untuk melakukan tindak pidana.

Ketentuan Pasal 8 PerMA No.13 dari tahun 2016 dapat digunakan oleh orang yang ingin melakukan kejahatan. Anda dapat mendirikan perusahaan untuk melakukan kejahatan dan kemudian membubarkannya untuk menghindari tanggung jawab pidana. Oleh karena itu, Mahkamah Agung menyadari kekurangan undang-undang

tersebut Menghubungkan Pasal 8 dengan Pasal 16 PerMA No.13 Tahun 2016, yang menyatakan:

1. Apabila ada risiko suatu perusahaan dapat dibubarkan untuk menghindari pertanggungjawaban pidana, baik setelah atau sebelum penyidikan dilakukan oleh Presiden Instansi Tribunal de Grande atas permintaan penyidik atau penuntut umum Umumnya, ia dapat mengeluarkan perintah untuk menghentikan upaya atau proses pembubaran perusahaan sambil menunggu keputusan akhir dalam proses pengadilan.
2. Penetapan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal (1) hanya dapat dikeluarkan sebelum permohonan penangguhan atau sebelum permohonan diajukan. Pendaftaran Kebangkrutan.
3. Putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diambil terhadap perseroan yang dibubarkan sebelum berakhirnya jangka waktu yang ditentukan dalam anggaran dasar. Pasal 16 PerMA n.saat ini berada di pengadilan sambil menunggu keputusan akhir.

Oleh karena itu, dari adanya kedua pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa perseroan yang bubar tidak dapat dituntut. Namun, jika solusinyaini dapat ditunda, kemudian penyidik atau penuntut umum dapat meminta keputusan dari Ketua Pengadilan Negeri untuk menunda segala upaya hukum atau proses pembubaran korporasi tersebut. Namun kedua pasal tersebut juga masih belum sempurna karena adanya

ketentuan Penetapan Pengadilan sebagaimana yang dimaksud tersebut tidak dapat diajukan kepada Korporasi yang bubar karena berakhirnya jangka waktu pendirian Korporasi.

Undang-undang tersebut merupakan undang-undang KUHAP yang masih tunduk pada KUHP yang tidak mengakui korporasi sebagai badan hukum. Oleh karena itu, ketentuan KUHAP yang sama bahkan tidak mengakui korporasi sebagai badan hukum. disebutkan, PerMA no.13 tahun 2016, biaya perusahaan tetap dikenakan KUHAP, tetapi telah dilakukan beberapa perubahan sesuai dengan Pasal 12(1). (2) Perma No. 13 tahun 2016 Ketentuan yang sama juga berlaku untuk putusan berupa putusan pidana dan nonpidana.

Pasal 24 PerMA n.13 Tahun 2016 menyatakan bahwa putusan terhadap perusahaan dilakukan sesuai dengan KUHAP dan memuat identitas yaitu telah disesuaikan dengan ketentuan PerMA n. 13 Tahun 2016. Dari kedua hal tersebut kemudian lahir suatu pemikiran yang dapat menjadi dasar dari peraturan tersebut, yang dapat menjadi cikal bakal rancangan pembaharuan hukum acara yang memperhatikan badan hukum.

Perusahaan. Setelah membahas pertanggungjawaban pidana, pembahasan selanjutnya difokuskan pada sanksi yang dapat dikenakan kepada korporasi. Hukum pidana membedakan antara jenis hukuman berupa hukuman mati dan hukuman tambahan. Pasal 10 KUHP menyebutkan bahwa pidana mati adalah pidana mati, pidana penjara, kebebasan terbatas, denda dan pidana penjara. Pidana tambahan itu

sendiri berupa perampasan hak tertentu, penyitaan barang tertentu dan pengumuman putusan hakim. Mengenai kejahatan adalah seni. 25 PerMA No. 13 Tahun 2016 menyatakan sebagai berikut:

1. Hakim menjatuhkan pidana terhadap Korporasi berupa pidana pokok dan/atau pidana tambahan.
2. Pidana pokok yang dapat dijatuhkan terhadap Korporasi sebagaimana ayat (1) adalah pidana denda.
3. Pidana tambahan dijatuhkan terhadap Korporasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **B. Beberapa Penerapan Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korporasi**

### **1. Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korporasi pada Undang - Undang Perikanan**

Walaupun UU Perikanan mengatur asas pertanggungjawaban pidana korporasi, namun pengaturan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam UU Perikanan masih menimbulkan multitafsir dan memiliki kelemahan. Kelemahan tersebut menyentuh isu-isu penting, khususnya terkait dengan korporasi tanggung jawab. Kelemahan ini meliputi:

Sebaliknya, UU Perikanan tidak memberikan kriteria atau kata-kata untuk batasan atau definisi perusahaan yang diduga melakukan tindak pidana. Dalam hal non-regulasi, ketika sebuah perusahaan dianggap kriminal, apakah secara logis sangat sulit untuk menuntut perusahaan yang melakukan pelanggaran penangkapan ikan. *rea* (pertanggungjawaban pidana) tidak terpenuhi, karena parameter yang dianggap melakukan kejahatan sama sekali tidak dijelaskan secara rinci dalam UU Perikanan.

Namun, Hakim menggunakan konsep dualistik yang memisahkan perbuatan (*actus reus*) di satu pihak dan tanggung jawab (*mens rea*) di pihak lain, atau konsep monolitik yang tidak memisahkan tindak pidana dari pertanggungjawaban pidana dituntut karena kerangka peraturan untuk mengukur dan menilai apakah suatu perusahaan telah melakukan tindak pidana tidak jelas dalam hukum perikanan.

Perkembangan perusahaan itu sendiri, ternyata beberapa tindak pidana, menempatkan direksi sebagai orang yang bisa dihukum sebenarnya tidak cukup. Selain itu, undang-undang dan peraturan yang ada tidak secara jelas menentukan kapan suatu perusahaan dapat dianggap melakukan tindak pidana. Badan hukum dapat dituntut dalam berbagai putusan pengadilan, tetapi yang dituntut dan dihukum adalah direksi perseroan. seperti kaptendan kepala ruang mesin. perusahaan atau penerima manfaat (beneficial owner) sebenarnya meraih keuntungan lebih tinggi dari berbagai perikanan.

Idealnya, hukum perikanan akan diatur oleh batasan atau perjanjian yang akan mencapai ukuran korporasi jika dilanggar, serta ruang lingkup aktivitas jika perbuatan itu dilakukan oleh suatu badan hukum, sehingga dapat dituntut. Tahun 2014 No. tentang Pedoman Pelaksanaan Acara Pidana di Perusahaan Hukum dan Tata Tertib Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 13 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Acara Pidana Perusahaan. Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Pidana Bagi Badan Hukum pada Lampiran Bab II Huruf A Angka 2 mengatur tentang kualifikasi perusahaan yang dapat dituntut, yaitu :

- a. Segala bentuk tindakan berdasarkan Keputusan Dewan tentang Perusahaan yang melakukan atau berpartisipasi dalam kegiatan komersial;
- b. Setiap bentuk perbuatan baik yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh seorang individu untuk kepentingan masyarakat, baik sebagai hasil pekerjaan dan/atau hubungan lainnya;

- c. Segala bentuk usaha yang melibatkan sumber daya manusia dan sarana dan/atau segala bentuk dukungan usaha atau fasilitasi lainnya;
- d. Segala bentuk kegiatan yang dilakukan oleh pihak ketiga atas nama atau atas nama perusahaan dan/atau pengurus perusahaan;
- e. Segala bentuk kegiatan dalam berhubungan dengan kegiatan sehari-hari perusahaan;
- f. Semua bentuk aktivitas yang melayani masyarakat; mis. Semua bentuk hukum perusahaan yang diterima/umum diterima; dan/atau

Sedangkan di Republik Indonesia, Peraturan Mahkamah Agung No. 13 Tahun 2016 Perkara Pidana Korporasi Pasal 3 mengatur bahwa: Tindak pidana korporasi adalah kejahatan yang dilakukan oleh orang atas dasar kontrak kerja atau pada yang dilakukan atas dasar hubungan lain, baik perorangan maupun kolektif, bertindak atas nama dan untuk Perusahaan, di dalam dan di luar Perusahaan.

Pasal 4 ayat 2 menegaskan bahwa dalam pidana korporasi yang dijatuhkan Hakim dapat memutus kesalahan perseroan berdasarkan undang-undang pidana korporasi dalam undang-undang korporasi (dalam hal ini UU Perikanan), termasuk :

- a. Korporasi dapat memperoleh keuntungan atau manfaat dari kejahatan tersebut, atau kejahatan tersebut dilakukan untuk kepentingan korporasi.
- b. b) Korporasi mengizinkan dilakukannya tindak pidana; atau c. Perusahaan tidak mengambil tindakan yang diperlukan untuk mencegah dampak besar dan mematuhi hukum yang berlaku untuk menghindari terjadinya tindak pidana.

Dengan dua sub-aturan di atas, dapat dipahami batasan dan kualifikasi kejahatan kerah putih, yang jelas dapat menjebak pelaku korporasi. Sedangkan dalam RKUHP perkara ini diatur dalam Pasal 49 sebagai berikut: Pasal 47 dan Pasal 48 dapat diselesaikan jika: a. termasuk dalam ruang lingkup kegiatan atau kegiatan dalam arti seni, diatur dalam Statuta atau dalam ketentuan lain yang berlaku bagi koperasi; b. menguntungkan Perusahaan secara melawan hukum; c. diterima sebagai kebijakan perusahaan. Dibandingkan dengan undang-undang lain, Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi No. 31 tahun 1999 Bagian 20 Undang-Undang ini menetapkan batasan yang jelas tentang kapan sebuah perusahaan akan melakukan tindak pidana dan menyatakan:

Tindak pidana korupsi dilakukan oleh korporasi ketika kejahatan dilakukan oleh orang-orang atas dasar pekerjaan atau lainnya, beroperasi dalam konteks perusahaan, terkadang wiraswasta dan suportif dasar.

Pejabat perusahaan Kelemahan lain UU Perikanan adalah tentang asastanggung jawab perusahaan, yaitu pemahaman pejabat perusahaan, yang tidak memiliki ruang lingkup yang jelas dan regulasi yang ketat. Pasal 101- UU Perikanan mengatur sebagai berikut: Dalam hal terjadi pelanggaran Pasal 84 s.1, alinea.85, alinea 86, pasal 87, pasal 88, pasal 90. 91, pasal 93 atau seni. 94 yang dikenakan oleh perusahaan, tuntutan pidana dan sanksi akan dikenakan kepada perusahaan dan perusahaan akan dikenakan denda sebesar 1/3 (sepertiga) dari denda yang dijatuhkan.



Referensi akan dibuat sesuai dengan ketentuan Menurut pasal di atas, direksi dari > perusahaan adalah pihak yang dapat digugat, tetapi masalahnya adalah kata "manajemen" tidak memiliki definisi atau pengertian yang jelas. Undang-Undang Perikanan sama sekali tidak menyelesaikan pertanyaan tentang apa arti kata "manajemen", bagian mana dari struktur tata kelola perusahaan yang dapat dimintai pertanggungjawaban, atau sejauh mana bagian dari struktur tata kelola perusahaan dari perusahaan dapat dimintai pertanggungjawaban pidana kewajiban.

Pertanyaan ini menjadi mendesak karena anggapan sederhana bahwa struktur tata kelola perusahaan memiliki lebih dari satu sisi. Samapun dengan unit-unit kerja di perusahaan yang tidak terdiri dari satu unit kerja. Tentunya unit-unit kerja tersebut tentunya dikuasai oleh beberapa orang dengan kewenangannya masing-masing.

Pertanyaan juga muncul apakah bertanggung jawab secara pidana atas manajer layanan lapangan atau atas atasannya. Akan sulit untuk menentukan bagian mana dari tata kelola perusahaan yang bertanggung jawab. Keputusan yang lebih bermotivasi tentang siapa yang bertanggung jawab atas kejahatan korporasi dapat ditemukan dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi No. 31 Tahun 1999.

Klarifikasi Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang tersebut menyatakan: Yang dimaksud dengan "pengurus" adalah organ perseroan yang melaksanakan pengurusan perseroan. Menurut undang-undang, yang sebenarnya mempunyai

wewenang dan turut serta memutuskan atas kebijaksanaan perseroan yang termasuk tindak pidana korupsi. Dalam peraturan tambahan Peraturan No. perusahaan, instruksi yang diberikan, pejabat yang termasuk dalam struktur organisasi perusahaan dan mereka yang tidak termasuk dalam struktur organisasi perusahaan tetapi sebenarnya dapat mengendalikannya. Tindakan manajemen perusahaan yang dapat dihukum berdasarkan PERJA

Tentang pengertian manajemen. Mengidentifikasi perusahaan sebagai pelaku tindak pidana penangkapan ikan Dalam 11 (sebelas) tahun terakhir, sejak tahun 2010 sampai dengan 6 Agustus 2021, telah dilaporkan 1.790 kasus pelanggaran terkait dengan perikanan

Namun sebagian besar denda hanya sampai pada tingkat penggugat lokal, yaitu nahkoda dan operator mesin. UU Perikanan tidak hanya mengatur perusahaan, tetapi juga pengenaan sanksi kepada pemilik, Perkara diatur dalam Pasal 84 aya 3 dan 4

Ayat 3 Pemilik kapal penangkap ikan, pemilik perusahaan perikanan, pengelola perusahaan perikanan dan/atau operator kapal yang dengan sengaja melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Indonesia dan menggunakan produk kimia atau biologi, bahan peledak, alat dan/atau metode dan/atau struktur yang dapat merusak dan/atau merusak konservasi stok ikan dan/atau lingkungan sekitarnya sesuai dengan Pasal 8 pasal 3, diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak 2000 Rp.000.000,00 (Dua Miliar Rupiah).

Ayat 4 Pemilik Tambak, Surat Kuasa Pemilik Tambak dan/atau Pengelola Tambak dengan sengaja menjalankan Usaha Tambak di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia Menggunakan Bahan Kimia, Bahan Hayati, Bahan Peledak, Alat dan/ataucara dan/atau sarana yang meningkatkan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungan hidup sesuai dengan Pasal 8 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara maksimal 10 (sepuluh) tahun dan denda maksimal 2.000 denda 000 lira.000,00 (duamiliar rupiah)

## **2. Penanganan Pertanggungjawaban Tindak Pidana Lingkungan Hidup oleh Korporasi**

Mengidentifikasi perusahaan sebagai pelaku tindak pidana penangkapan ikan Dalam 11 (sebelas) tahun terakhir, sejak tahun 2010 sampai dengan 6 Agustus 2021, telah dilaporkan 1.790 kasus pelanggaran terkait dengan perikanan<sup>4</sup>, namun sebagian besar denda hanya sampai pada tingkat penggugat lokal, yaitu nahkoda dan operator mesin. UU Perikanan tidak hanya mengatur perusahaan, tetapi juga penerapan sanksi kepada pemilik,

Perkara diatur dalam Pasal 84 pasal 3 dan 4(3) Pemilik kapal penangkap ikan, pemilik perusahaan perikanan, pengelola perusahaan perikanan dan/atau operator kapal yang dengan sengaja melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Indonesia dan menggunakan produk kimia atau biologi, bahan peledak, alat dan/atau metode

dan/atau struktur yang dapat merusak dan/atau merusak konservasi stok ikan dan/atau lingkungan sekitarnya sesuai dengan Pasal 8 ayat 3, diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak 2000 Rp.2.000.000,00 (Dua Miliar Rupiah).

Ayat 4 Pemilik Tambak, Surat Kuasa Pemilik Tambak dan/atau Pengelola Tambak dengan sengaja menjalankan Usaha Tambak di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia Menggunakan Bahan Kimia, Bahan Hayati, Bahan Peledak, Alat dan/atau cara dan/atau sarana yang meningkatkan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungan hidup sesuai dengan Pasal 8 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara maksimal 10 (sepuluh) tahun dan denda maksimal 2.000 denda 000 lira.000,00 (duamiliar rupiah)

Berdasarkan pasal 97 UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup n. Hal ini untuk mencegah perusahaan melindungi diri mereka sendiri dan melimpahkan tanggung jawab kepada karyawannya. Pada prinsipnya, setiap aktivitas perusahaan mempengaruhi lingkungan, namun sejauh mana dampaknya tergantung tentang sifat kegiatan ekonomi yang dilakukan dan sebagian besar kegiatan ekonomi yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan hidup, penggunaan dan/atau pemanfaatan unsur-unsur lingkungan hidup, mempunyai dampak penting dan penting terhadap lingkungan hidup.

Perlindungan lingkungan perusahaan merupakan salah satu unsur penegakan hukum lingkungan yang dimaksudkan untuk memberikan efek represif. Hukum administrasi, perdata dan administrasi negara. Penyelesaian Sengketa Alternatif. Penjelasan undang-undang tentang perlindungan dan tata lingkungan hidup n.32 Tahun 2009 menekankan bahwa penerapan hukum pidana lingkungan tetap mencantumkan asas banding terakhir, yang memungkinkan penerapan hukum pidana sebagai upaya terakhir setelah tidak berhasilnya penerapan hukum administrasi mensyaratkan penerapan asas penyelesaian akhir terbatas pada penerapan tindakan sanksi formal tertentu yang juga dicakup oleh peraturan, yaitu sanksi atas pelanggaran baku mutu air limbah, emisi dan gangguan.

Jika kita telusuri lebih jauh, Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup No. 32 Tahun 2009 akan mengungkap kemungkinan yang paling besar terjadinya pencemaran atau kerusakan lingkungan dengan dampak lingkungan yang mengutamakan penggunaan hukum pidana sebagai pilihan prioritas (*premium remedies*) apabila pencemaran atau kerusakan tersebut tidak terkait dengan pelanggaran baku mutu air limbah, emisi dan gangguan akibat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Manajemen Lingkungan, yang mengklasifikasikan baku mutu air limbah, emisi dan gangguan sebagai kejahatan daripada kejahatan lingkungan. Tuntutan lingkungan, administratif, perdata dan pidana pada prinsipnya

dapat diadili secara bersama-sama, karena memiliki tujuan yang berbeda. bertujuan untuk ganti rugi dan pembersihan lingkungan, dan penegakan pidana bertujuan untuk memberikan efek jera dan preventif terhadap perusahaan lain agar tidak mencemari atau merusak lingkungan (Sunaryati, 1991).

Anda dapat mengklasifikasikan jika operasimencemariatau merusak lingkungan. makhluk hidup, materi, energi dan/atau komponen lain di dalam lingkungan hidup sebagai akibat kegiatan manusia di luar baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan - dalam hal pencemaran masih dapat dilenyapkan, dapat diterapkan prinsip upaya terakhir dengan pengaturan melalui penegakan hukum hukum izin administratif dan hukum perdata untuk memberikan kompensasi dan memulihkan lingkungan.

Sengketa dapat diselesaikan melalui mekanisme di luar pengadilan (negosiasi, mediasi, konsiliasi, arbitrase). Sebaliknya, apabila pencemaran tersebut tergolong pencemaran berat yang telah mengganggu fungsi lingkungan hidup, maka asas last resort – umum dan wajib ditolak oleh hukum administrasi, perdata dan pidana lingkungan dapat diterapkan secara serentak (bersamaan). Dalam Tindak Pidana Lingkungan Usaha, Undang-undang Perlindungan dan Penataan Lingkungan no. 32 Tahun 2009 mengatur hal-hal sebagai berikut:

1. Apabila tindak pidana lingkungan dilakukan oleh, untuk atau atas nama pengedar, tuntutan pidana dan sanksi

dikenakan pada: (a) dealer; dan/atau;(b) orang yang menyuruh melakukan kejahatan atau orang yang mengarahkan kegiatan kejahatan.

2. Jika kejahatan itu Kegiatan lingkungan dilakukan oleh orang-orang atas dasar hubungan kerja atau atas dasar hubungan lain dalam rangka kegiatan usaha niaga, dikenakan sanksi pidana terhadap mereka yang mengeluarkan atau menyuruh melakukan perbuatan itu tanpa dilakukan oleh mereka sendiri atau bersama-sama sehubungan dengan tindakan tersebut.
3. atau pelaku memulai proses pidana, ancaman penuntutan pidana menyebabkan hukuman penjara dan sepertiga untuk peningkatan denda.
4. Dalam hal tindak pidana dilakukan oleh badan hukum, pelaku ekonomi yang diwakil oleh pengurus yang berwenang mewakili di dalam dan di luar pengadilan dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan hukum seperti dapat dikenakan tindakan pidana atau disipliner tambahan dalam bentuk:
  1. perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana;
  2. penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha dan/atau kegiatan;
  3. perbaikan akibat tindak pidana;
  4. kewajiban mengerjakan apa yang dilalakan tanpa hak; dan/atau
  5. penempatan perusahaan di bawah pengawasan paling lama 3 (tiga) tahun.

Sanksi bagi pelanggaran terhadap lingkungan diatur dalam UU No. 322009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan

Lingkungan Hidup. Pendanaan lebih lanjut dan penelitian lebih lanjut termasuk selain sanksi hukum pidana biasa untuk kejahatan lingkungan, antara lain:

1. Pengalihan hasil kejahatan yang tidak dapat dilacak perbaikan layanan dan peraturan penunjukan Reguler penyitaan kemenangan.
2. Penutupan seluruh atau sebagian cabang dan/atau kegiatan aktual dapat juga dikenakan sanksi administratif, i. H. pencabutan izin pemukiman oleh pengadilan tata usaha negara.
3. Peningkatan Konsekuensi kejahatan mungkin belum dapat diperkirakan, karena perbaikan konsekuensi kejahatan, terutama yang berkaitan dengan kerusakan lingkungan, menjadi tidak terukur dan mungkin tumpang tindih dengan penerapan liability buffer ban - perbaikan lingkungan hukum perdata;
4. Kewajiban untuk melakukan apa yang terlalaikan agak sulit untuk didefinisikan karena pada saat terjadi pencemaran atau kerusakan lingkungan yang parah, fungsi lingkungan sulit untuk dipulihkan.
5. Subordinasi perusahaan yang harus diawasi paling lama 3(tiga) tahun dalam pelaksanaannya memerlukan petugas lingkungan yang bertugas mengembalikan fungsi pengelolaan lingkungan perusahaan sebelum terjadinya beban atau kerusakan, biasanya, penalti tambahan ini dirancang untuk mempertahankan kelangsungan bisnis.



Sejauh ini, sebagian besar sanksi pidana terhadap badan hukum yang mencemari atau merusak lingkungan sanksi pidana disertai dengan denda. Dana tersebut digunakan sebagai sanksi tambahan atau sebagai upaya terakhir (last resort) dalam arti berpihak pada penerapan sanksi administratif dan sanksi perdata.

Apa yang harus dilakukan -jika kedua sanksi ini tidak berhasil, maka diterapkan hukuman pidana. Namun kecenderungan untuk menerapkan sanksi tersebut pada pencemaran udara mempengaruhi lingkungan menciptakan beberapa Kerentanan antara lain: (a) Secara umum, kasus untuk data membutuhkan waktu yang relatif lama untuk diproses karena pelaku cenderung memperpanjang waktu pengadilan atau penegakan hukum dengan mengajukan banding atau kasasi sementara pencemaran nama baik berlanjut dengan kekuatan penuh; (b) Jangka waktu perpanjangansulit untuk segera dilaksanakan dan juga membutuhkan waktu yang cukup lama; (c) Tidak menjatuhkan sanksi pidana tidak mencegah pencemar atau calon pencemar lainnya untuk melakukan pencemaran, dengan kata lain "efek jera" dari sanksi lain tidak dapat diprediksi dengan tepat.

### **3. Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi oleh Korporasi**

Peran perusahaan multinasional dalam kejahatan korupsi dijelaskan oleh Francis Fukuyama: Korupsi yang menimbulkan malapetaka di negara-negara tersebut adalah akibat langsung dari perilaku perusahaan multinasional yang berkantor pusat di negara industri kaya, yang tidak segan-segan membayar suap yang murah hati (Fukuyama, 2014)

Deskripsi Fukuyama sependapat dengan Simon dan Eitzen bahwa masalah korupsi antar negara, yang dilakukan oleh perusahaan raksasa untuk menyuap, berdampak pada birokrat atau pemimpin suatu negara, bukan hanya politisi yang dituduh melakukan kejahatan korupsi korporasi bisa dibandingkan kanker yang jika tidak diobati dini, akan menghancurkan seluruh tatanan dan struktur dan moral masyarakat (Sahetapy, 2002: 40-42) untuk membuat mereka bertanggung jawab secara pidana (Fisse dan Braithwaite, 1993)

Di Indonesia, hal ini diatur oleh UU No.31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Pencegahan Tindak Pidana Korupsi No. 20 Tahun 2001 (UU Anti Korupsi). Hukum untuk mengadili perusahaan yang melakukan tindak pidana suap. Satu perusahaan, PT Nusa Construction Engineering, dituntut oleh Komisi Pemberantasan Korupsi pada tahun 2017.

1. Kemungkinan dihukum karena kejahatanin absentia (Pasal 23(1) sampai (4) UU PTPK 1971: 38(1), (2), (3) dan (4) ) UUPTPK 1999)2.
2. Kemungkinan penyitaan propertibarang-barang yang disita atas nama terdakwadikeluarkan sebelumhukuman terakhir(Pasal 23(5) UU PTPK 1971; Pasal 38 Juga Pasal 5 UU PTPK PTPK Act 1999) tidak dapat diganggu gugat.
3. Rumusan tindak pidana dalam UU PTPK 1971memiliki cakupan yang sangat luaskhususnya unsur ketiga Pasal 1pro. 1 tempat tidur a dan b UU PTPK 1971; seni. 2 dan 3 UU PTPK 19994.
4. Penafsiran kata "penggelapan"dalam tindak pidana penggelapan (Pasal 415KUHP) oleh yurisprudensiBelanda dan

Indonesia sangat meluas. Deskripsi ekstensi pertanggungjawaban pidana tersebut diatas dilanjutkan di bawah ini. Pasal ini diadopsi menjadi Pasal 8 UU PTPK 2001.

Dalam perumusan pasal 1 ayat 1 UU PTPK Tahun 1971, juga terdapat unsur dalam huruf b yang secara langsung atau tidak langsung mendukung keuangan negara dan/atau perekonomian negara. terdapat penambahan pada kata "dapat" merugikan keuangan negara. Hal ini menunjukkan bahwa "kerugian negara" dari perbuatan melawan hukum dihitung sama dengan tidak bersalah Pertanggungjawaban karena "secara langsung maupun tidak langsung merugikan keuangan masyarakat secara langsung" merupakan konsep yang sangat luas sehingga memudahkan penuntut umum untuk membuktikannya. Kata-kata "langsung atau tidak langsung" telah dihapus dari Pasal 2 dan 3 UU PTPK 1999.

Dalam hal tindak pidana ekonomi dan pajak, tidak hanya penanggung jawab tindak pidana, tetapi juga badan hukum dan koperasi, tindak pidana korupsi hanya mengakui penanggung jawab tindak pidana tersebut. UU PTPK 1971 mencantumkan "badan" atau "badan hukum" tetapi bukan sebagai pelaku kejahatan tetapi sebagai pihak yang diperkaya atau diuntungkan dari tindak pidana penyuapan (berdasarkan Pasal 1 Pasal 1(a) dan (b) UU PTPK 1971). Dan dalam UU PTPK 1999, Jo. UU PTPK No. 20 Tahun 2001, perusahaan didirikan karena tindak pidana. UU PTPK 1999 jo, UU No. 20 Tahun 2001 memperluas pengertian orang (Pasal 1 ayat 3c menyebutkan kata "setiap orang"), termasuk perusahaan. Pasal 1 >sub 1 UU PTPK 1999 jo, UU No. 20 Tahun 2001 menyatakan pentingnya korporasi sebagai berikut: "Sekelompok orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi dengan baik adalah orang atau bukan

badan hukum" Sementara itu, Pasal 1 Ayat 1 lit.3 UUPTPK 1999 jo UU Nrberlaku20 Tahun 2001 menjelaskan sebagai berikut. "Setiap orang adalah orang perseorangan atau bersama-sama dengan suatu perusahaan"

Dalam setiap rumusan tindak pidana korupsi UU PTPK 1999 jo UU no 20 Tahun 2001 (Pasal 2-16, Pasal 21 dan 22) mencantumkan pelaku kejahatan dengan kata "setiap orang" yang dapat dimintai pertanggung jawaban sebagai keterangan orang. Konsep orang dalam Undang-Undang menempati posisi sentral karena seperti semua istilah lain seperti hak, kewajiban, kontrol, properti, hubungan hukum dll., mereka pada akhirnya berputar di sekitar konsep orang ini.

Orang ini pembawa hak, yang bisa dikenai kewajiban dan seterusnya, sehingga tanpa dia semuanya tidak akan timbul. Sebaliknya

karena adanya orang inilah hukum lalu menciptakan berbagai konsep sebagai sarana yang dibutuhkan oleh kehadiran orang, dalam masyarakat.

Hukum adalah tentang hak dan kewajiban. Sebagai aturan, kedua elemen ini membentuk struktur hukum. yang mewujudkan hak atas hak dan ini kewajiban. Pada dasarnya hanya ada dua stereotipe perilaku yang diketahui oleh hukum yaitu, penegakan hukum yang berkaitan dengan hak dan yang berkaitan dengan kewajiban. Berciri kewajiban untuk mengurangi sifat kejahatan yang dilakukan oleh korporasi kepada perorangan (natuurlijk perseorangan) sehingga apabila tindak pidana terjadi di suatu perusahaan, diduga tindak pidana tersebut dilakukan oleh pengurus perusahaan tersebut.

Dalam sistem pertama ini, para pembuat hukum pidana masih menganut prinsip "universitas delinquere non potest" (badan hukum tidak boleh melakukan kejahatan).

Apotesis (fiksi) tentang kepribadian hukum dapat ditemukan di daerah hukum pidana tidak berlaku. Dalam peraturan lama, direksi gagal menjalankan tugasnya adalah tugas yang dapat menjadi tanggung jawab perusahaan. Yang terakhir sistem pertanggungjawaban pidana ditandai dengan pengakuan yang diakibatkan oleh ketentuan hukum bahwa suatu kejahatan dapat dilakukan oleh serikat pekerja atau badan usaha (perusahaan)

Tetapi di bawah tanggung jawab itu menjadi beban dari pengurus badan hukum (korporasi). Secara perlahan-lahan tanggung-jawab pidana beralih dari anggota pengurus kepada yang memerintahkan, atau dengan larangan melakukan apabila melalaikan memimpin korporasi secara sungguh-sungguh. Dalam sistem pertanggungjawaban ini korporasi bisa menjadi pembuat tindak pidana, tapi yang bertanggung jawab adalah para anggota pengurus, asal saja dinyatakan dengan tegas dalam peraturan itu.

Sistem pertanggungjawaban pidana ketiga mulai ada pertanggungjawaban perusahaan langsung. Dalam sistem ini Anda dapat menuntut perusahaan dan meminta pertanggungjawaban setelah > Hukum pidana. Satu-satunya hal yang dapat dibenarkan dan menjadi alasan mengapa korporasi adalah pencetus dan sekaligus bertanggung jawab adalah bahwa dalam berbagai kejahatan ekonomi dan fiskal, keuntungan korporasi atau kerugian masyarakat bisa begitu besar sehingga dapat dipertanggungjawabkan. Tidak mungkin untuk mengganti kerugian mereka ketika hukuman akan dijatuhkan hanya pada eksekutif perusahaan. Atau tidak ada jaminan bahwa perusahaan tidak akan mengulangi kejahatan.

Menempatkan perusahaan dengan jenis dan ketelitian yang sesuai sesuai dengan sifat perusahaan, kami berharap perusahaan dapat dipaksa untuk mematuhi Peraturan , yang penting. Pertanggungjawaban pidana hanya dapat timbul bila orang tersebut sebelumnya telah melakukan perbuatan yang dilarang yang dianggap sebagai kejahatan menurut hukum.

Perbuatan Melawan Perbuatan pidana korupsi menetapkan selain manusia alamiah juga korporasi sebagai subjek delik. Hal ini wajar, karena pertanggungjawaban tindak pidana korupsi itu bisa saja dibebankan kepada korporasi. Terkait dengan sistem pertanggung-jawaban pidana, Undang-undang ini menganut sistem pertanggungjawaban pidana berdasarkan kesalahan. Hal ini tercermin dari rumusan delik baik secara eksplisit menyebutkan unsur 'dengan sengaja' mau- pun secara implisit terkandung maksud bahwa delik ini dilakukan dengan kesengajaan, seperti memberi atau menjanjikan sesuatu' menerima pemberian atau janji,' dan menerima hadiah atau janji'.

Walaupun menetapkan korporasi sebagai subjek delik, namun Undang-undang ini tidak mengatur mengenai prosedur penetapan dan penjatuhan pidana terhadap korporasi. Dengan demikian otomatis didalam UU PTPK tidak dianut sistem pertanggungjawaban pidana korporasi. Padahal justru tidak sedikit tindak pidana korupsi ini dilakukan oleh seseorang atas nama suatu korporasi.

## DAFTAR PUSTAKA

- A. Sudiarja, 2006, Karya Lengkap Driyarkara: Esai-esai Filsafat Pemikiran yang Terlibat Penuh dalam Perjuangan Bangsa, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
- (2013). Asas-Asas Hukum Pidana Korporasi, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Aditya Bakti. R.A. Duff, 2007, Answering for Crime; Responsible and Liability in the Criminal Law, Legal Theory Today, Oxford, Hart Publishing
- AF Elly Erawati dan JS Badudu, 1991, Kamus Hukum Ekonomi, Proyek Elips, Jakarta.
- Ali, Mahrus. (2008). Kejahatan Korporasi, Yogyakarta: Arti Bumi Intaran.
- Arief, Barda Nawawi. (1996), Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Cet. I, Jakarta: Citra Aditya Bakti.
- Chatamarrasdjid, 2002, Badan Hukum Yayasan, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Chidir Ali, 2005, Badan Hukum, Alumni, Bandung
- CST Kansil, Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta: Balai Pustaka, 1989
- Hartanti, Evi. (2005). Tindak Pidana Korupsi, Jakarta: Sinar Grafika.
- Henry Campbell Black, 2000, Black's Law Dictionary-Abridged Seventh Edition, West Publishing Co, St. Paul Minn.
- iswanto Sunarso, 2005, Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Strategi Penyelesaian Sengketa, Jakarta, Rineka Cipta
- Jimly Asshidiqie, 2006, Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta
- L.J. van Apeldoorn, 1983, Pengantar Ilmu Hukum, Pradnya Paramita, Jakarta
- Man. S. Sastrawidjaja, Bunga Rampai Hukum Dagang, Bandung: Alumni, 2005
- Nindyo Pramono, 2007, Pesembahan Kepada Sang Maha Guru, Seputar Hukum Bisnis, FHUGM, Yogyakarta,
- Notohamidjoyo, 1973, Demi Keadilan dan Kemanusiaan, BPK Gunung Mulia, Jakarta
- Oemar Seno Adji, 1985, Hukum Pidana Pengembangan, Jakarta, Erlangga P.A.F Lamintang, 1997, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Cet Ketiga, Bandung,

- R. Ali Ridho, 2004, *Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan, Perkumpulan, Koperasi, Yayasan, Wakaf*, Bandung, Alumni Roeslan Saleh, 1983, *Tindak Pidana dan Perianggjawaban Pidana; Dua Pengerlian Dasar Hukum Dalam Hukum Pidana*, Cet ketiga, Jakarta, Aksara Baru,
- Rochmat Soemitro, 1993, *Hukum Perseroan Terbatas, Yayasan dan Wakaf*, Eresco, Bandung
- Roeslan Saleh, 1983, *Satu Reorientasi dalam Hukum Pidana*, Jakarta, Aksara Baru. Romli Atmasasmita, 1996, *Perbandingan Hukum Pidana*, Bandung, Mandar Maju
- Romli Atmasasmita, 2003, *Pengantar Hukum Kejahatan Bisnis*, Semarang, Prenada Media
- Russel Heaton, 2006, *Criminal Law Texbook*, Oxford University Press, London
- Satjipto Raharjo, 1991, *Ilmu Hukum*, Bandung, Alumni
- Setiyono. (2005). *Kejahatan Korporasi*, Malang: Bayumedia Publishing.
- Sjahdeini, Sutan Remy. (2007). *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Jakarta: Grafiti Pers.
- Subekti, 1996, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Pembimbing Masa, Jakarta,
- Sudikno, 1988, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Liberty, Yogyakarta
- Suparni, Niniek. (2007). *Eksistensi Pidana Denda dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Titik Triwulan Tutik, 2008, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Indonesia*, Prenada Media Group, Jakarta,
- Wirjono Prodjodikoro, 1966, *Asas-Asas Hukum Perdata*, Penerbit Sumur, Bandung
- Yahya Harahap, 2009, *Hukum Perseroan Terbatas*, Sinar Grafika, Jakarta
- Yunara, Edi. (2005). *Korupsi dan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi: Berikut Studi Kasus*, Bandung: Citra Aditya Bakti.



## BIODATA PENULIS



Dr. Muhammad Ridwan Lubis, S.H., M.Hum. Lahir di Medan tanggal 16 Agustus 1980 sebagai dosen tetap Universitas Muslim Nusantara Medan dan Pasca Sarjana. Penulis Menyelesaikan pendidikan Strata 1 Ilmu Hukum di Universitas Islam Sumatera Utara pada Tahun 2005, kemudian melanjutkan pendidikan pascasarjana hukum Universitas Islam Sumatera Utara pada Tahun 2011, dan menyelesaikan pendidikan Starata 3 (S3) Ilmu Hukum pada tahun 2019 pada Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung (PDIH UNISSULA) Semarang.

# MENGURAI PENGATURAN PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA KORPORASI DI INDONESIA

Menanggapi kebutuhan hukum yang sudah sangat mendesak serta adanya perlakuan yang berbeda mengenai tata cara penanganan terhadap korporasi maka Mahkamah Agung mengeluarkan PerMA No. 13 tahun 2016 yang berbicara mengenai hukum formil atau hukum acaranya. Tidaklah mudah untuk dapat memidanakan korporasi yang melakukan tindak pidana sebagaimana ditentukan oleh undang-undang. Salah satu maksud dan tujuan dibentuknya PerMA No. 13 tahun 2016 tersebut adalah guna mengisi kekosongan hukum acara pidana yang mengatur mengenai tata cara penanganan korporasi yang melakukan perkara pidana.

